

Buku ini berasal dari ide-ide yang telah disebarluaskan sebelumnya, baik melalui tulisan-tulisan di laman media sosial, maupun di saat memberikan kuliah dan pengajaran. Sebagian besarnya didasarkan pada tulisan di laman facebook Rajab Z pada Ramadhan 1443 H/2022 M. Tulisan dibuat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terjadi dalam masyarakat tentang berbagai hal dan untuk memberikan perspektif berbeda terhadap persoalan-persoalan di masyarakat tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif hadis Nabi saw. Semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan hadis-hadis Nabi saw., tidak menggiring kepada mazhab dan pendapat ulama tertentu. Pandangan-pandangan ulama yang dikutip didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hadis-hadis, bukan pada keterikatan mereka pada mazhab tertentu. Beberapa hadis yang beredar luas di masyarakat, tetapi dicurigai merupakan hadis daif atau hadis palsu, dijelaskan letak kedaifan dan kepalsuannya.

Semoga kehadiran buku ini bisa menambah wawasan terutama hal-hal yang berkaitan dengan Ramadhan dan menjadi perdebatan di masyarakat. Wallahu a'lam.

FIQIH RAMADHAN (PERSPEKTIF HADIS)



FIQIH RAMADHAN

Perspektif Hadis

H. Rajab

FIKIH RAMADHAN

Perspektif Hadis

H. Rajab



Pustaka Aksara

FIKIH RAMADHAN

Perspektif Hadis

Penulis : H. Rajab
Editor : Rustina N.
Desain Sampul: Dicky Firmansyah
Tata Letak : Nofendy Ardyanto

ISBN : 978-623-5471-59-4

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2022**

Redaksi:

Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Pengantar

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.

Sesungguhnya Ramadhan bagi umat Islam adalah bulan yang keutamaannya melebihi seribu bulan yang penuh dengan rahmat dan barakah. Itulah mengapa Ramadhan selalu di ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam disetiap tahun. Selain itu kehadiran Ramadhan juga selalu disambut dengan lantunan kegembiraan “Marhaban ya Ramadhan”, sebagai bukti kebahagiaan dan sukacita telah diberi kesempatan bertemu bulan suci yang istimewa itu, “*sayyid al-Syuhūr*” (penghulu segala bulan). Disisi lain kepergiannya,tak jarang ditangisi dan disesali karena belum benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan mengisi hari-hari di Bulan Ramadhan dengan ibadah dan penghambaan kepada Allah swt. diiringi doa semoga masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadhan berikutnya di tahun yang akan datang.

Ramadhan memang bulan yang istimewa; Di bulan ini al-Qur’an diturunkan dari sisi Tuhan Pemilik Semesta ke *samā’ al-Dunyā* (langit dunia) atau ke *al-Lauh al-Mahfūz* secara sekaligus untuk diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw. secara berangsur-angsur. Di bulan Ramadhan juga,puasa diwajibkan kepada seluruh umat Islam, yang merupakan salah satu rukun Islam. Selain itu, di bulan Ramadhan ada banyak “keutamaan” yang diberikan oleh Allah swt. Lailatul Qadar, malam yang oleh al-Quran digambarkan sebagai “*khair min alf Shahr*” (lebih baik dari 1000 bulan) yang diyakini turun di setiap datangnya bulan Ramadhan, karena itu,banyak yang berharap bisa bertemu dengannya dan meraih keutamaan malam itu. Pengampunan dosa, baik yang telah lewat maupun yang akan terjadi di masa depan bagi yang berpuasa di bulan Ramadhan dan bagi yang menghiasi malam-malam bulan Ramadhan dengan ibadah dan salat-salat sunnah, adalah fadilah lain dari bulan Ramadhan. Ada banyak keutamaan lainnya, seperti setan yang dibelenggu, pintu surga yang dibuka, dan pintu neraka yang ditutup, turunnya rahmat, magfirah dan ampunan dari Allah, dibebaskan dari siksa neraka dan kembalinya seseorang menjadi manusia yang "fitri"

dengan hadirnya Idul Fitri sehabis melaksanakan puasa sebulan penuh.

Oleh karena itu, umat Islam benar-benar berusaha untuk memanfaatkan keberadaannya di bulan Ramadhan itu semaksimal mungkin. Ada yang memilih meningkatkan intensitas ibadahnya secara kuantitas, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, seperti salat malam, tadarrus dan khatam al-Quran. Sedangkan sebagian lainnya memilih untuk berkonsentrasi pada sisi peningkatan kualitas keberagamaan dan keimanannya, misalnya dengan rajin mengikuti pengajian, ta'lim dan ceramah agama baik secara langsung, maupun melalui media-media online.

Buku ini tampaknya adalah cara lain mengisi dan memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadhan, yaitu dengan menyebarkan ide-ide dan pemahaman keagamaan dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada seperti facebook dan whatsapp. Kelebihan dari cara ini dibanding cara-cara konvensional seperti ceramah, dan khutbah adalah bahwa penyebaran melalui media-media sosial tidak bersifat monolog, tetapi bisa melibatkan audiens dan pembacanya secara aktif. Ide-ide yang disampaikan dapat disanggah, dikritik bahkan ditolak secara terang terangan, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi untuk saling memahami argumen masing-masing. Selain itu juga, penyebarannya melalui medsos, lebih bersifat langgeng dan tahan lama, karena tersimpan secara online, sehingga bisa dibuka atau didapat kapanpun diperlukan, termasuk ketika ingin dibukukan seperti yang dilakukan oleh Dr. H. Rajab pada buku yang sedang ada di tangan pembaca ini.

Tulisan dalam buku Dr. H. Rajab ini sesungguhnya menawarkan pemahaman yang "berbeda" dari apa dipahami secara luas di masyarakat muslimin, sehingga menarik untuk dibaca dan ditelaah argumentasi-argumentasi yang mendukungnya. Beberapa tulisan lainnya, berusaha memberikan penjelasan dan argumentasi pembelaan atas praktik-praktik ibadah dan keagamaan di masyarakat yang dikritik dan dianggap "penyimpangan" terhadap ajaran agama. Sementara tulisan lainnya justru menjelaskan aspek "kekeliruan" dari praktik-praktik keagamaan masyarakat.

Semuanya oleh Dr. H. Rajab, M.Ag. dilakukan dengan pendekatan kajian hadis Nabi Muhammad saw. Inilah sesungguhnya sisi menarik dari buku ini, karena pendekatannya adalah hadis Nabi Muhammad saw; bukan pendekatan fikih atau mazhab tertentu.

Pendapat-pendapat ulama dikutip bukan karena pertimbangan mazhabnya, akan tetapi lebih pada dukungan terhadap argumentasi yang dibangun, siapapun orangnya dan dari manapun mazhab keagamaannya. Karena itu, ide-ide penulis dalam buku ini tampaknya tidak harus ditelan mentah-mentah, dan diikuti tanpa pikir yang mendalam, melainkan perlu juga dipertimbangkan argumentasi-argumentasi yang dibangunnya. Jika dapat diterima dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw., maka sudah barang tentu patut diterima dan diikuti. Sebaliknya, jika dianggap bertentangan dengan ketentuan agama, maka hendaknya ditolak dan dikritik secara argumentatif.

Demikian selayang pandang tentang buku ini, dan saya sampaikan selamat pada penulis atas lahirnya ide-idenya yang cemerlang yang dituangkan dalam buku ini. Semoga buku yang sedang berada ditangan pembaca ini dapat mendatangkan kemanfaatannya dan dapat tersebar luas untuk kemaslahatan bersama.

Ambon, 03 Oktober 2022

Pengantar

Dr. Salahuddin, M.Ag.

Saya sangat mengapresiasi kumpulan tulisan sdr. H. Rajab ini. Membacanya, saya merasa sangat tercerahkan. Buku ini selain secara kritis dan jeli menyorot beberapa pernyataan yang tak berdasar dan mengatasnamakan Nabi SAW, juga menyajikan argumen secara detil praktik keagamaan di masyarakat kita.

Membacanya, akan membuat kita bisa lebih bijak menyikapi berbagai praktik keagamaan yang berbeda, tanpa sikap apriori. Betul-betul, setelah membacanya, saya merasakan bahwa perbedaan itu khazanah dan rahmat.

Tapi untuk sampai kepada perasaan demikian, sangat tidak cukup kalau kita hanya meyakini apa yang kita jalankan, tapi juga harus tahu argumen mereka yang berbeda dengan kita. Kita akan tetap bersikap apriori terhadap praktik keagamaan yang berbeda, kalau tidak mengetahui argumen kontranya.

Nah buku ini menawarkan solusi itu. Dengan membacanya, kita akan lebih bijak menyikapi perbedaan yang ada, juga akan mengetahui banyak dari argumen praktik keagamaan yang selama ini tidak kita ketahui.

Ala kulli hal, buku yang ditulis oleh seorang pakar di bidangnya ini sangat enak dibaca dan juga sangat argumentatif. Sesuai dengan tema yang diusungnya, jangan beragama secara membabi-buta dan ikut-ikutan. Sangat cermat dan jeli menelisik berbagai persoalan yang mungkin tak terpikirkan. Tak pelak buku ini menjadi sangat penting untuk dibaca oleh kita semua dalam menjalani praktik kehidupan keagamaan yang beragam..

Maaf, karena begitu penting dan urgentnya buku ini, dan boleh jadi akan terbit pertama kali di Ambon, akan saya bagi kepada teman-teman yang meminta soft filenya. Semoga bermanfaat.

Makassar, 05 Juni 2022

Pengantar Penulis

Al-Hamdulillah, buku yang ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian telah terbit sesuai dengan rencana. Buku ini berasal dari tulisan-tulisan saya di halaman Facebook saya. Sebagian besarnya ditulis pada Ramadhan 1443 H/2022 M yang lalu. Sebagian lainnya berasal dari tulisan-tulisan saya di facebook lainnya sebelumnya. Tidak persis sama dengan yang di facebook karena ketika diedit untuk dijadikan buku, ada berbagai tambahan analisis di sana-sini. Juga ada tambahan sumber rujukan pendapat-pendapat ulama yang dikutip, dan terutama sumber rujukan hadis-hadis Nabi yang dibahas dan dikutip dalam buku ini.

Ada 30 judul tulisan. Harusnya 1 tulisan diposting setiap hari pada bulan Ramadhan lalu, tapi rencana itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena berbagai kendala yang dihadapi. Semua tulisan berkaitan dengan bulan Ramadhan, baik secara langsung maupun tidak. Tulisan dibuat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terjadi dalam masyarakat tentang berbagai hal dan untuk memberikan perspektif berbeda terhadap persoalan-persoalan di masyarakat tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif hadis Nabi saw. Semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan hadis-hadis Nabi saw., tidak menggiring kepada mazhab dan pendapat ulama tertentu. Pandangan-pandangan ulama yang dikutip didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hadis-hadis, bukan pada keterikatan mereka pada mazhab tertentu. Beberapa hadis yang beredar luas di masyarakat, tetapi dicurigai merupakan hadis daif atau hadis palsu, dijelaskan letak kedaifan dan kepalsuannya.

Saya berharap, tulisan-tulisan dalam buku ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi setiap yang membacanya dan menjadi pertimbangan dalam pengamalan ibadah dan ajaran agama lainnya. Saya menyadari bahwa sebagian tulisan ini memasuki wilayah khilafiyah di masyarakat. Menurut saya, sikap terbaik ketika terjadi khilafiyah adalah mencoba mengetahui argumentasi dan dasar pijak dari setiap pendapat yang berbeda, bukan membiarkan perbedaan itu terus berlangsung tanpa mengetahui apa penyebab

perbedaannya. Karena itu, kalimat yang biasa terdengar di masyarakat, seperti “sudah, biarin aja ini kan masalah khilafiyah” adalah kalimat yang tidak bijak. Akan lebih bagus, jika masyarakat diberi penjelasan tentang argumentasi setiap pendapat itu, lalu mereka dibebaskan untuk memilih pendapat yang paling logis dan paling sesuai dengan al-Quran dan hadis, sesuai dengan akal pikiran mereka. Agama itu harus sesuai dengan akal, anda tidak beragama, jika mengamalkan ajaran agama yang tidak masuk akal.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua yang telah membaca postingan-postingan saya ini di facebook, kepada yang memberikan like dan komennya, kepada yang membagikannya kepada orang lain dan juga mereka yang mengkritik, memberi masukan dan saran atas tulisan-tulisan saya. Semoga buku ini juga bisa sampai kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap ini bukan buku yang pertama dan terakhir yang lahir dari tulisan-tulisan saya di facebook, tetapi tulisan-tulisan saya yang lain yang belum termuat dalam buku ini, dan tulisan-tulisan saya berikutnya juga dapat dikumpulkan dan diterbitkan dalam buku-buku berikutnya.

Demikian, sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat.

Wallah al-Muwaffiq
Ambon, 16 Mei 2022

Pedoman Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan ini adalah transliterasi model LC (*Library of Congress*).

ب = b	ذ = dh	ط = ṭ	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = ḡ	م = m
ث = th	ز = z	ع = ʿ	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = ḥ	ش = sh	ف = f	ه = h
خ = $\begin{matrix} k \\ h \end{matrix}$	س = ṣ	ق = q	ء = ʾ
د = d	ض = ḍ	ك = k	ي = y

Pendek	َ = a	ِ = i	ُ = u
Panjang	ā = ā	ī = ī	ū = ū
Diftong	أى = ay	أو = aw	

Panjang dengan *tashdîd* = إي = iyy أو = uww

Tâ' marbûtah ditransliterasikan dengan " h " atau tanpa " h " seperti *kulliyah* atau *kulliya*

" t " dalam sebuah frasa (*construct phrase*) misalnya *Sûrat al-Mā'idah* bukan *Sûrah al-Māidah*

Nama orang ditulis biasa dan di-Indonesiakan tanpa transliterasi termasuk nama kota seperti *Miṣrā* menjadi Mesir

Daftar Isi

Pengantar Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.	iii
Pengantar Dr. Salahuddin, M.Ag.	vi
Pengantar Penulis	vii
Pedoman Transliterasi	ix
Daftar Isi.....	x
Marhaban Ya Ramadhan	1
Menentukan Awal Dan Akhir Puasa	5
Mengapa Tarwih	11
Salat Tarwih Suka-Suka	16
Salat Tarwih: Antara Kualitas Vs Kuantitas.....	24
Sebaik-Baik Bidah Adalah Tarwih (1).....	28
Sebaik-Baik Bidah Adalah Tarwih (2)	33
Salat Witir Atau Salat Ganjil?	42
Salat Witir 1 Rakaat Saja	45
Witir Lebih Dari 1 Rakaat	48
Wajibkah Salat Witir?	52
Witir 11 Rakaat.....	56
“Ramadhan Awalnya Rahmah, Tengahnya Magfirah Dan Akhirnya Kebebasan Dari Api Neraka”	58
Nuzulul Quran: Jangan Lagi Pernah Sebut (Nabi) Muhammad (Saw.) Tak Bisa Baca	64
Nuzulul Qur’an: Antara <i>Inzāl</i> Dengan <i>Tanzīl</i>	67
Tradisi Salat Qadha Di Bulan Ramadhan.....	71
Salat Tasbih Di Bulan Ramadhan	75
Ramadhan Dan Kedermawanan Islam.....	78
Kewajiban Zakat Fitrah.....	84

Zakat Fitrah Untuk Orang Miskin Saja	87
Zakat Harta: Penuhi Nisab Dan Haulnya	92
Zakat Profesi: Analogi Yang Kacau	95
Zakat Cengkeh Dan Pala.....	99
Berwakafilah Jangan Berhibah	103
Berwakafilah, Karena Sahabat Nabi Saw. Pun Berwakaf	105
Berwakafilah, Karena Tidak Ada Alasan Untuk Tak Berwakaf	111
Puasa Seumur Hidup	114
Puasa Dan Lebaran Duluan	116
Puasa Setelah Bayar Zakat Fitrah	118
Lebaran Dan Saling Memaafkan.....	120
Daftar Pustaka	123
Tentang Penulis	125

FIKIH RAMADHAN
Perspektif Hadis

Marhaban Ya Ramadhan

Di setiap menjelang datangnya bulan Ramadhan, biasanyakalimat yang paling sering didengar dan menjadi topic pembahasan dai dan penceramah adalah “siapa yang bergembira karena datangnya bulan Ramadhan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka”. Teks Arabnya berbunyi:

1 “مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّيِّرَانِ”.

Ketahuilah, kalimat ini tak dapat dibuktikan bahwa ia merupakan hadis Nabi saw. Kalau dirujuk ke dalam kitab-kitab hadis, kalimat ini tak akan ditemukan. Ia hanya dapat ditemukan dalam kitab “Durrat al-Nāṣihīn”, itu pun pada bagian catatan kaki, dinyatakan sebagai hadis Nabi saw, tapi tanpa sanad sama sekali. Ulama hadis menyebut teks yang diakui hadis seperti ini dengan istilah “*lā aṣla lahā*”. Ulama yang lebih keras menghukuminya sebagai *mauḍū’* (hadis palsu). Karena itu, tak usah ikut-ikutan menyebut ini hadis Nabi saw., apalagi disertai dengan pernyataan hadis sahih dari Nabi saw. atau hadis riwayat al-Bukhari atau Muslim, hanya karena ingin orang lain memercayainya. Berdusta atas nama Nabi saw. itu adalah dosa besar, resikonya ditanggung di akhirat kelak.

Meski demikian, bergembira dan mengajak orang lain ikut bergembira dan berdakwah untuk bergembira karena akan hadirnya bulan Ramadhan bukanlah ajaran yang salah, bahkan seharusnya dilakukan, karena memang seorang muslim harus bergembira karena Tuhan memberi kesempatan untuk merasakan bulan Ramadhan dan meriah banyak keutamaan yang bisa digapai dengan kehadiran bulan Ramadhan.

¹ Usman bin Hasan bin Ahmad al-Shakir Al-Khubriy, *Durrat Al-Nasihīn* (Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.), h. 7.

Ada banyak dalil (al-Qur'an maupun hadis) yang bisa dirujuk untuk ajakan ini. Dari al-Qur'an bisa dirujuk pada QS. Yunus: 10/58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah: 'Dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Kedatangan bulan Ramadhan tentu adalah karunia dan rahmat dari Allah swt. karena itu, bergembiralah sebagaimana yang diperintahkan oleh ayat di atas setiap mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah.

Dari hadis Nabi saw. ditemukan hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرِحَتَانِ فَرِحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرِحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ²

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. "Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya,"

Teks hadis ini dikutip dari *Musnad Ahmad*, tetapi juga ditemukan dalam semua *al-Kutub al-Sittah* (6 kitab rujukan utama hadis), kecuali *Sunan Abi Dāwūd* dengan redaksi yang berbedabeda, yang menunjukkan bahwa hadis ini sangat terkenal di kalangan ulama hadis dan mengindikasikan kesahihannya.

Kegembiraan yang akan diperoleh oleh mereka yang berpuasa ada dua menurut hadis, yaitu kegembiraan yang didapatkan di dunia, yaitu ketika berbuka puasa atau ketika merayakan hari raya, dan kegembiraan di akhirat kelak ketika menghadap Allah swt. karena pahala puasa yang diterimanya. Memang, tak dijelaskan apa bentuk pahala yang diperolehnya itu, karena pahala puasa memang istimewa. Ketika amal-amal lain

² Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Ḥanbal* (Mu'assasat al-Risālah, 2001), Juz XVI, h. 369.

ditetapkan pahalanya, berupa setiap kebaikan dibalas dengan 10 pahala, maka puasa tidak demikian. Pahalanya dirahasiakan oleh Allah swt.

Ada banyak dalil lain yang bisa digunakan sebagai dasar untuk bergembira dan mengajak orang lain bergembira karena datangnya bulan Ramadhan. Dengan datangnya Ramadhan, terbuka kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban utama, yaitu puasa, dan Allah sudah menegaskan bahwa puasa itu balasannya akan diberikan dan ditentukan sendiri oleh-Nya? Nabi juga menegaskan, siapa yang berpuasa (di bulan Ramadhan) atau melaksanakan *qiyām Ramadhan*, Allah akan mengampuni dosaduanya yang telah ia lakukan sebelum Ramadhan. Ramadhan juga adalah bulan turunnya al-Quran, dan banyak kemuliaan lain yang bisa digapai dengan datangnya bulan Ramadhan.

Persoalan gembira dan tidaknya seseorang karena kehadiran bulan Ramadhan memang berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang. Bagi anak-anak yang baru berlatih berpuasa, dan orang dewasa yang belum matang keimanannya, bisa jadi kedatangan bulan Ramadhan menjadi kabar buruk yang tak perlu disyukuri dan dirayakan dengan kegembiraan, karena terbayang bagaimana beratnya tidak makan dan tidak minum. Bagi sebagian umat Islam lainnya, bisa jadi kedatangan bulan Ramadhan dianggap biasa-biasa saja, tak perlu dibesar-besarkan, itu adalah rutinitas biasa, toh setiap tahun juga akan datang lagi dan datang lagi. Tentu bukan seperti ini yang diharapkan. Sebab Ramadhan sesungguhnya adalah momen yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri, keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.

Intinya, kesalahan hanya terjadi jika seseorang mengatakan bahwa kalimat “siapa yang bergembira karena datangnya bulan Ramadhan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka” adalah hadis Nabi saw. itu saja. Sedangkan bergembira dengan

datangnya bulan Ramadhan dan mengajak orang lain bergembira karenanya, bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Agama. Jadi, mari bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan. "Marhaban ya Ramadhan".

Wallahu A'lam
Ambon, 30 - Maret - 2022

Menentukan Awal Dan Akhir Puasa

Kapan puasa Ramadhan tahun ini dimulai? Pertanyaan yang setiap tahun terus berulang dan tampaknya tak akan pernah berakhir. Mengapa? Karena dalil-dalil memang membuka peluang perdebatan tentang itu. Coba perhatikan beberapa hal berikut:

Pertama, tidak sama dengan jumlah hari pada bulan-bulan penanggalan Masehi, yang relatif tetap dan konstan, kecuali bulan Februari, bulan-bulan penanggalan Hijriah tidak demikian halnya. Petunjuk Nabi saw. hanya menyebutkan bahwa bulan (hijriah) itu ada yang 30 hari, dan ada yang 29 hari. Bulan apa yang yang 30 hari dan bulan apa yang 29 hari, tidak ditentukan. Masing-masing bulan memiliki peluang 30 atau 29 hari, dan bulan yang tahun ini berjumlah 30 hari, tahun depan bisa jadi menjadi 29 hari saja. Tepatnya, hadis Nabi saw. sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» - يَعْنِي: ثَلَاثِينَ - ثُمَّ قَالَ:
«وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» - يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ³

Nabi saw. pernah bersabda: bulan itu begini, begini dan begini (Nabi menunjukkan 10 jarinya sebanyak 3 kali, maksudnya 30 hari), kemudian bersabda lagi, begini, begini dan begini (Nabi menunjukkan semua jari-jarinya sebanyak 3 kali tapi yang ketiga kali ibu jarinya dilipat, maksudnya 29 hari).

Kedua, baik al-Quran maupun hadis Nabi saw. menetapkan bahwa puasa Ramadhan itu dimulai dengan melihat bulan. Dalam QS. Al-Baqarah: 2/185 disebutkan:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

³ Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Tūq al-Najāḥ, 1422), Juz VII, h. 53.

Maka siapa saja di antara kalian yang melihat bulan, maka mulailah berpuasa pada bulan Ramadhan tahun itu.

Sedangkan hadis Nabi saw. menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ»⁴

Dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah saw. telah bersabda: 1 Bulan itu jumlahnya 29 hari, jadi apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kamu melihatnya lagi, maka hentikanlah puasamu. Jika kamu terhalangi (melihat bulan), maka lakukanlah perhitungan.

Jadi cara menentukan bulan hijriah apakah berjumlah 30 hari atau 29 hari adalah dengan berusaha melihat bulan. Dahulu, di masa Nabi saw. dan masa sesudahnya, melihat bulan itu dilakukan setiap tanggal 29 bulan berjalan pada sore hari saat matahari terbenam. Tujuannya untuk menentukan apakah besoknya adalah tanggal 30 bulan berjalan, atau tanggal 1 bulan berikutnya. Teorinya, jika pada tanggal 29, misalnya Sya'ban, bulan terlihat pada saat matahari terbenam, berarti besok adalah tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu Ramadhan, sedangkan jika bulan belum terlihat, berarti besok adalah tanggal 30 bulan berjalan (sya'ban). Begitu juga ketika dilakukan di tanggal 29 Ramadhan. Tradisi ini yang kemudian dipraktikkan di Indonesia melalui Kementerian Agama RI yang melibatkan seluruh ormas Islam dan MUI dengan melakukan sidang Isbat. Biasanya, sidang Isbat dilakukan setiap tanggal 29 Sya'ban untuk menentukan awal puasa, dan setiap tanggal 29 Ramadhan, untuk menentukan pelaksanaan idul fitri.

Ketiga, baik kata *شهد* yang digunakan oleh al-Quran, maupun kata *راى* yang digunakan dalam hadis-hadis Nabi saw. keduanya bisa bermakna melihat dengan pandangan mata langsung dan bisa bermakna mengetahui dan meyakini. Jika bermakna melihat

⁴ Muslim bin al-Hajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, n.d.), juz II, h. 760.

dengan mata kepala, berarti yang menentukan pergantian bulan adalah terlihat atau tidaknya bulan. Jika terlihat, maka bulan telah berganti, jika tidak terlihat, maka bulan belum berganti. Sedangkan jika bermakna mengetahui atau meyakini, maka yang menentukan pergantian bulan adalah pengetahuan atau keyakinan akan posisi bulan pada tanggal 29, saat matahari terbenam. Jika berada di bawah ufuk, berarti bulan belum berganti, sedangkan jika berada di atas ufuk, seberapa derajat pun tingginya, berarti bulan telah berganti, meski tak terlihat oleh mata kepala.

Keempat, masalahnya, bulan tidak selalu mudah dipantau posisinya pada setiap tanggal 29 bulan hijriah, karena banyaknya kendala yang bisa menghalangi terlihatnya bulan, misalnya, cuaca mendung, hujan atau posisi daerah yang terhalang oleh gunung atau pulau. Dalam kondisi seperti itu, ditemukan 2 petunjuk yang berbeda dari hadis-hadis Nabi saw. Pada hadis Ibnu Umar yang disebutkan terakhir di atas, petunjuknya mengatakan jika cuaca mendung (tak dapat melihat bulan), maka “lakukanlah perhitungan (فَأَقْدِرُوا لَهُ)⁵”. Sedangkan dalam hadis lain, petunjuknya mengatakan, jika cuaca mendung sehingga bulan tak terlihat, maka cukupkan jumlah hari dalam bulan itu menjadi 30 hari, dengan redaksi matan yang berbeda-beda, seperti فَأَتَمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، termasuk salah satu redaksi dari riwayat Ibnu Umar dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, yang redaksinya berbunyi “فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ”⁶. Salah satu hadisnya adalah sebagai berikut:

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَقْدِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ"⁷

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. ia bersabda: “Berpuasalah karena melihatnya (bulan), dan akhirilah puasamu juga karena melihatnya. Jika cuaca mendung, maka cukupkan bilangan harinya menjadi 30 hari”.

⁵ Ditemukan dalam semua kitab hadis, kecuali *Sunan al-Tirmizī*.

⁶ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, h. 759.

⁷ Ḥanbal, *Musnad Al-Imam Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz XV, h. 342.

Perbedaan petunjuk Nabi saw. tentang apa yang dilakukan ketika bulan tak dapat dilihat, melahirkan 2 sikap yang berbeda pula dalam masyarakat muslim. Mazhab Syafii yang dianut oleh sebagian besar muslim Indonesia, berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut, meski berbeda, tetapi tidak saling bertentangan, melainkan justru saling menjelaskan. Watak mazhab Syafii memang seperti itu, ketika terdapat dalil-dalil yang menginformasikan hal yang berbeda pada suatu permasalahan, maka sedapat mungkin dalil-dalil itu dikompromikan dan digunakan seluruhnya. Teorinya biasa disebut *al-jam'u* (penggabungan), atau *al-taufiq* (pengkompromian). Dengan demikian, maka kalimat *فأقدروا له* yang ada pada hadis Ibnu Umar, harus dimaknai “ *فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ* ”, hitunglah bulan itu menjadi 30 hari, atau *فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ* (cukupkan bilangannya menjadi 30 hari) dan redaksi matan lainnya. Pemaknaan seperti inilah yang dipraktikkan setiap kali diadakan sidang Isbat, dan diikuti oleh sebagian besar ulama dan pakar di Indonesia. Bulan harus terlihat pada tanggal 29 Sya'ban atau Ramadhan, jika tak terlihat, berarti besoknya bulan belum berganti, masih tanggal 30 bulan berjalan.

Di sisi lain ada kelompok lain yang memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka menggunakan teori tarjih. Redaksi hadis yang bermacam-macam itu diperlakukan berbeda dan dianggap saling bertentangan sehingga harus disaring dan dipilih mana informasi yang lebih kuat dan lebih tepat dibanding lainnya. Informasi dari hadis yang lebih kuat itulah yang dipilih dan diikuti, sedangkan informasi dari hadis yang lebih lemah ditinggalkan. Dalam hal ini, tampaknya kelompok kedua ini memilih petunjuk Nabi saw. yang mengatakan “jika bulan tak bisa terlihat, maka lakukan perhitungan (*فأقدروا له*)”. Pendapat ini dipilih tampaknya, karena sebagaimana dijelaskan, hadis yang didalamnya terdapat teks “*فأقدروا له*” (maka lakukanlah perhitungan) ini termuat dalam banyak kitab hadis, dan hanya di dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* terdapat tambahan teks menjadi “*فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ*” (maka hitunglah bulan itu menjadi 30. Tambahan kata “*ثَلَاثِينَ*” pada riwayat Muslim itu bisa dianggap sebagai *shudhūdh* (kejanggalan) yang dapat merusak

kesahihan hadis. Bahwa riwayat Muslim tersebut mendapat dukungan dari teks-teks hadis lain, tanpanya dikesampingkan oleh kelompok ini, karena bagi mereka, melakukan perhitungan itu lebih sesuai dengan semangat ayat-ayat al-Quran. Salah satu misalnya, QS. Yunus 10/5, berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ النِّبْتَيْنِ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat kedudukan bulan), supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haq (benar). Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Demikianlah secara singkat penjelasan tentang cara menentukan awal dan akhir puasa. Secara umum dapat dikatakan ada 2 metode, *pertama* disebut metode rukyat atau *ru'yat al-hilāl*, dan kedua disebut metode hisab. Metode rukyat didasarkan pada terlihatnya bulan dengan mata kepala, sesuai dengan petunjuk lahir dari teks-teks ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yaitu bahwa pergantian bulan itu terjadi jika bulan terlihat di tanggal 29 bulan hijriah. Jika tidak terlihat, meskipun posisi bulan sebenarnya sudah di atas ufuk, maka bulan dianggap belum berganti. Metode *kedua*, disebut metode hisab yang didasarkan pada posisi bulan saat matahari terbenam di tanggal 29 itu. Jika sudah berada di atas ufuk, berarti bulan sudah berganti, meskipun tidak terlihat dengan mata. Sebaliknya, jika bulan berada di bawah ufuk, berarti bulan belum berganti. Untuk mengetahui posisi bulan itu di atas atau di bawah ufuk tetapi bisa diketahui dengan perhitungan astronomi dan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meyakinkan.

Setiap orang bisa memilih salah satu dari 2 metode tersebut, mana di antara keduanya yang lebih masuk akal dan argumentasi lebih sesuai dengan syariat. Jika memilih metode rukyat, maka anda bisa berargumen bahwa ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. itu

menghancurkan melihat bulan untuk menentukan bulan telah berganti atau belum. Menggunakan metode dan cara lain selain rukyat adalah penyimpangan dan pelanggaran terhadap petunjuk al-Quran dan hadis. Sebaliknya jika memilih metode hisab, bisa berargumen bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang saat ini telah bisa memastikan posisi bulan berada di atas ufuk atau di bawahnya. Bahwa Nabi saw. memberi petunjuk jika pada tanggal 29 itu berawan sehingga tidak memungkinkan melihat bulan, maka harus dicukupkan menjadi 30 hari, tujuannya adalah agar manusia tidak melakukan sesuatu dalam keraguan, apakah telah berganti bulan atau belum, dan itu sudah bisa dieliminir sekarang dengan teknologi dan perhitungan astronomis.

Jadi, silahkan memilih. Tidak usah saling menyalahkan jika sudah tahu argumentasi masing-masing. Jalani pilihan anda dan ketahu argumentasinya. Jika anda tidak mau tahu dengan 2 metode ini, maka sebaiknya anda *ittibā'* (menjadi pengikut) saja dan tak usah ikut berdebat tentang hal ini. *Ittiba'* kepada putusan pemerintah adalah salah satu pilihan terbaik. Akan tetapi jika anda mengikatkan diri kepada salah satu organisasi Islam yang memutuskan awal dan akhir puasa, seperti kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan ormas Islam lainnya, itu juga pilihan lain yang bisa diambil.

Tentang adanya kelompok atau organisasi yang tidak menggunakan 2 metode di atas karena selalu berbeda dengan umat Islam pada umumnya, seperti kelompok An Nadzir di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dan Jamaah Naqsyabandiyah di Sumatera Selatan, serta beberapa kampung di Maluku yang selalu berpuasa dan berlebaran 2 hari lebih dahulu dari pada umat muslim lainnya, mudahan-mudahan bisa dibahas tersendiri setelah tulisan ini.

Wallahu A'lam
Makassar, 1 April 2022

Mengapa Tarwih

Secara umum, salat sunnah yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadhan dikenal dengan istilah salat tarwih (atau tarawih, jamak). Mengapa dan apa dasarnya?

Ayat al-Quran maupun hadis-hadis Nabi saw. tampaknya tidak bermaksud memberi nama terhadap salat-salat sunnah. Betul bahwa di beberapa teks ayat atau pun hadis Nabi saw. ada penyebutan kata yang kemudian menjadi nama dari suatu salat sunat. Penamaan salat-salat sunnah muncul belakangan yang bertujuan untuk membedakan salat-salat sunnah yang banyak itu dalam pembicaraan, dan ketika dibahas hukum-hukumnya. Beberapa salat sunnah diberi nama berdasarkan waktu pelaksanaannya, seperti *ṣalāt al-ḍuḥā* (salat yang dikerjakan di pagi hari), *ṣalāt al-lail* (salat di waktu malam), dan *ṣalāt al-qabliyyah* dan *ṣalāt al-ba'diyyah* (salat sunnah sebelum salat wajib dan sesudahnya). Ada yang dinamai sesuai sifatnya, misalnya *ṣalāt al-witr* (salat yang sifatnya ganjil), *ṣalāt al-rawātib* (salat yang sifatnya mengikuti salat wajib), dan *ṣalāt al-tasbīḥ* (salat dengan bacaan-bacaan tasbih). Lainnya dinamai berdasarkan tujuannya, misalnya *ṣalāt al-Istikhārah* (salat yang bertujuan untuk meminta petunjuk dalam memilih), *ṣalāt al-Istisqā'* (salat minta hujan), dan *ṣalāt taḥiyyat al-Masjid* (salat untuk menghormati Mesjid).

Lalu bagaimana dengan salat di malam-malam di bulan Ramadhan? Mengapa disebut Tarwih? Tampaknya, penamaan tarwih ini mengacu pada hadis Nabi saw. yang dianggap sebagai dalil salat Tarwih itu sendiri. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِيهِمْ وَطَوْلِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ

حَسْبِيهِمْ وَطَوَّلِيَهُمْ ثُمَّ بُصِلَى ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤَيَّرَ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي »⁸.

Dari Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah ra.; "Bagaimana tata cara salat Nabi saw. di bulan Ramadhan?" 'Aisyah ra.; "Nabi saw. tidak pernah salat di bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Nabi saw. salat empat raka'at (dulu), jangan tanya betapa bagus dan panjangnya bacaan Nabi. Kemudian Nabi salat lagi empat rakaat, jangan tanya betapa bagus dan panjang bacaannya. Kemudian Nabi salat tiga raka'at. Aisyah lalu berkata; "Wahai Rasulullah, apakah baginda tidur sebelum melaksanakan witr? Nabi menjawab: "Wahai Aisyah, mataku memang tidur tapi hatiku tidaklah tidur".

Tidak ada nama salat sunnah dalam hadis di atas. Aisyah hanya menjelaskan tata cara Nabi saw. melaksanakan 11 rakaat salat sunnah tersebut, yaitu dengan melaksanakan 4 rakaat dahulu, lalu 4 rakaat berikutnya dan teraksir 3 rakaat. Pertanyaan Aisyah ra. di bagian Akhir hadis "Wahai Rasulullah, apakah baginda tidur sebelum melaksanakan witr?" mengindikasikan bahwa setelah Nabi saw. melaksanakan 4 rakaat, Nabi saw. istirahat, bahkan sampai Nabi saw. tampak tertidur. Cara pelaksanaan inilah yang kemudian menjadikan salat ini dikenal sebagai salat tarawih. Menurut Ibn al-Asir, penamaan dengan tarawih karena mereka yang melaksanakannya istirahat setiap selesai mengerjakan dua salam (4 rakaat).⁹ *Tarāwīḥ* adalah bentuk jamak dari kata *tarwīḥah* (tarwih) yang berasal dari kata *al-rahah* (istirahat). Penamaan ini karena orang yang melaksanakannya beristirahat setiap selesai

⁸ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 509.

⁹ Abu al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari Ibn Al-Athīr, *Al-Nihāyat Fī Garīb Al-Ḥadīth Wa Al-Athar* (Beirut: al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1979), Juz II, h. 274.

melaksanakan 4 rakaat.¹⁰ Awalnya, yang dinamai tarwih adalah duduk istirahat setelah melaksanakan 4 rakaat salat di malam Ramadhan, kemudian setelah itu nama tarwih menjadi nama salat 4 rakaat salat yang dilaksanakan itu. Sehingga secara terminologis, tarwih adalah nama khusus untuk 4 rakaat salat yang dilaksanakan di bulan Ramadhan, sedangkan tarawih adalah nama untuk keseluruhan 20 rakaat salat di bulan Ramadhan.¹¹

Jadi, tarawih adalah salat yang diselingi istirahat. Awalnya setiap selesai melaksanakan 4 rakaat. Jika mengacu penjelasan Aisyah dalam hadis di atas, istirahat ini wajar dilakukan, mengingat bacaan Nabi saw. sangat bagus dan panjang. Hanya saja, jika tarwih itu dimaksudkan sebagai salat khusus di bulan Ramadhan, maka tampaknya kurang tepat menggunakan hadis Aisyah ini, karena dari keterangan Aisyah sendiri, salat 11 rakaat dengan praktik pola 4-4-3 ini tampaknya bukan salat khusus di bulan Ramadhan. Betul bahwa Nabi melaksanakannya di bulan Ramadhan, tetapi juga dilaksanakan di luar bulan Ramadhan dan dilaksanakan di rumah Nabi saw..

Apakah ada salat khusus di bulan Ramadhan? Jawabannya, ya. Laporan Aisyah yang lain menyebut Nabi saw. pernah melaksanakan salat sunnah di bulan Ramadhan tidak di rumah, tetapi di Masjid bersama sahabat-sahabatnya. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَاكْتَرَّ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ « قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَتَّعِنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيَّكُمْ ». وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ¹².

"Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. melakukan salat di masjid pada suatu malam. Orang-orang (yang ada di masjid pada malam itu) bermakmum

¹⁰ Abu Ya'qub Ishak bin Mansur Al-Marwazi, *Masail Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Wa Ishaq Bin Rahawaih* (Saudi Arabia: Umadah al-Bahs al-'Ilmi, 2002), Juz II, h. 838.

¹¹ Muhammad bin Ali Ibn al-Qadhi Al-Tahanuwi, *Mausuat Kassyaf Istalahat Al-Funun Wa Al-'Ullum* (Bairut: Maktabah Lubnan Nashirun, 1996), Juz I, h. 409.

¹² Al-Naisabūri, Juz I, h. 524.

kepadanya. Malam berikutnya, Rasulullah saw. kembali salat dan jamaahnya semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, jamaah telah berkumpul, tetapi Rasulullah saw. tidak keluar rumah. Ketika memasuki waktu subuh Rasulullah mengatakan, 'Aku melihat apa yang kalian perbuat dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, kecuali bahwa aku khawatir salat ini diwajibkan kepada kalian. Dan itu terjadi di bulan Ramadhan."

Laporan Aisyah ini merupakan dalil bahwa ada salat sunnah khusus di bulan Ramadhan. Nabi melakukannya berjamaah di Masjid bersama para sahabatnya, tetapi salat ini tidak dilaksanakan Nabi terus menerus di setiap malam Ramadhan, melainkan beberapa malam saja, karena menurut Nabi, jika Nabi mengerjakannya di setiap malam Ramadhan, Nabi khawatir salat itu menjadi wajib bagi umat Islam. Di hadis ini, lagi-lagi tidak ada nama salat sunnah itu. Juga tidak ada tata cara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya.

Jadi, apa nama yang seharusnya diberikan kepada salat sunnah di bulan Ramadhan? Menurut saya, nama salat sunnah tidak penting. Tidak memberinya nama juga tidak ada masalah, karena ulama sesungguhnya tidak mengharuskan adanya nama untuk salat sunnah, karena mereka berpendapat, untuk salat sunnah cukup mengetahui ada dasar ikutannya, lalu berniat melaksanakannya karena Allah. Bahasa gampangnya, tidak wajib ada nama salat sunnah dalam niat salat sunnah. Beda dengan salat wajib yang harus menentukan atau menyertakan nama salatnya dalam niat.

Bagi yang tetap ingin memberinya nama, maka salat sunnah di bulan Ramadhan itu, boleh disebut dengan apa saja untuk sekedar membedakannya dengan salat-salat sunnah yang lain. Boleh menyebutnya sebagai *salat lail*, karena memang dilaksanakan di malam hari, juga boleh memberinya nama *Qiyām al-Lail* dengan mendasarkannya pada hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ¹³ »

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja yang mendirikan salat di bulan Ramadhan, berdasarkan iman dan harapan, maka dosanya yang telah lewat diampuni

Apakah boleh menyebutnya dengan salat tarwih, meski pelaksanaannya tidak mengikuti cara Nabi saw. dalam hadis Aisyah yang pertama di atas? Boleh saja, karena ulama sesungguhnya telah “mengakali” praktik salat di bulan Ramadhan itu agar tetap bisa disebut sebagai salat tarwih, meski pelaksanaannya tidak sama dengan praktik Nabi saw., yaitu dengan mentradisikan adanya tahlil, selawat, kalimat-kalimat pujian seperti “فضلا من الله ونعمة # ومغفرة ورحمة” dan pujian terhadap *al-Khulafa' al-Rasyidun*, di setiap selesai melaksanakan 2 rakaat salat sunnah di bulan Ramadhan. Bahkan ada yang di beberapa tempat menyelinginya dengan pembacaan qasidah-qasidah yang dilagukan, tilawah al-Quran dan juga ceramah di antara salat tarwihnya dengan salat witir. Itu agar salat yang dilaksanakan itu tetap dapat disebut tarwih atau tarawih, sebab jika dilaksanakan bersambung tanpa ada selingan, tidak tepat disebut tarwih, salat yang diselingi istirahat.

Wallahu A'lam
Makassar, 1 April 2022

¹³ Al-Naisabūri, Juz I, h. 523.

Salat Tarwih Suka-Suka

Masih ada yang suka bertanya berapa rakaat salat sunnah di bulan Ramadhan (kita sebut saja tarwih) yang benar? Jawaban yang paling gampang mungkin adalah 2 rakaat, karena umumnya salat tarwih memang dilaksanakan 2 rakaat. Hanya sebagian kecil umat Islam yang melaksanakan tidak dengan 2 rakaat, melainkan 4 rakaat. sebagian juga mungkin ada yang melaksanakannya langsung 8 rakaat dengan 1 kali salam. Cuma pertanyaan lanjutannya mungkin adalah apakah salat tarwih itu terbatas dalam pada jumlah 8 seperti yang dipraktikkan Nabi saw. sebagaimana laporan Aisyah ra., atau boleh lebih atau kurang dari 8 rakaat? Dalam praktiknya, umat Islam terpecah pada 2 kelompok besar, satu kelompok melaksanakan 8 rakaat dan lainnya melaksanakan 20 rakaat. Jika ditambah dengan 3 rakaat saat witr, maka satu kelompok melaksanakan 11 rakaat, lainnya 23 rakaat.

Hadis Aisyah yang telah dikemukakan sebelumnya menggambarkan bahwa salat tarwih Nabi saw. di rumahnya adalah 8 rakaat. dilaksanakan dalam 2 tahap, 4 rakaat, lalu istirahat, kemudian dilanjutkan dengan 4 rakaat yang kedua. Tarwih ini kemudian ditutup dengan 3 rakaat witr. Aisyah menyebut bahwa Nabi saw. tidak pernah melaksanakan lebih dari jumlah itu, yaitu 11 rakaat. Hadis-hadis lain tampaknya setuju dengan laporan Aisyah ini. Bahkan Hadis Aisyah yang lain yang melaporkan bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan salat tarwih di mesjid bersama para sahabatnya selama 2 atau 3 malam, oleh Jabir bin Abdullah ra. dilaporkan bahwa salat yang dikerjakan pada saat itu adalah 11 rakaat. Hadisnya ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*,¹⁴ *Ṣaḥīḥ Ibnu*

¹⁴ Muhammad bin Hibban Al-Busti, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban* (Bairut: Mu'assasat al-Risālah, 1993), Juz VI, h. 169 dan 173.

Khuzaimah,¹⁵ *Musnad Abu Ya'la*,¹⁶ dan *al-Mu'jam al-Sagir*,¹⁷ dengan teks matan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَائِلَةَ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يُخْرِجَ فُيْصَلِي بِنَا، فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجَوْنَا أَنْ تُخْرِجَ فُيْصَلِي بِنَا، قَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوُتْرُ»

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Rasulullah saw. pernah salat bersama kami di bulan Ramadhan 8 rakaat dan melaksanakan witr. Pada malam berikutnya, kami berkumpul lagi di mesjid, dan berharap Nabi keluar dari rumahnya dan salat bersama kami, kami menunggu di mesjid hingga subuh. Lalu kamu bertanya: Ya Rasulullah, kami berharap anda keluar dan salat bersama kami? Nabi menjawab: Saya tidak ingin – khawatir – salat witr akan diwajibkan pada kalian”.

Hanya saja hadis ini dinilai daif oleh ulama. Kedaifannya terletak pada salah seorang periwayatnya, yaitu Isa bin Jariyah yang dinilai negatif oleh kebanyakan kritikus hadis. Shuaib Arnout pada penilaiannya terhadap hadis-hadis Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini daif karena daifnya Isa bin Jariyah.¹⁸ Menurut Ibnu Main Isa meriwayat hadis-hadis munkar; menurut Abu Dawud, Isa *munkar al-hadis* (hadis-hadisnya munkar); menurut Ibnu Adi, hadis-hadisnya tidak *mahfuz*, sedangkan al-Saji dan al-Aqili memasukkan Isa sebagai periwayat *daif*. Ada juga kritikus yang menilainya dengan positif, misalnya Ibnu Hibban yang memasukkannya sebagai salah seorang periwayat *siqah*, dan Abu Zur'ah memberi

¹⁵ Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah* (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, n.d.), Juz II, h. 138.

¹⁶ Abu Ya'la Aḥmad bin Ali Al-Musuli, *Musnad Abu Ya'la* (Damaskus: Dar al-Ma'mun, 1984), Juz III, h. 336.

¹⁷ Sulaiman bin Aḥmad Abu al-Qasim Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Sagir* (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1985), Juz I, h. 317.

¹⁸ Al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*, Juz VI h. 173.

penilaian netral *la ba'sa bih*.¹⁹ Dalam teori ilmu hadis, jika seorang periwayat hadis dinilai negatif oleh sebagian kritikus hadis dan dinilai positif oleh kritikus lainnya, maka kritik yang negatif harus didahulukan dari pada yang positif, untuk menghindari adanya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. secara salah dan atas dasar ketidakpastian.

Beberapa hadis diketahui melaporkan bahwa salat malam Nabi saw. itu adalah 13 rakaat. tetapi hitungan 13 rakaat ini memasukkan 2 rakaat salat sunnah sebelum (*qabliyah*) subuh, seperti tergambar pada hadis Aisyah lainnya sebagai berikut:

كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَظِيمَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.²⁰

Bahwa salat Nabi saw. pada malam hari di bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya adalah 13 rakaat, di antaranya termasuk 2 rakaat salat subuh.

Namun, meskipun hadis-hadis melaporkan bahwa salat malam Nabi saw. jumlahnya tidak lebih dari 11 rakaat, bukan berarti bahwa paraktiknya harus 11 rakaat, sebab ternyata ada banyak variasi dan model pelaksanaan salat malam Nabi dalam hadis-hadis. Bebebrapa hadis melaporkan bahwa Nabi saw. melaksanakan 9 rakaat, seperti hadis berikut:

وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ.²¹

Bahwa (Nabi saw.) salat malam 9 rakaat, termasuk di antaranya salat witr.

Aisyah ra. juga ketika ditanya bagaimana (jumlah) salat malam Nabi saw. di malam hari melaporkan bahwa salat Nabi itu adalah 7, 9, dan 11 rakaat di luar 2 rakaat sebelum subuh. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ

: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِخْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.²²

¹⁹ Al-Busti, Juz II, h. 73 dan Juz 5, h. 413.

²⁰ Al-Naisabūri, Juz I, h. 501.

²¹ Al-Naisabūri, Juz I, h. 504.

²² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz II, h. 51.

Dari Masruq, saya bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah saw. di malam hari. Aisyah menjawab, 7, 9, dan 11 rakaat, di luar 2 rakaat (sebelum) subuh

Beberapa riwayat yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa salat malam, termasuk tarwih, bukan tentang berapa jumlah rakaatnya, tetapi tentang kemauan untuk melaksanakannya dan berapa yang bisa dilaksanakan. Nabi saw. tidak menentukan jumlahnya berapa. Semua diserahkan pada masing-masing orang, seberapa banyak waktu yang mereka bisa gunakan untuk salat malam, seberapa kuat mereka melaksanakannya, dan seberapa bagus dan panjang bacaan yang dibacanya ketika salat.

Apakah boleh lebih dari 11 rakaat? Menurut saya, Nabi saw. hanya melaksanakan tidak lebih dari sebelas rakaat, bukan karena Nabi saw. tidak mau dan tidak mampu lebih dari itu. Nabi "hanya" 11 rakaat karena memang hanya 11 rakaat itulah yang dapat ia laksanakan mengingat waktu dan cara Nabi melaksanakannya yang bacaannya sangat bagus dan panjang. Bisa dibayangkan, kadang Nabi saw. membaca 1 surah penuh al-Baqarah dalam satu rakaat dan dibaca dengan bacaan yang bagus, bukan tergesa-gesa. Itu tentu akan memakan waktu yang banyak dan sangat menguras tenaga sehingga mengharuskan Nabi saw. istirahat setelah melaksanakan 4 rakaat. Hal yang sama juga terjadi pada 4 rakaat berikutnya, serta 3 rakaat witr. Semuanya dengan bacaan yang bagus dan panjang. Dan setelah selesai dari 11 rakaat itu, waktu subuh pun datang, sehingga salat witr Nabi saw. biasa bersambung dengan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh.

Jika asumsi ini benar, berarti jika bacaan salatnya tidak sebagus dan tidak sepanjang bacaan Nabi saw., tentu melaksanakan lebih dari 11 rakaat bisa saja, karena tidak ada larangan dari Nabi saw. tentang hal tersebut. Pemikiran seperti ini juga yang tampaknya ada dalam pikiran sahabat-sahabat Nabi saw. ketika Umar bin al-Khattab, yang saat itu menjadi Khalifah umat Islam, mengumpulkan mereka dalam satu jamaah dengan satu imam di mana mereka sepakat melaksanakan 20 rakaat salat tarwih. Tak

seorang pun di antara sahabat Nabi yang keberatan dengan jamaah itu dan juga dengan jumlah 20 rakaat yang dilaksanakan. Perlu dicatat, Umar dalam hal ini hanya berinisiatif untuk mengumpulkan mereka dalam satu jamaah, karena Umar tidak menghendaki masing-masing salat sendiri, atau dalam jamaah kecil yang menyebabkan mesjid jadi gaduh karena semua mengeraskan bacaannya. Umar tidak terlibat dalam penentuan jumlah rakaat salat, karena setelah terbentuk jamaah dan semua sepakat menjadikan Ubay bin Kaab sebagai Imam, Umar kemudian keluar dari mesjid melanjutkan “blusukannya” malam itu. Menurut al-Ruyani, ketika jamaah terbentuk dengan Ubay sebagai Imam, Ubay mengerjakan 20 rakaat, dan itu adalah ijmak dari mereka semua²³.

Pemikiran seperti ini juga yang dimiliki oleh orang-orang Medinah yang pada suatu masa, pernah melaksanakan tarwih 39 rakaat salat. Nafi', salah seorang guru Imam Malik pernah mengatakan: “saya tak menjumpai satu orangpun, kecuali mereka melaksanakan salat *qiyām* Ramadhan (tarwih) sebanyak 39 rakaat, 3 rakaat di antaranya adalah witr”. Sedangkan menurut Amr bin Hafs, Umar bin Abd al-Aziz, khalifah bani Umayyah pernah memerintahkan para penghafal al-Quran melaksanakan tarwih 39 rakaat, dan di setiap rakaat membaca 10 ayat.²⁴ Al-Syafii menjelaskan bahwa perbuatan penduduk Medinah melaksanakan 39 rakaat salat dilakukan untuk menyaingi pahala orang Mekah. Penduduk Mekah melaksanakan 20 rakaat, lalu ditambah dengan thawaf (7 putaran di Ka'bah) setiap selesai melaksanakan 4 rakaat, sehingga dengan demikian, ada 4 kali thawaf setiap melaksanakan 20 rakaat. Penduduk Medinah kemudian bermaksud mengganti thawaf (yang dilakukan penduduk Mekah) dengan 4 rakaat salat, agar menyamai penduduk Mekah. Dengan begitu 4 thawaf itu diganti dengan 4 kali 4 rakaat, sehingga keseluruhan salat yang dilaksanakan adalah 36 rakaat ditambah 3 rakaat witr.²⁵

²³ Abu al-Mahasin Abd al-Wahin bin Ismail Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Juz II, h. 292.

²⁴ Malik bin Anas Al-Madani, *Al-Mudawwanah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Juz I, h. 288.

²⁵ Al-Ruyani, Juz II, h. 292.

Bahwa salat malam dapat dikerjakan berapa pun bilangannya, dapat pula dirujuk pada hadis Nabi saw. Ibnu Umar melaporkan bahwa seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang salat malam, lalu Nabi saw. bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رُغْعَةً وَاجِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى²⁶.

Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Jika seseorang (yang salat) khawatir (masuknya waktu) subuh, maka ia salat 1 rakaat untuk mengganjilkan salat yang sudah dikerjakannya.

Hadis ini menunjukkan bahwa salat malam itu boleh dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat, berapa pun jumlahnya. Salat 2 rakaat itu baru harus dihentikan, jika yang melaksanakannya sudah khawatir, waktu subuh sudah akan masuk, agar bisa melaksanakan witir untuk mengganjilkan keseluruhan salat malam yang dilaksanakannya.

Dengan demikian, salat sunnah yang dikerjakan di malam hari, baik itu di bulan Ramadhan, maupun di bulan-bulan lainnya, tidak ada ketentuan batas jumlahnya. 11 rakaat boleh, kurang atau lebih dari 11 rakaat juga boleh. Seseorang yang baru melaksanakan salat malam 4 rakaat misalnya, lalu ia tidak melanjutkan, baik karena wudhunya batal, atau karena ada suatu kepentingan yang tidak bisa diabaikan, dan atau karena ingin istirahat mau meniru cara pelaksanaan salat malam Nabi saw., lalu ternyata 4 rakaat itu tidak dilanjutkan. Entah karena lupa, karena tidak bisa, atau karena ketiduran sampai pagi, maka 4 rakaat itu tetap dianggap sah. Selain boleh kurang dari 11 rakaat, juga boleh lebih dari 11 rakaat. Seseorang yang telah melaksanakan salat tarwih di awal malam, dapat melaksanakan salat tarwih lagi di tengah malam atau di akhir malam. Juga bisa melaksanakan salat malam lainnya, seperti salat istikharah dan salat tahajjud. Semua karena memang tak ada batasan jumlah rakaat salat yang dilakukan di malam hari.

Ibnu Taimiyyah mengemukakan 3 pendapat ulama yang berkembang di masyarakat Islam tentang bilangan rakaat salat

²⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz II, h. 24.

tarwih, yaitu; *pertama*, bahwa salat tarwih itu 20 rakaat yang didasarkan pada praktik Ubay bin Kaab ketika mengimami umat Islam salat *qiyām* Ramadhan (di masa Umar). Saat itu Ubay melaksanakan 20 rakaat di tengah-tengah sahabat Muhajirin dan Anshar, dan tak seorangpun dari mereka yang protes. *Kedua*, bahwa tarwih itu jumlahnya 36 rakaat ditambah 3 rakaat witr, yang didasarkan pada praktik penduduk Madinah di masa lampau, dan *ketiga*, 11 rakaat yang didasarkan pada hadis Aisyah bahwa Nabi saw. tidak pernah melaksanakan salat tarwih lebih dari 11 rakaat. Hal ini membuat adanya keraguan pada beberapa orang, karena mereka mengira ada perbedaan antara petunjuk hadis Nabi saw., dengan praktik sahabat dan dengan praktik kaum muslimin. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa semuanya itu benar dan baik, sebagaimana pernah dikatakan oleh Imam Ahmad: “salat tarwih itu tak dibatasi oleh jumlah karena Nabi saw. tidak pernah membatasinya dalam jumlah tertentu”.²⁷

Di lain tempat Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan tentang jumlah rakaat salat *qiyām* ramadhan, begitu pun dengan bacaannya. Semuanya bisa dilakukan berdasarkan kondisi masing masing orang. Jika mereka memiliki kegigihan untuk melaksanakan seperti cara Nabi saw. salat, yaitu 11 rakaat dengan bacaannya yang panjang, itu lebih baik. Tapi jika mereka tak sanggup, lalu mereka boleh memperbanyak rakaat salatnya sebagai ganti dari bacaan panjang, maka itu sah-sah saja, baik melaksanakannya 20 rakaat, kurang dari 20 rakaat atau lebih. Adapun memastikan harus 20 rakaat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, maka itu adalah pendapat yang tidak ada dalilnya dan itu adalah keyakinan awam yang tidak ada rujukannya pada sunnah Nabi. Jangan tertipu dengan mereka, karena masalah ini tentang apakah ada dalilnya atau tidak, bukan tentang pendapat orang banyak.²⁸

Pendapat Ibnu Taimiyyah ini didukung oleh Imam al-Syaukani, yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi saw. hanya

²⁷ Ibnu Taimiyyah Al-Harrānī, *Majmū' Al-Fatāwā* (Medinah: Majma' Malik Fahd, 1995), Juz XXIII, h. 113.

²⁸ Al-Harrānī, Juz XXIII, h. 113.

menunjuk pada disyariatkannya salat pada malam hari di bulan Ramadhan, dan salat itu dapat dikerjakan secara berjamaah atau seorang diri saja. Maka membatasi salat yang dinamai dengan tarawih itu pada jumlah tertentu dan bacaan tertentu, tidak ada dalilnya dari sunnah.²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salat tarwih jumlah rakaatnya dapat dilakukan dalam jumlah berapapun, berdasarkan kondisi dan gairah masing-masing orang dalam melaksanakan ajaran agama. Maka laksanakanlah salat tarwih itu, suka-suka kamu. Tak perlu terikat dengan pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat atau pada pandangan kelompok tertentu. Tarwih tak harus 8 dan tak harus 20 rakaat, boleh lebih, boleh pula kurang. Membatasinya dalam jumlah tertentu, tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Wallahu A'lam
Pampusuang, 02 April 2022

²⁹ Muhammad bin Ali Al-Shaukani, *Nail Al-Autar* (Mesir: Dar al-Hadis, 1993), Juz III, h. 65.

Salat Tarwih: Antara Kualitas Vs Kuantitas

Laporan/hadis Aisyah menyebutkan bahwa cara Nabi saw. melaksanakan salat malamnya yang 11 rakaat itu adalah dengan cara melaksanakan 4 rakaat terlebih dahulu, bacaannya sangat bagus dan panjang, setelah itu Nabi saw. istirahat, lalu melanjutkan 4 rakaat lagi dan setelah itu istirahat lagi. Terakhir Nabi saw. melaksanakan 3 rakaat. Mengapa hanya 11 rakaat? Ternyata karena bacaannya yang panjang dan bagus. Bacaan yang panjang dan bagus itulah yang tampaknya menyebabkan Nabi harus istirahat di setiap selesai melaksanakan 4 rakaat. Dan tampaknya, bacaan yang panjang dan bagus itu juga yang menyebabkan “cuma” bisa menyelesaikan 11 rakaat. Bukan karena tidak boleh, atau harus 11, tetapi karena tidak ada waktu yang cukup untuk melaksanakan lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. lebih mementingkan kualitas salatnya dari pada sekedar jumlah bilangan rakaatnya.

Bahwa bacaan salat Nabi saw. sangat bagus dan sangat panjang, pernah digambarkan oleh Huzaifah, salah seorang sahabat Nabi saw. Ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَاَفْتَتَحَ الْبَقْرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِنَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ الْبَسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُرْتَبِلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعْوِذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا بِمَا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودَهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.³⁰

³⁰ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 536.

“Aku salat bersama Nabi saw. pada suatu malam. Nabi membuka salat tersebut dengan surah Al-Baqarah. Lalu aku berkata (dalam hati), Nabi akan rukuk pada ayat yang ke 100, tapi 1000 ayat berlalu, Nabi melanjutkan bacaannya.’ Lalu aku berkata, ‘Nabi akan salat dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat, ternyata Nabi meneruskan bacaannya.’ Lalu aku berkata, ‘Nabi akan segera rukuk, dan ternyata Nabi memulai membaca surah Al-Nisa’ hingga selesai. Kemudian Nabi memulai lagi dengan surah Ali ‘Imran hingga selesai. Nabi membaca dengan perlahan-lahan. Apabila melewati ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, Nabi bertasbih. Apabila melewati ayat yang berisi permintaan, Nabi meminta. Dan apabila melewati ayat yang berisi meminta perlindungan, Nabi meminta perlindungan. Kemudian Nabi rukuk, lalu mulai mengucapkan, ‘سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (Mahasuci Rabbku Yang Maha Agung).’ Rukuk Nabi sama seperti berdirinya, kemudian Nabi mengucapkan, ‘سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ’ (semoga Allah mendengar kepada siapa saja yang memuji-Nya, Wahai Rabb kami, hanya milik-Mu lah segala puji).’ Kemudian Nabi berdiri lamanya hamper sama dengan rukuknya. Lalu Nabi sujud, kemudian mengucapkan, ‘سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi).’ Lama sujudnya hampir sama dengan berdirinya’.

Ibnu Mas’ud, Sahabat Nabi saw. yang lain juga melaporkan bahwa ia pernah salat bersama Nabi saw. pada suatu malam, lalu Nabi saw. lama sekali berdirinya, sampai ia bermaksud berbuat jelek. Ibnu Mas’ud ditanya, apa maksudnya berbuat jelek? Ia menjawab saya berniat duduk dan membiarkannya sendirian. Teks hadisnya sebagai berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْوٍ»، قَالَ:
قِيلَ: وَمَا هَمَمْتُ بِهِ؟ قَالَ: «هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأُدْعَهُ».³¹

Aisyah ra. pernah protes akan hal ini, karena Nabi saw. salat malam sampai kadang-kadang kakinya menjadi bengkok. Aisyah berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَفَلَا
أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»³²

“Wahai Rasulullah, Apa yang engkau perbuat, sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni.” Lalu Nabi saw. menjawab, “Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?”.

Dari gambaran di atas, terlihat Nabi saw. lebih mengedepankan aspek kualitas dibandingkan dengan kuantitas salat-salatnya. Maka sangat wajar jika jumlah rakaat salat Nabi saw. di malam hari tidak bisa melewati 11 rakaat. Bukannya tidak ingin lebih dari itu, tetapi karena hanya sejumlah itulah yang bisa didapat sebelum masuk waktu subuh. Kualitas salat bagi Nabi saw. lebih utama dari pada kuantitasnya.

Hari ini di banyak tempat, praktik salat tarwih di bulan Ramadhan telah jauh dari petunjuk Nabi saw. kuantitas jauh lebih didahulukan. Salat tarwih dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Para pelakunya menghendaki mengerjakan jumlah yang banyak, biasanya 20 rakaat, tetapi ayat yang dibaca tidak banyak. Biasanya 1 surah ayat-ayatnya di baca dalam beberapa rakaat salat. Bahkan terkadang 20 rakaat itu hanya membaca 1 surah yang pendek saja. Itu pun kadang kala dengan tidak mengindahkan makhraj huruf dan tajwidnya.

Beberapa Ulama berdalih tidak mungkin menyamai sifat dan kualitas salat Nabi saw. karena itulah, salat perlu diperbanyak kuantitasnya, agar bisa menyamai (pahala) praktik salat Nabi yang

³¹ Al-Naisabūri, Juz I, h. 536.

³² Al-Naisabūri, Juz IV, 2172.

sangat bagus dan panjang. Pendapat ini dapat dibenarkan, jika salat yang banyak itu tetap menjaga kualitasnya. Bacaan bacaanya sesuai dengan aturan membaca al-Quran dan praktik salatnya memenuhi rukun-rukun salat yang telah ditetapkan. Tidak dapat dibenarkan praktik salat yang banyak, tetapi tidak memedulikan kualitasnya.

Wallahu A'lam

Pampusuang, 02 April 2022

Sebaik-Baik Bidah Adalah Tarwih (1)

Umar bin al-Khattab adalah khalifah kedua dalam Islam. Di masa menjadi Khalifah, Umar suka melakukan inspeksi ke tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya di malam hari, tanpa diketahui kecuali beberapa orang saja. Salah satu kisah “blusukan” Umar diceritakan oleh al-Bukhari dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاجِدٍ، لَكَانَ أَمْتَلًا» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَّتِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نَعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَتَأَمَّنُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَتَعَمَّوْنَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَتَوَمَّؤْنَ
أَوَّلَهُ³³

Dari Abd al-Rahman, ia bercerita: saya keluar bersama Umar bin al-Khattab pada suatu malam di bulan Ramadhan menuju mesjid. Lalu di dalam mesjid itu banyak orang yang salat secara terpisah-pisah. Ada yang mandiri, ada yang salat lalu diikuti oleh jamaah kecil. Maka Umar berkata: “menurut saya, seandainya semua yang terpisah-pisah itu dikumpulkan dalam satu jamaah dengan seorang imam tentu akan lebih baik”. Kemudian Umar memerintahkan dan mengumpulkan mereka dalam jamaah dengan Umay bin Ka’ab sebagai imam”. Pada malam yang lain, saya keluar lagi bersama Umar, dan orang-orang melaksanakan salat mengikuti imam mereka. Umar berkata: “sebaik-baik bidah adalah ini. Orang yang melaksanakannya setelah tidur lebih baik dari yang mengerjakannya tanpa tidur. Maksudnya,

³³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz III, h. 45.

yang mengerjakannya di akhir malam. Karena saat itu orang-orang melakukannya di awal malam.

Hadis ini mengisahkan sejarah salat tarwih. Umar bin al-Khattab sedang melakukan inspeksi di malam hari di dalam bulan Ramadhan. Lalu terdengar suara gaduh dari dalam Mesjid Nabi saw. setelah Umar bersama Abd al-Rahman mendekati masjid, ternyata di dalam masjid banyak orang yang lagi salat. Hanya saja, mereka salat terpisah-pisah ada yang seorang diri, dan ada yang diikuti oleh jamaah kecil. Karena salatnya malam hari dan suara dikeraskan, akibatnya terdengar agak gaduh. Melihat hal tersebut, Umar berinisiatif mengumpulkan mereka dalam satu jamaah dengan satu imam. Maka ditunjuklah Ubay bin Kaab sebagai Imam pada saat itu. Umar tanpaknya tak ikut salat pada malam itu dan melanjutkan inspeksinya bersama Abd al-Rahman, karena Abd al-Rahman mengatakan bahwa pada malam yang lain, ia bersama Umar kembali melakukan inspeksi dan mendapati orang-orang di masjid melaksanakan salat berjamaah dengan satu imam seperti pada malam sebelumnya. Mengetahui hal itu, Umar kemudian mengucapkan: “نعمت البدعة هذه”, sebaik-baik bidah adalah ini.

Dalam kisah ini, terdapat pernyataan Umar yang cukup terkenal dan kontroversial, yaitu Umar mengatakan “نعمت البدعة هذه” (sebaik-baik bidah adalah ini). Pernyataan ini kontroversial karena seakan-akan ada bidah yang baik yang menyalahi petunjuk hadis Nabi saw. yang juga terkenal bahwa semua perbuatan bidah adalah sesat “كل بدعة ضلالة”.³⁴ Apa yang dimaksud bidah oleh Umar dan bagian mana dari tarwih itu yang bidah? Berikut pejelarasannya.

Bidah adalah apa saja yang dilakukan yang tidak memiliki dasar syariat yang menunjukkan padanya. Adapun jika ada dasarnya dalam syariat yang menunjuk padanya, maka bukan bidah menurut syariat, meskipun secara bahasa dapat disebut bidah.³⁵ Memperhatikan kisah Umar di atas, ada beberapa

³⁴ Ḥanbal, *Musnad Al-Imam Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz XXIII, h. 373.

³⁵ Muhammad Ashraf al-Azim Abadi, *Aun Al-Ma'bud Sharh Sunan Abī Dāwūd*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415), Juz XII, h. 235.

kemungkinan yang disa disebut bidah oleh Umar, yaitu shalatnya sendiri, yaitu shalat yang kemudian dikenal sebagai tarwih; atau cara pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan berjamaah dengan 1 imam; dan atau bilangan rakaatnya, yang menurut ulama berjumlah 20 rakaat.

Pertama, apakah shalat tarwih bidah? Jawabannya jelas tidak. Pasti bukan shalat tarwih yang dimaksud oleh Umar sebagai bidah, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, Nabi saw. pernah melaksanakan shalat khusus di bulan Ramadhan bersama para sahabatnya sebanyak 2 atau 3 hari. Tapi shalat itu dihentikan oleh Nabi saw. karena khawatir kalau ia melaksanakannya terus menerus, maka shalat itu akan menjadi wajib. Jadi tarwih ada dasar syariatnya, tak bisa disebut bidah. Kalaupun yang dimaksud oleh Umar sebagai bidah itu adalah shalatnya, maka yang dimaksud adalah bahwa shalat tarwih tidak dianjurkan pelaksanaannya di masa Nabi saw. setelah Nabi menghentikannya dan juga tidak dianjurkan di masa Abu Bakar ra.³⁶ Di masa Umarlah, shalat tarwih itu kembali dianjurkan pelaksanaannya, dengan pernyataan "sebaik-baik bidah adalah ini". Artinya, baru yang dimaksud di sini adalah baru dianjurkan kembali setelah Nabi saw. menghentikannya.

Kemungkinan kedua yang dimaksud bidah adalah cara pelaksanaannya, yaitu dalam bentuk jamaah dengan 1 imam dan dengan diikuti oleh jamaah yang banyak. Shalat tarwih benar bahwa Nabi saw. pernah dihentikan pelaksanaannya oleh Nabi saw. tapi tampaknya, yang dihentikan adalah shalat berjamaahnya di mesjid dengan 1 imam dan jamaah yang banyak, karena para sahabat tampaknya masih melakukan shalat tarwih itu secara perorangan, atau dalam jamaah kecil. Itulah yang didapati oleh Umar di Mesjid, lalu ia berinisiatif untuk mengumpulkan mereka dalam 1 jamaah saja dengan 1 imam. Beberapa ulama tampaknya sepakat kalau yang dimaksud bidah di pernyataan Umar adalah cara pelaksanaan shalat itu dari secara perorangan atau jamaah kecil menjadi jamaah yang besar seperti yang terjadi pada masa Nabi saw. Jadi yang

³⁶ Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad Al-Khattabi, *A'lam Al-Hadis* (Saudi Arabia: Jamiah Umm al-Qura, 1988), Juz II, h. 984.

dimaksud adalah bidah dalam pengertian bahasa, bukan bidah secara syariat. Menurut al-Mubarakfuri, Umar adalah orang pertama yang membuat jamah tarwih dengan satu imam dan jamaah besar. Sebagaimana diketahui bidah menurut bahasa adalah apa yang dilakukan oleh seseorang pertama kali yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Bidah yang dimaksud pada perkataan Umar adalah bidah menurut bahasa. Dalam hal ini adalah mengumpulkan orang-orang dalam jamaah dengan satu imam, bukan dasar hukum salat tarwih dan bukan jamaah tarwih itu sendiri, karena kedua hal ini telah ada buktinya dari perbuatan Nabi saw. dan dilakukan oleh para sahabat dengan kehadiran Nabi saw.³⁷

Menurut al-Ushaimin, bidah seperti itu tak dapat disebut sebagai bidah *mubtadaah* (benar-benar baru), tetapi bidah *nisbiyah* (relatif), karena Nabi saw. pernah melakukannya bersama para sahabatnya selama 3 atau 4 hari lalu ditinggalkan karena khawatir akan diwajibkan kepada umatnya. Jadi berjamaah salat tarwih dengan satu imam adalah sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. tapi ditinggalkan karena kekhawatiran akan diwajibkan. Salat tarwih berjamaah tetap tidak dilakukan di masa Abu Bakar, kecuali dikerjakan 2 atau 3 orang berjamaah atau sendirian saja. Di awal kekhalifahan Umar, orang-orang baru melaksanakannya secara berjamaah dengan satu imam, maka jadilah perbuatan ini dianggap bidah dari sisi bahwa berjamaah itu pernah ditinggalkan di akhir hidup Nabi saw, di masa Abu Bakar dan di awal masa khalifah Umar. Inilah yang disebut bidah *nisbiyah* (relatif), atau bisa juga disebut bidah *idaftiyah*.³⁸

Oleh karena Umar menganggap bahwa membangkitkan kembali apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. itu adalah sesuatu yang baik, maka muncullah pernyataannya “Sebaik-baik bidah adalah ini”. Bukan berarti Umar menantang hadis Nabi saw. bahwa semua bidah adalah sesat, tetapi dalam hal ini yang

³⁷ Abū al-Ḥasan Al-Mubārakfūrī, *Mir'āt Al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt Al-Maṣābīḥ* (India: Idārat al-Buḥūth al-Ilmiyyah, n.d.), Juz IV, h. 327.

³⁸ Muḥammad bin Ṣālih bin Muḥammad Al-Uthaimin, *Sharḥ Riyad Al-Salihin* (Riyad: Dar al-Watn, n.d.), Juz II, h. 286.

dimaksudkan oleh Umar adalah bidah dalam pengetahuan bahasa saja. Sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh orang sejak Nabi saw. berhenti untuk datang berjamaah di mesjid bersama para sahabatnya.

Wallahu A'lam
Ambon, 11 April 2022

Sebaik-Baik Bidah Adalah Tarwih (2)

Jika salat tarwih dan cara pelaksanaannya tidak bisa disebut bidah secara agama, tetapi hanya bisa disebut bidah secara bahasa, maka bagaimana dengan jumlah rakaat salat yang dilaksanakan? Seseungguhnya tak ada keterangan dalam kisah Umar di atas tentang jumlah rakaat salat tarwih yang dilaksanakan pada saat itu. Hanya saja, kisah yang termuat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* meski tak dapat disebut sebagai hadis ini, selalu menjadi argumentasi para penganut tarwih 20 bahwa tarwih 20 itu dimulai dari peristiwa tersebut hingga saat ini. Bahwa pada saat itu, Ubay yang menjadi imam mengambil 20 rakaat dan diikuti oleh semua yang hadir tanpa ada yang protes. Padahal yang hadir pada saat itu adalah para sahabat Nabi saw. baik dari golongan Muhajirin maupun Anshar.

Tarwih 20 rakaat sesungguhnya dapat dirujuk dalilnya kepada hadis Nabi saw. yaitu hadis yang ditemukan dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausat*³⁹ dan *al-Mu'jam al-Kabir*⁴⁰ serta *Musannaf Abi Syaibah*⁴¹. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوَيْتُ»

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw., pernah salat di bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat dan witir.

Hanya saja, hadis ini tidak dapat diterima oleh ulama, karena kualitasnya yang daif. Dalam keterangannya pada bagian akhir hadis, Ibnu Abi Shaibah mengatakan, “hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya dari al-Hakam selain Abu Shaibah dan hadis ini

³⁹ Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausat* (Kairo: Dar al-Haramain, n.d.), Juz I, h. 243, dan Juz V, h. 324.

⁴⁰ Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Kairo: Maktabat Ibn Taimiyyah, 1994), Juz 11, h. 393.

⁴¹ Abu Bakar bin Abi Shaibah, *Al-Musannaf Fi Al-Ahadis Wa Al-Asar* (Riyad: Maktabat al-Rushd, 1409), Juz II, h. 163.

tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur sanad ini".⁴² Ini menunjukkan bahwa sanad hadis ini seluruhnya melalu jalur Abu Shaibah dari al-Hakam dari Ibnu Abbas. Tidak ada sanad lain yang tidak melewati jalur itu. Menurut al-Mubarakfuri, hadis ini daif sekali, tak bisa dipakai dalil, tidak untuk memperkuat dalil dan tidak untuk dipertimbangkan sebagai argumentasi, kerena sanad bertumpu pada riwayat Abu Shaibah, ia adalah *matrūk al-Hadīth*, periwayat yang hadisnya ditinggalkan. Menurut al-Zailai, hadis ini mengandung cacat (*ma'lul*) pada Abu Shaibah yang disepakati bahwa ia periwayat daif dan Ibnu Adi menilainya lemah (*layn*). Ibn al-Hammam juga menilai hadis ini daif karena Abu Shaibah disepakati kedaifannya. Sedangkan menurut al-Aini, Abu Shaibah dianggap pendusta (كذبه) oleh Shu'bah, dan dianggap daif oleh Ahmad, Ibnu Ma'in al-Bukhari, al-Nasai dan lain-lain.⁴³ Al-Mubarakfuri mengatakan: "ini menunjukkan bahwa hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis yang sangat lemah menurut semua ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan lainnya".⁴⁴ Selain daif dari sisi sanadnya, sebagian ulama juga mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini daif dari sisi matannya, yaitu karena dianggap bertentangan dengan hadis yang sahih, yaitu hadis Aisyah ra. bahwa Nabi saw. tidak pernah melaksanakan salat di malam hari lebih dari 11 rakaat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tak ada petunjuk langsung dari Nabi saw. tentang tarwih 20 rakaat. Oleh karena itu, perdebatan tentang tarwih 20 itu berkuat pada riwayat-riwayat yang sumbernya dari para sahabat Nabi saw. baik pendapat maupun praktik mereka. Perdebatan terutama berpusat pada pertanyaan apakah benar salat yang dilaksanakan pada kisah Umar itu berjumlah 20 rakaat?

Dalam kitab *al-Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqi ditemukan riwayat dari al-Saib bin Yazid, bahwa "para sahabat melaksanakan salat tarwih pada masa Umar bin al-Khattab ra. dengan 20 rakaat, dan mereka membaca surah-surah yang ayatnya ratusan, dan di

⁴² Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausat*, Juz I, h. 243.

⁴³ Al-Mubarakfuri, *Mir'at Al-Mafatih Sharh Mishkat Al-Masabih*, Juz IV, h. 321.

⁴⁴ Al-Mubarakfuri, Juz IV, h. 322.

masa Usman sampai mereka harus bertumpu pada tongkat, karena lamanya berdiri”⁴⁵. Dalam kitab yang sama juga ditemukan riwayat yang lebih singkat dari Malik dari Yazid bin Rauman, bahwa “orang-orang melaksanakan tarwih di masa Umar di bulan Ramadhan dengan 23 rakaat”⁴⁶. Sementara itu, Ibnu Abi Shaibah menyebutkan beberapa riwayat bahwa Sahabat Nabi saw. dan generasi awal Islam lainnya yang melaksanakan atau menganjurkan melaksanakan tarwih 20 rakaat. Dari Abu al-Hasna’ bahwa “Ali bin Abi Talib pernah menyuruh seseorang untuk mengimami mereka (para sahabat) di bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat”; Dari Yahya bin Said, bahwa “Umar bin al-Khattab pernah menyuruh seseorang untuk mengimami mereka sebanyak 20 rakaat”. Dari Abd al-Aziz bin Rufai’ bahwa Ubay bin Kaab mengimami orang di bulan Ramadhan di Medinah sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat.⁴⁷ Beberapa nama lain yang disebutkan oleh Ibnu Abi Shaibah sebagai pelaksanaan tarwih 20 adalah Syutair bin Shakal, Ibnu Abi Mulaikah, al-Haris, Abu al-Bakhtari, Abd al-Rahman bin al-Aswad, san Ali bin Rabiah. Al-Tirmizi menyebutkan bahwa mayoritas ulama dengan berdasar pada riwayat Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat Nabi lainnya melaksanakan 20 rakaat. Ini juga adalah pendapat al-Sauri, Ibnu Mubarak dan al-Shafii.⁴⁸

Banyaknya riwayat dari para sahabat dan generasi awal Islam, menyebabkan lahirnya pandangan bahwa tarwih 20 adalah ijmak para sahabat. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika Umar menyuruh Ubay untuk mengimami para sahabat dan jamaah yang hadir pada saat itu, Ubay melaksanakan 20 rakaat untuk mereka, ini sama saja dengan Ijmak.⁴⁹ Hal ini karena pada

⁴⁵ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz II, 698.

⁴⁶ Al-Baihaqi, Juz II, h. 699.

⁴⁷ Abu Bakar bin Abi Shaibah, *Al-Musannaf Fi Al-Ahadis Wa Al-Asar*, Juz II, h. 163.

⁴⁸ Abū Īsā al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī* (Bairut: Dār al-Garb al-Islami, 1998), Juz II, h. 162.

⁴⁹ Wahbat Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), Juz III, h. 1089.

saat itu tidak diketahui adanya protes dan keberatan dari para sahabat yang hadir pada saat itu, maupun sahabat yang tidak hadir. Dan jika para sahabat dan Umar telah ijmak, maka perbuatan itu tak lagi bisa disebut bidah.

Hanya saja, ada riwayat lain yang berbeda yang juga berasal dari al-Saib bin Yazid, bahwa Umar menyuruh Ubay bin Kaab dan Tamim al-Dari untuk mengimami salat tarwih dengan 11 rakaat. Pada saat itu, kata al-Saib, imam membaca ratusan ayat. sampai-sampai kami harus bertumpu pada tongkat, karena lamanya berdiri. Kami tidak selesai dari melaksanakan salat itu, hingga memasuki waktu fajar. Riwayat ini juga ditemukan dalam *al-Sunan al-Kubra* karya al-Baihaqi⁵⁰ dan kitab lain dengan nama yang sama karya al-Nasai⁵¹. Bahkan menurut Muhammad bin Yusuf, al-Saib sendiri pernah berkata: “kami (para sahabat) melaksanakan salat tarwih pada masa Umar bin al-Khattab dengan 11 rakaat.”⁵²

Adanya 2 riwayat dari al-Saib yang berbeda menyebabkan lahirnya pandangan yang mengatakan bahwa salat yang dilaksanakan oleh Ubay bin Kaab dan para sahabat pada waktu itu jumlahnya tidak 20 rakaat, melainkan 11 rakaat. Di antara ulama yang paling keras menolak tarwih 20 itu adalah Abu al-Alla' Al-Mubarakfuri yang secara panjang lebar mengeritik pandangan tentang tarwih 20 rakaat dan riwayat-riwayat yang menyebut bahwa sahabat-sahabat Nabi saw. menganjurkan atau melaksanakan tarwih 20 rakaat. Menurut al-Mubarakfuri, pada sanad riwayat al-Saib yang mengatakan 20 rakaat terdapat nama Fanjawaih al-Dainuri yang ia tidak ketahui profilnya, sehingga menurutnya, siapa saja yang menganggap riwayat ini sahih, maka ia harus memastikan bahwa Fanjawaih adalah periwayat siqah. Adapun pernyataan al-Naimawi bahwa Fanjawaih adalah pemuka ahli hadis yang tak ada bandingannya di zamannya, pernyataan ini

⁵⁰ Al-Baihaqi, Juz II, 698.

⁵¹ Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu'aib Al-Nasāi, *Al-Sunan Al-Kubra* (Bairut: Muassasat al-Risālah, 2001), Juz IV, h. 442.

⁵² Abu al-'Alla' Muhammad bin Abd al-Rahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfat Al-Ahwazi Bi Sharh Jami' Al-Tirmizi* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), Juz III, h. 446.

harus diabaikan, karena keberadaan seseorang sebagai pemuka ahli hadis, tidak serta merta menjadikannya sebagai periwayat siqah.⁵³

Adapun tentang riwayat para sahabat yang memerintahkan pelaksanaan salat tarwih 20 rakaat ditolak oleh al-Mubarakfuri, karena kelemahan pada para penuturnya. Riwayat bahwa Ali ra. pernah memerintahkan seseorang untuk melaksanakan salat 20 rakaat, tak ia diterima karena di antara penutur riwayat itu terdapat nama Hammad bin Shuaib yang dalam penilaian al-Bukhari disebut "*fih nadhr*", dan semua periwayat yang dinilai al-Bukhari dengan "*fih nadhr*", riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dalil pendukung, dan tidak juga untuk sekedar dipertimbangkan.⁵⁴ Riwayat bahwa "Umar pernah memerintahkan seseorang untuk menjadi imam bagi mereka dengan 20 rakaat", juga tak bisa diterima karena yang menuturkannya, yaitu Yahya bin Said al-Ansari tidak mendapati periode Umar.⁵⁵ Demikian halnya dengan riwayat bahwa "Ubay pernah mengimami orang salat tarwih di bulan Ramadhan dengan 20 rakaat dan witr 3 rakaat", juga tak bisa diterima karena Abd al-Aziz bin Rufai' yang menyampaikannya tak pernah bertemu dengan Ubay.⁵⁶ Sedangkan riwayat yang disampaikan oleh al-A'mash bahwa Ibnu Mas'ud pernah melaksanakan salat 20 rakaat dan 3 rakaat witr, tak bisa diterima karena al-A'masy tak pernah bertemu Ibnu Mas'ud.⁵⁷

Al-Mubarakfuri juga menolak klaim bahwa tarwih 20 rakaat adalah ijma' ulama, dan menurutnya klaim itu adalah sangat batil. Ia mengatakan bahwa bagaimana bisa disebut ijmak, sementara dari pernyataan al-Aini, diketahui bawa ada banyak praktik tentang salat tarwih. Imam Malik misalnya menyebut praktik penduduk Medinah yang melaksanakan tarwih 38 rakaat ditambah 1 rakaat witr, dan Imam Malik sendiri memilih 11 rakaat untuk dirinya. Juga menyebut al-Aswad bin Yazid yang melaksanakan tarwih 40 dengan 7 rakaat witr dan sejumlah pendapat lain yang disebutkan

⁵³ Al-Mubarakfuri, Juz III, h. 447.

⁵⁴ Al-Mubarakfuri, Juz III, h. 444.

⁵⁵ Al-Mubarakfuri, Juz III, h. 445.

⁵⁶ Al-Mubarakfuri, Juz III, h. 445.

⁵⁷ Al-Mubarakfuri, Juz III, h. 445.

oleh al-Aini dalam kitabnya. Jadi dimana letak ijmaknya, kata al-Mubarakfuri.⁵⁸

Satu hal lain yang dikritik oleh al-Mubarakfuri tentang tarwih 20 adalah bahwa tarwih 20 itu adalah hadis *ma'lul* (mengandung cacat) karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu hadis Aisyah ra. tentang salat malam Nabi saw. di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan yang jumlahnya menurut Aisyah adalah tidak pernah lebih dari 11 rakaat.⁵⁹

Jika mengikuti cara berpikir al-Mubarakfuri, maka bisa dapat dibenarkan kalau ada yang mengatakan tarwih 20 adalah bidah. Tarwih 20 rakaat tak ada contohnya dari Nabi saw. juga tak ada petunjuk nyata yang menganjurkan atau membolehkannya dan tarwih 20 rakaat jelas adalah perbuatan ibadah dan hukum dasar perbuatan ibadah adalah haram, karena itu tarwih 20 rakaat adalah bidah. Begitu mungkin argumentasi dari mereka yang mengatakan tarwih 20 rakaat adalah bidah.

Tapi tentu saja tidak sesederhana itu masalahnya. Praktik salat malam Nabi saw. itu tidak tetap bilangan rakaatnya, lebih banyak 11 rakaat, tapi kadang 9 rakaat dan pernah 7 rakaat. Salat malam Nabi saw. juga dimulai di tengah malam, bacaannya panjang dan bagus, sehingga mengharuskan Nabi saw. untuk istirahat sebelum melanjutkan salatnya. Jika melihat waktu, bisa jadi memang hanya jumlah antara 7 sampai 11 rakaat salat saja yang bisa dilaksanakan oleh Nabi dari tengah malam itu hingga subuh hari. Jadi wajar saja jika tak pernah lebih dari 11 rakaat.

Nabi saw. sendiri tak pernah membatasi hanya 11 rakaat saja. Pernyataan tidak lebih dari 11 rakaat adalah pernyataan Aishah ra. dan bisa jadi itu hanya perspektif Aishah saja melihat apa yang dipraktikkan oleh Nabi saw. Bisa jadi, ada perspektif lain dari sahabat-sahabat Nabi yang lain yang berbeda. Itulah tampaknya yang terjadi pada Umar, Ali, Ubay bin Kaab dan lain-lain yang salat malamnya ternyata lebih dari 11 rakaat.

Satu hal yang jelas, praktik salat para sahabat sebagaimana diceritakan dalam kisah Umar sudah sangat berbeda dengan

⁵⁸ Al-Mubarakfuri, Juz III, h. 447.

⁵⁹ Al-Mubarakfuri, Juz III, h. 447.

praktik salat Nabi saw. dari banyak aspek. Nabi saw. melaksanakan salat malamnya di pertengahan malam, sementara pada malam itu, para sahabat mengerjakannya di awal malam. Nabi saw. sangat panjang dan bagus bacaannya, sedangkan pada malam itu, tidak sepanjang dan sebagus Nabi saw. Jumlah rakaatnya pun tidak lagi sama dengan jumlah rakaat salat Nabi saw.

Bahwa pada malam itu Ubay bin Kaab berinisiatif melaksanakan salat dengan jumlah 20 rakaat, bisa jadi itu hanya kebetulan saja pada malam itu, lalu menjadi kebiasaan dan terus menjadi tradisi sampai sekarang di banyak tempat. Saat itu, semua sahabat yang hadir setuju, tak satupun yang keberatan. Persetujuan itu, bukan pada jumlahnya yang harus 20, melainkan jumlah 20 rakaat itu boleh, tetapi tak harus 20, boleh juga lebih dan boleh kurang, karena mereka tau Nabi saw. tak pernah membatasi jumlah rakaat salat malam. Oleh karena pada malam itu, para sahabat sepakat, maka muncullah klaim bahwa tarwih 20 rakaat adalah ijmak para sahabat. Dalam mazhab Shafii, ijmak adalah sumber hukum Islam, selain al-Quran dan Hadis Nabi saw, karena itu mazhab Shafii memilih tarwih 20 rakaat sebagai mazhab mereka.

Bahwa salat tarwih boleh lebih dari 11 rakaat dan tak harus berjumlah 20 rakaat, tampaknya juga ada dalam pikiran penduduk Medinah dan Mazhab Maliki yang berbasis di Medinah. Pada suatu waktu penduduk Medinah melihat penduduk Mekah salat tarwih 20 rakaat, tapi selain salat tarwih penduduk Mekah juga melaksanakan istirahat setiap selesai melaksanakan 4 rakaat, dan waktu istirahat dari salat itu digunakan untuk tawaf di Ka'bah. Penduduk Medinah ingin melakukan hal yang sama, tetapi mereka tak memiliki Ka'bah untuk tawaf, lalu mereka ganti tawaf itu dengan 4 rakaat. Karena penduduk Mekah melaksanakan tawaf 4 kali setiap kali tarwih, maka penduduk Medinah menggantinya dengan 4 kali 4 rakaat, sehingga salat tarwih orang Medinah adalah 36 rakaat. Dalam mazhab Maliki, praktik penduduk Medinah yang dikenal sebagai *amal Ahl Madinah* adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadis. Maka jadilah mazhab Maliki salat tarwihnya 36 rakaat ditambah dengan witr 3 rakaat.

Adapun mazhab Hanbali, juga setuju bahwa salat tarwih boleh lebih dari 11 rakaat, tapi seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, “salat tarwih itu tak dibatasi oleh jumlah karena Nabi saw. tidak pernah membatasinya dalam jumlah tertentu”. Karena itu, salat tarwih boleh 8, boleh 20, boleh 36 dan boleh pula jumlah lain selain itu. Saya lebih setuju dengan pendapat mazhab Hanbali ini, salat tarwih tidak terikat dengan jumlah rakaat tertentu. Salat tarwih dilaksanakan 2 rakaat. Jumlah ini boleh dilipatgandakan sesuai kemauan dan kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Tentu dengan catatan, lebih banyak lebih bagus dan lebih berkualitas juga lebih bagus.

Jadi apakah tarwih 20 adalah bidah? Sekali lagi anda bisa menyebutnya bidah jika model berpikir yang dipakai adalah mengadu dalil-dalil tentang salat-salat malam Nabi saw. Pola pikirnya bahwa dalil-dalil itu saling bertentangan, sehingga harus disaring dan dipilih mana yang lebih kuat. Dalam hal ini yang lebih kuat tentu tarwih 11 rakaat karena didasari hadis yang sahih dari Aishah ra., sedangkan tarwih 20 rakaat dasarnya adalah praktik sahabat Nabi saw. Tapi jika dalil-dalil itu tidak dianggap saling bertentangan, dicoba ditemukan apa hikmah dan argument dibalik adanya perbedaan praktik salat antara Nabi saw. dengan praktik para sahabat, maka akan diketahui bahwa tarwih 20 rakaat itu bukanlah bidah dalam agama, karena Nabi tak pernah membatasi jumlah rakaat salat malam atau tarwih, sehingga berapa rakaat pun boleh, termasuk 20 dan 36 rakaat.

Dengan demikian, pernyataan Umar “sebaik-baik bidah adalah ini”, dan “ini” yang dimaksud adalah salat malam di bulan Ramadhan atau tarwih harus dipahami sebagai bidah dalam pengertian bahasa, bukan dalam agama (*al-bid'at al-shar'iyah*). Bidah dalam pengertian baru, karena sebelumnya tidak ada yang melakukan seperti praktik para sahabat itu.

Wallahu A'lam
Ambon, 11 April 2022

Salat Witir Atau Salat Ganjil?

Masih suka terdengar pertanyaan: “apakah setelah seseorang melaksanakan salat witir masih boleh melaksanakan salat sunnah yang lain?”. Biasanya, pertanyaan ini muncul dari mereka yang salat tarawihnya dilaksanakan di masjid yang dirangkai dengan salat witir. Pertanyaan muncul karena adanya hadis Nabi saw. berikut:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا⁶⁰

Dalam banyak literature, hadis tersebut diterjemahkan dengan “jadikanlah akhir salatmu di malam hari adalah salat witir”. Menurut terjemahan ini, salat witir harus selalu ditempatkan pada bagian akhir salat malam, yang dapat dimaknai seseorang yang telah salat witir tak lagi bisa melaksanakan salat-salat sunnah yang lain, karena salatnya telah ditutup dengan salat sunnah witir. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salat Nabi saw. itu jumlahnya 11 rakaat, dilaksanakan 4 rakaat terlebih dahulu, lalu diselingi dengan istirahat lalu 4 rakaat lagi, lalu kembali istirahat, kemudian ditutup dengan salat witir 3 rakaat. Dan karena bacaan salat Nabi saw. panjang dan bagus, 3 rakaat terakhir itu berada di ujung malam, hingga hanya tersisa beberapa menit saja sebelum masuk waktu salat subuh, yang sekarang dikenal sebagai waktu sahur.

Tapi ternyata praktik Nabi saw. Tidak selamanya seperti itu, karena Nabi saw. juga pernah melaksanakan salat witir di awal malam, di pertengahan malam dan di akhir malam. Masruq, seorang sahabat Nabi saw. pernah bertanya kepada Aisyah ra. tentang waktu salat witir Nabi saw. lalu Aisyah menjawab:

كَلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلْتُ، أَوْتَرْتُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوَسَطَهُ، وَآخِرَهُ، وَلَكِنْ انْتَهَى وَتَرَهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحْرِ⁶¹

⁶⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz II, h. 25..

⁶¹ Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.), Juz II, h. 66

Semua pernah dilakukan oleh Nabi saw. pernah witr di awal malam, pernah di tengah malam, dan pernah di akhir malam, hanya saja menjelang wafatnya, Nabi saw, witr nya dilaksanakan sampai masuk waktu sahur.

Praktik salat witr para sahabat juga berbeda-beda, ada yang di awal malam dan ada yang di akhir malam. Said bin al-Musayyab, seorang ulama dan rawi hadis terkenal pernah ditanya tentang salat witr, lalu ia menjawab bahwa Abdullah bin Umar melaksanakan witr di awal malam, jika di tengah malam ia terbangun (lalu mau salat lagi), ia menggenapkan dulu salatnya, lalu salat malam, kemudian melaksanakan witr lagi di akhir malam. Sedangkan Umar melaksanakan witrnya di akhir malam dan itu lebih baik dariku. Di antara keduanya ada Abu Bakar yang melaksanakan salat witr di awal malam dan (jika terbangun dan ingin salat lagi) melaksanakan salat genap di akhir malam, maksudnya salat 2 rakaat, tanpa menggenapkan witrnya (terlebih dahulu).

Dari penjelasan Said bin al-Musayyab ini diketahui ternyata hadis Nabi saw. yang dikemukakan di awal tulisan ini tidak harus diterjemahkan “jadikanlah akhir salatmu di malam hari itu adalah SALAT WITIR”, tetapi juga bisa diterjemahkan dengan dengan “Jadikanlah akhir salatmu di malam hari BERJUMLAH GANJIL”. Kedua terjemahan ini berbeda akibat hukumnya, karena terjemahan pertama berakibat salat witr harus ditempatkan di akhir salat malam dan bagi yang salat witr di awal malam lalu ingin salat lagi di tengah malam harus menggenapkan dulu salat witrnya lalu di akhir salatnya ia berwitr lagi. Sedangkan terjemahan kedua, tidak mengharuskan salat witr ditempatkan di akhir salat malam. Bagi yang sudah witr di awal malam, lalu ingin salat sunnah yang lain lagi di tengah atau akhir malam, misalnya salat tahajjud atau salat istikharah, ia bisa melaksanakannya seperti biasa, tak perlu menggenapkan witrnya dulu dan tidak harus salat witr di akhir salat malam, karena yang terpenting adalah jumlah rakaat salat malam yang dilaksanakan malam itu berjumlah ganjil. Inilah yang dipraktikkan oleh Abu Bakar ra. dan sesungguhnya juga pernah

dipraktikkan oleh Nabi saw. meski dalam banyak riwayat salat genap 2 rakaat yang Nabi saw. lakukan setelah witir dilakukan dalam keadaan duduk. Aisyah ra pernah bercerita:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتِرَ بِسِتِّينَ رَكَعَاتٍ، وَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوَيْتْرِ يُقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَرَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ»⁶²

Bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan witir 9 rakaat, lalu 7 rakaat, dan ia melaksanakan 2 rakaat dalam keadaan duduk sambil membaca al-Quran. Jika ia hendak ruku' ia berdiri lalu ruku' lalu sujud.

Dari 2 model pelaksanaan witir di atas, ditempatkan di akhir salat malam atau boleh melaksanakan salat genap setelah witir, tampaknya pemaknaan kedua, yaitu “jadikan akhir salatmu di malam hari berjumlah ganjil”, lebih cocok, karena dengan terjemahan ini, slat witir tak harus berada di ujung salat malam, tetapi boleh dilaksanakan di awal malam dan setelah itu masih memungkinkan melaksanakan salat malam lainnya. Pemaknaan dipilih selain karena menjadikan witir itu lebih praktis, juga karena penggunaan kata “وترا” dalam hadis yang berbentuk *nakirah* (kata tak tentu, indefinite noun), yang menunjukkan bahwa itu berarti ganjil, bukan nama salat.

Wallahu A'lam
Ambon, 12 April 2022

⁶² Al-Sijistāni, Juz II, h. 43.

Salat Witir 1 Rakaat Saja

Terdapat perbedaan cara pelaksanaan salat di dalam masyarakat. Mereka yang melaksanakan salat tarwih 8 rakaat biasanya berwitir dengan 3 rakaat langsung, sekali takbirat al-ihram dan sekali salam, sementara yang melaksanakan tarwih 20 rakaat mengerjakan witir dengan pola 2 rakaat (genap) ditambah 1 rakaat ganjil. Meski juga jumlah rakaatnya 3, tetapi dikerjakan dengan 2 kali takbir dan 2 kali salam.

Mengenai salat witir (yang dimaksudkan di sini adalah salat yang dikerjakan dengan ganjil dalam sekali takbir dan sekali salam), memang terdapat perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hanya 1 rakaat saja dan ada yang mengatakan bisa lebih dari 1, yang penting ganjil, 3, 5, 7, atau 9.

Bahwa salat witir cukup 1 rakaat saja didasarkan pada pandangan bahwa salat Nabi saw. di malam hari dikerjakan dengan sekali takbir dan sekali salam setiap 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Pendapat ini mengacu pada hadis-hadis berikut:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: «أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»⁶³

Salat malam itu dilaksanakan masna-masna, jika kamu melihat waktu subuh akan mendapatkanmu, maka berwitirlah dengan satu rakaat. Ibnu Umar ditanya, apa yang dimaksud dengan masna-masna? Ibnu Umar menjawab: kamu salam di setiap 2 rakaat.

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى⁶⁴

“Salat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh,

⁶³ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 519.

⁶⁴ Al-Naisabūri, Juz I, h. 516.

maka kerjakanlah satu rakaat untuk mengganjilkan salat yang telah kamu kerjakan.

Dimaksudkan dengan salat malam di sini adalah salat-salat sunnah yang dikerjakan setelah selesai melaksanakan salat Isya, sampai tiba waktu subuh, seperti salat tahajjud, salat tarwih, salat istikharah dan lainnya. Prinsipnya, bahwa salat-salat itu malam harus dikerjakan 2 rakaat dan diakhiri dengan salat witir 1 rakaat. Prinsip ini berkonsekuensi bahwa witir hanya 1 rakaat saja, tidak boleh lebih, karena meskipun dalam beberapa hadis disebutkan bahwa witir 3, 5, 7 dan 9, tetapi jumlah jumlah ini tetap harus dikerjakan 2 rakaat- 2 rakaat dan di akhiri dengan 1 rakaat witir. Jika di hadis disebut 3, maka yang dimaksud adalah 2 + 1 rakaat. Jika 5, maksudnya adalah 2 + 2 + 1 rakaat. Demikian juga jika 7 dan 9 rakaat, harus dikerjakan 2 rakat genap ditambah 1 rakaat ganjil. Hal ini diperkuat pula dengan hadis-hadis lain seperti:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوُتْرِ وَالشُّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعُنَاهَا»⁶⁵

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. memisahkan antara salat yang ganjil dengan yang genap dengan salam, dan ia mendengarkan kepada kami.”

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوُتْرِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ⁶⁶

“Ibnu ‘Umar biasa mengucapkan salam ketika satu rakaat dan dua rakaat saat witir sampai ia memerintah untuk sebagian hajatnya.”

Di antara yang berpendapat dan mempraktikkan salat witir 1 rakaat adalah Usman bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Abu Musa al-Asy’ari, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin al-Zubair, Mu’awiyah dan Aisyah ra. Juga merupakan pendapat dari Said bin al-Musayyib, Ata’ serta pendapat dari Imam Malik, al-Auza’i, al-Syafii, Ahmad dan Ishaq. Imam al-Syafii berkata: “pendapat yang aku pilih adalah apa yang dipraktikkan oleh

⁶⁵ Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* , Juz IX, h. 333.

⁶⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz II, h. 24.

Rasulullah saw. bahwa ia melaksanakan salat 11 rakaat salat dan salat witr yang ia kerjakan hanya 1 rakaat saja". Rabiah mengatakan, "kami tak mengetahui adanya salat witr kecuali yang 1 rakaat saja". Mus'ab al-Madini ketika ditanya tentang bagaimana cara Nabi saw. mengerjakan witr 9 dan witr 7? Ia menjawab: "Nabi saw. mengerjakannya 2 rakaat - 2 rakaat dan bersalam disetiap 2 rakaat itu, lalu melaksanakan witr 1 rakaat".

Wallahu A'lam
Ambon, 13 April 2022

Witir Lebih Dari 1 Rakaat

Selain witir 1 rakaat, model pelaksanaan witir yang lain yang terpraktikkan di masyarakat adalah witir 3 rakaat sekali takbir, satu tasyahhud dan sekali salam. Biasanya, tarwih yang dikerjakan 8 rakaat menggunakan mode witir 3 rakaat ini. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang telah disinggung sebelumnya tentang cara salat Nabi saw. di malam hari, yaitu bahwa : "Nabi saw. tidak pernah salat di bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Nabi saw. salat 4 rakaat (dulu), jangan tanya betapa bagus dan panjangnya bacaan Nabi. Kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat, jangan tanya betapa bagus dan panjang bacaannya. Kemudian Nabi salat 3 rakaat."

Sesungguhnya tak ada penjelasan dalam hadis ini tentang cara pelaksanaan 3 rakaat terakhir dari hadis Aisyah di atas, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat tentangnya. Sebagian ulama memahaminya bahwa itu dikerjakan 2 rakaat dulu lalu disusul 1 rakaat, sebagian lainnya mengatakan dikerjakan 3 rakaat sekaligus dengan sekali takbir, dan sekali salam. Di antara ulama yang mengatakan bahwa dilaksanakan 3 rakaat sekaligus adalah Ibn al-Mubarak, penduduk kufah dan sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud. Menurut mazhab Hanafi, salat witir itu 3 rakaat dengan 1 salam dikerjakan dengan cara yang sama dengan salat magrib. Ali bin Abi Talib, Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud mengerjkan witir 3 rakaat secara bersambung, sekali takbir dan sekali salam.

Nabi saw. juga pernah dilaporkan melaksanakan witir 5 rakaat, sebagaimana hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُؤْتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

"67

⁶⁷ Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz XXXXII, h. 464.

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan witr dengan 5 rakaat, dikerjakan dengan tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir.

Penggunaan kata “كان” dalam hadis ini menunjukkan bahwa praktik witr 5 rakaat ini bukan sesuatu yang dikerjakan secara rutin oleh Nabi saw. Witr 5 rakaat ini hanya pernah dilakukan, mungkin 1 atau 2 kali. Cara pelaksanaannya pun berbeda, karena di teks hadis dijelaskan cara pelaksanaannya. 5 rakaat ini dikerjakan secara bersambung, sekali *takbirat al-Ihram*, sekali tahiyat dan sekali salam. Tidak ada peluang untuk mengatakan bahwa 5 rakaat itu dikerjakan dengan 2 + 2 + 1.

Di hadis yang lain, Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَيْتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيَّرَ بِخَمْسٍ فَلْيُفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيَّرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيَّرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُفْعَلْ»⁶⁸

Dari Abu Ayyub, Rasulullah saw. bersabda: “Salat witr adalah hak bagi setiap muslim, siapa yang lebih suka witr dengan 5 rakaat, maka lakukan, siapa lebih senang dengan 3 rakaat, lakukan, dan siapa lebih senang dengan 1 rakaat, maka lakukan.

Juga ada riwayat bahwa Nabi saw. pernah witr dengan 9 dan 7 rakaat, sebagaimana tergambar pada pernyataan Aisyah ra. berikut:

كُنَّا نَعْبُدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهْرَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي النَّامَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيُحَمِّدُهُ وَيُدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيُحَمِّدُهُ وَيُدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسَمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَبَلَكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بُنَيَّ،

“Kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah saw., atas kehendak Allah Rasul selalu bangun malam hari, lantas tatkala Rasul bangun tidur langsung bersiwak kemudian

⁶⁸ Al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz II, h. 62 .

berwudhu. Kemudian Rasul melakukan salat 9 rakaat yang ia tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan lantas membaca pujian kepada Allah dan shalawat dan berdo'a (maksudnya tahiyat) dan tidak salam, kemudian bangkit berdiri untuk rakaat yang kesembilan kemudian duduk tahiyat akhir dengan membaca dzikir, pujian kepada Allah, shalawat dan berdo'a terus salam dengan suara yang didengar oleh kami. Kemudian Rasul melakukan salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Demikianlah 11 rakaat wahai anakku"

Lanjutan hadis ini mengatakan:

فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْ تَرَ بِسِنَّعٍ، وَصَنَّعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَبِيغِهِ
الأول، فَمَلَكَ تِسْعًا يَا بُنَيَّ،⁶⁹

Ketika Nabiyullah saw. berusia lanjut dan telah merasa kegemukan, ia berwitir dengan tujuh rakaat, dan melakukan dalam dua rakaatnya sebagaimana yang ia lakukan pada yang pertama, maka itu berarti sembilan wahai anakku".

Demikianlah gambaran tentang praktik salat witir Nabi saw. yang terdapat dalam hadis-hadis. Di sini terlihat ada banyak variasi model pelaksanaannya, maka wajar jika kemudian perbedaan pendapat di kalangan ulama juga banyak tentang hal ini.

Demikianlah praktik salat witir dalam hadis-hadis Nabi saw. Model pelaksanaannya bervariasi, sehingga tidak mungkin mengatakan bahwa satu model saja yang benar. Misalnya, mengatakan salat witir Nabi saw. hanya 1 rakaat saja, tidak ada yang lain. Bahwa witir 1 rakaatlah yang menurut anda benar supaya dalil-dalil yang banyak itu tak saling bertentangan, bisa saja dan itu adalah pilihan anda. Tapi kalau ada yang memilih model tarwih yang lain, yaitu 3, 5, dan 7 rakaat secara langsung dengan 1 kali takbir dan 1 kali salam, juga bisa dibenarkan, karena dalil-dalil

⁶⁹ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 513.

dipahami apa adanya, sesuai dengan teks tertulis terpisah dari dalil lainnya.

Satu yang penting adalah seseorang beragama itu mengamalkan ajaran agamanya berdasarkan ilmu yang diketahuinya, bukan sekedar ikut-ikutan dan taklid pada mazhab dan ulama tertentu tanpa mengetahui dasar-dasar dan argumrntasi dari pendapat yang dikemukakannya. Apalagi jika seseorang dalam posisi sebagai penganjur agama, dai, ustaz, dan penceramah. Ajakan-ajakan kepada umat untuk mengamalkan suatu ajaran agama, sebaiknya selalu diperkuat dengan argumentasi mengapa amalan tersebut harus diamalkan dengan tata carapelaksanaan tertentu. Tidak dibenarkan mengajak orang lain tanpa penjelasan yang memadai. Penjelasan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban jika dapat diterima oleh umat maka akan diamalkan sedangkan jika tidak, mereka bebas untuk meninggalkannya dan memilih untuk mencar bentuk pengamalan yang lain yang lebih dapat diterima oleh logika pikirannya.

Wallahu A'lam

Ambon, 14 April 2022

Wajibkah Salat Witir?

Dalam Salah satu hadis Nabi saw. yang telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa salat witir itu adalah haq bagi setiap muslim. Haq dalam hal ini kemudian dimaknai oleh sebagian ulama sebagai kewajiban.

Perlu diketahui, witir adalah ibadah tersendiri, tidak berkaitan dengan salat sunnah malam lainnya, seperti tarwih, tahajjud, istikharah dan lain-lain. Witir bisa dikerjakan sendiri seperti pernah dipraktikkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, suatu waktu, muawiyah melaksanakan salat witir satu rakaat saja, setelah selesai dari melaksanakan salat Isya. Melihat hal itu, Kuraib, maula Ibnu Abbas, melaporkannya kepada tuannya. Lantas Ibnu Abbas berkata:

«دَعَا فَرَاتَهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»⁷⁰

Biarkan saja, karena Abu Sufyan adalah sahabat Rasulullah saw.

Di dalam Musnad al-Syafii disebutkan bahwa tanggapan Ibnu Abbas mendengar laporan Kuraib adalah “dia benar hai anakku, ketahuilah tak ada seorangpun dari kami yang lebih tahu dari Muawiyah tentang witir. Salat witir itu satu rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat atau lebih dari itu. Witir bisa berapapun (rakaatnya).

Salat witir tampaknya berbeda dengan salat-salat sunnah lainnya. Salat ini dikaitkan dengan mahabbah Tuhan terhadap hambah-Nya, diperintahkan oleh Rasulullah saw. dengan perintah yang tegas dan ancaman bagi yang tidak melaksanakannya, serta diwasiatkan kepada sejumlah sahabat untuk tidak

⁷⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz V, h. 28.

meninggalkannya. Ini adalah ciri-ciri amalan yang hukumnya wajib dilaksanakan.

Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَتُرَّ يُحِبُّ الْوَتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْفُرَّانِ»⁷¹

Dari Ali (bin Abi Talib), Rasulullah saw. telah bersabda: “sesungguhnya Allah itu ganjil, suka pada yang ganjil, maka salat witirlah wahai ahli al-Qur’an”.

Salat witr dalam hadis ini dikaitkan dengan sifat Allah yang juga “witr”, yaitu maha Esa, dan mahabbahnya kepada yang witr (ganjil). Meskipun sekilas perintah witr kepada ahli al-Quran, tetapi sesungguhnya yang dimaksud ahli al-Quran di sini adalah seluruh umat Islam yang percaya pada al-Quran.

Salat witr bisa jadi satu satunya salat yang diperdebatkan apakah hukumnya wajib atau sunnah, yang menunjukkan bahwa witr merupakan salah satu amalan yang utama dalam Islam. Perbedaan pendapat terjadi karena hadis-hadis Nabi saw. ada yang mengindikasikan kewajibannya, seperti hadis yang telah disebutkan bahwa salat witr ada salat witr adalah hak (kewajiban) bagi setiap muslim. Juga hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» فَهَذَا ثَلَاثًا⁷²

Dari Abdullah bin Buraidah dari Bapaknya, Rasulullah saw. telah bersabda: “Salat witr itu adalah hak (kewajiban), siapa yang tidak salat witr, bukan bagian dari kami”. Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa salat witr hukumnya wajib adalah Abu Hanifah. Namun harus diketahui bahwa Abu Hanifah dan mazhab Hanafi membedakan antara istilah wajib dengan fardu dan mazhab Hanafi sendiri berbeda

⁷¹ Ḥanbal, *Musnad Al-Imam Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz II, h. 389.

⁷² Ḥanbal, Juz XXXVIII, h. 127.

dengan Imamnya karena tidak menganggap witr itu sebagai wajib apalagi fardu. Ibn al-Arabi mengatakan, Sahnun dan Asbag bin al-Farj juga berpendapat bahwa witr hukumnya wajib.

Hanya saja, hadis tentang wajibnya salat witr bahwa siapa yang tidak salat witr bukan bagian dari kami dinilai daif oleh ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, keduanya daif. Sanad Ahmad daif terdapat nama al-Khalil bin Murrah yang dianggap daif oleh kritikus hadis, dan terdapat keterputusan sanad karena disebutkan bahwa Muawiyah bin Qurah menerima hadis ini dari Abu Hurairah, padahal setelah dicek, ternyata Muawiyah tidak pernah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Adapun sanad Abu Dawud juga dianggap daif karena Abu al-Munib Ubaidillah al-Ataki yang ada dalam sanad juga dinilai daif oleh kritikus hadis, seperti al-Bukhari, al-Nasai dan Ibnu Hibban.

Penolakan bahwa salat witr adalah wajib sudah ada sejak masa sahabat Nabi saw. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa seorang tabiin dari Bani Kinanah bernama al-Mukhdaji mendengar seorang lain bernama Abu Muhammad mengatakan bahwa witr hukumnya wajib. Al-Mukhdaji lalu datang ke Ubadah bin al-Samit memberitahukan hal tersebut, lalu Ubadah berkata: “Abu Muhammad berdusta. Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “5 Salat telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia ...”. bahkan boleh dikatakan Nabi saw. telah memastikan ketidak wajiban salat witr, sebagaimana hadis berikut:

جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُمَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطُوعٌ»⁷³

Seorang sahabat Nabi yang tak disebutkan namanya datang kepada Nabi bertanya beberapa hal tentang Islam. Lalu Nabi saw. bersabda: “5 kali salat dalam sehari semalam”, sahabat tersebut bertanya: “apa ada salat lain yang wajib?” Nabi saw. menjawab: “tidak ada kecuali salat sunnah”.

⁷³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz III, h. 179.

Di hadis ini Nabi saw. mengatakan hanya salat 5 waktu saja yang diwajibkan kepada manusia, tidak ada yang lainnya, karena yang lain itu semua hukumnya adalah tatawwu' (sunnah).

Dengan demikian, salat witr bukanlah suatu kewajiban, hukum melaksanakannya adalah sunnah. Tapi ulama memperlakukan salat witr sebagai sunnah yang berbeda dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Imam Malik mengatakan: "siapa yang meninggalkan salat witr, maka ia dianggap tidak beradab dan mengakibatkan cacat pada kesaksiannya". Imam Ahmad mengatakan: "siapa yang meninggalkan salat witr secara sengaja, maka ia adalah seorang yang berperilaku buruk, tidak pantas diterima kesaksiannya". Sedangkan Imam al-Syafii menggolongkan salat witr sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan.

Wallahu a'lam
Ambon, 15 April 2022

Witir 11 Rakaat

Dari beberapa pembahasan tentang witir yang sudah dilakukan, tak ditemukan teks hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan salat witir sebanyak 11 rakaat. Salat witir yang dilakukan oleh Nabi saw. adalah 1, 3, 5, 7, dan 9 rakaat. Masalahnya adalah dalam masyarakat muslim ditemukan tradisi pelaksanaan salat witir 11 rakaat di sejumlah tempat. Terutama di malam-malam terakhir Ramadhan atau di malam ganjil setelah tanggal 20 Ramadhan. Apakah tradisi ini menyalahi ketentuan syariat atau tidak? Berikut analisisnya:

Perlu diketahui, dalam banyak laporan hadis disebutkan bahwa salat malam Nabi saw. itu jumlahnya 11 rakaat. Aisyah ra. bahkan mengatakan tak pernah melaksanakan lebih dari 11 rakaat. Namun tampaknya, 11 rakaat tersebut mencakup keseluruhan salat malam Nabi saw. karena dalam praktiknya, dari 11 rakaat itu ada yang dikerjakan setelah tidur, yang dikenal hari ini sebagai salat tahajjud, dan bisa saja di antara 11 rakaat itu ada salat istikharah, jika dimaksudkan untuk memintah petunjuk kepada Tuhan untuk menentukan salah satu pilihan dari berbagai pilihan sulit.

Salat witir juga ada di antara 11 rakaat itu. Sebagian ulama mengatakan 3 rakaat, sedangkan jumhur ulama mengatakan 3 rakaat witir itu dikerjakan 2 rakaat dulu lalu 1 rakaat. Artinya, sebenarnya hanya 1 rakaat saja witrnya, 2 rakaat itu salat genap, tapi bagi jumhur tetap disebut sebagai salat witir (ganjil), meski cara pelaksanaannya genap. Ini sekaligus membuka peluang untuk mengatakan bahwa 11 rakaat itu adalah salat witir semuanya, meski yang dikerjakan secara ganjil hanya 1 rakaat terakhir. Karena itulah, jumhur ulama mengatakan, salat witir itu minimalnya 1 rakaat dan maksimalnya adalah 11 rakaat. Ini berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi bahwa witir harus dikerjakan 3 rakaat secara langsung dengan 1 kali salam. Sedangkan dalam pandangan

mazhab Maliki, salat witir hanya 1 rakaat saja, makruh jika digabungkan dengan salat yang genap.

Bahwa 11 rakaat seluruhnya adalah witir lahir dari pandangan bahwa nama-nama salat sunnah itu tidak penting. Ulama mengatakan dalam niat salat sunnah tidak wajib menyebut nama salat sunnahnya, cukup dengan niat sengaja mengerjakannya dan dikerjakan karena Allah. Salat sunnah bisa dikerjakan tanpa diberi nama sama sekali. Kepentingan memberi nama kepada salat sunnah hanya untuk membedakannya dengan salat sunnah yang lain. Berbeda dengan salat fardu yang dalam niatnya harus disebut nama salatnya.

Pandangan seperti ini pula yang dijadikan peluang oleh sebagian ulama untuk “mengkreasi” salat-salat sunnat yang tidak ada dasarnya dari dalil secara khusus, untuk membangkitkan semangat umat beribadah di waktu-waktu khusus. Di beberapa tempat misalnya, dikenal salat sunnah “Lailat al-Qadr”, atau salat sunnah “Khatm al-Qur’an”. Ini bukanlah salat yang baru sama sekali. Ini adalah salat malam yang diberi sentuhan inovasi pada bacaan surah-surahnya. Tidak ada dalil khusus tentang salat Lailatul Qadr, begitu pun dengan salat Khatm al-Quran. Pelaksanaannya menggunakan dalil salat malam, tetapi namanya diubah, disesuaikan dengan tujuan pelaksanaannya. Salat lailatul qadar karena berharap malam pelaksanaannya itu bertepatan dengan turunnya lailatul qadr, sedangkan dinamai salat khatm al-Quran karena bacaan-bacaan surah dalam salat itu, seolah-olah mengkhatam al-Quran.

Sentuhan-sentuhan inovasi terhadap pelaksanaan dalil-dalil agama memang banyak dilakukan oleh ulama dengan tujuan menggairahkan semangat umat dalam beragama. Jika tidak hati-hati dalam menanggapi, maka bisa jadi akan melahirkan tuduhan bidah, sesat dan penyimpangan agama. Semoga bermanfaat.

Wallahu a'lam
Ambon, 17 April 2022

“Ramadhan Awalnya Rahmah, Tengahnya Magfirah Dan Akhirnya Kebebasan Dari Api Neraka”

Bisa jadi salah satu hadis yang populer disampaikan oleh para dai dan ustaz di bulan Ramadhan ini adalah hadis yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia seperti pada judul di atas. Teks hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ»

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda: “awal bulan Ramadhan adalah Rahmah, pertengahannya magfirah dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka.

Hadis ini sesungguhnya dapat ditemukan dalam beberapa kitab, misalnya ditemukan dalam kitab *Fadail Ramadan* yang ditulis oleh Ibn Abi al-Dunya⁷⁴, *Tartib al-Amali al-Khamisiyyah*,⁷⁵ dan *Mashikhah Abi Tahir Ibn al-Saqr*.⁷⁶ Hanya saja kitab-kitab ini bukan kitab hadis, seperti halnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* dan lain-lain, yang hadis-hadisnya melalui seleksi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kitab. Tampaknya juga kitab-kitab tersebut ditulis jauh setelah masa penulisan hadis. Oleh karena tidak melalui proses seleksi, maka kelemahan utama dari hadis-hadis yang termuat di dalamnya adalah kedaifan hadis-hadisnya, termasuk hadis tentang keutamaan bulan Ramadhan ini.

Al-Albani menilai hadis ini dengan *daif jiddan*⁷⁷, lalu di kitab yang lain dikatakan *munkar*⁷⁸. Kedaifannya terletak pada 2

⁷⁴ Ibn Abi Al-Dunya, *Fadail Ramaḍān* (Riyad: Dar al-Salaf, 1995), h. 65.

⁷⁵ Yahya bin al-Husain Al-Shajari, *Tartib Al-Amali Al-Khamisiyyah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), h. 350.

⁷⁶ Abi Tahir Ibn Abi al-Saqr Al-Anbari, *Mashikhah Abi Tahir Ibn Abi Al-Saqr* (Riyad: Maktabat al-Rushd, 1997), h. 83.

⁷⁷ Abd al-Rauf Al-Manawi, *Faid Al-Qadir* (Mesir: al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1356).

⁷⁸ Nāsiruddīn Al-Albānī, *Silsilat Al-Aḥādīth Al-Ḍa'īfat Wa Al-Maudū'at Wa Atharuhā Al-Sayyi' Fi Al-Ummah*, II (Riyad: Dāirat al-Ma'ārif, 1992), Juz IV, h. 70.

periwat hadisinya, yaitu Salam bin Sawwar dan Maslamat bin al-Salt. Menurut al-Aqili, hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan (la asla lah) berasal dari hadis al-Zuhri. Salam bin Sawwar menurut saya *munkar al-Hadith* (hadis yang diriwayatkannya *munkar*) dan Maslamah tidak dikenal. Sedangkan menurut Al-Zahabi, Maslamat dinilai oleh Abu Hatim sebagai *matruk al-Hadith* (hadis-hadisnya *matruk*, ditinggalkan).⁷⁹

Selain itu, teks hadis yang sama termuat dalam hadis yang lebih panjang, berasal dari riwayat sahabat Nabi saw., Salman al-Farisi. Hadisnya juga ditemukan dalam sejumlah kitab hadis, di antaranya *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*,⁸⁰ *Kitab Syi'b al-Iman*⁸¹ karya al-Baihaqi, *Musnad al-Haris*⁸² dan beberapa kitab lainnya. Berikut teks hadisinya:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَطَّلَكُمُ شَهْرَ عَظِيمٍ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِحُضَلَةٍ مِنَ الْحَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً، كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّيْرِ، وَالصَّبْرِ، ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُؤَسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِدُنُوبِهِ، وَعَنْقَ رَبِّيبِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ". قَالُوا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ. فَقَالَ: "يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمَرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَدَقَّةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوْلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَأَخْرُهُ عَنْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ عَمْرَ اللَّهِ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْبَرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ حِصَالٍ: حَصَلْتَيْنِ تُرْضُونَ بِمَا رَزَقْتُمْ، وَحَصَلْتَيْنِ لَا غَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْحِصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِمَا رَزَقْتُمْ، فَسَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَعْفِرُونَهُ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ".

"Dari Salman (al-Farisi), Rasulullah saw. pernah berkhotbah kepada kami di akhir Sya'ban, (dalam Khutbahnya) Nabi saw. bersabda: Wahai manusia! Kini

⁷⁹ Al-Albānī, Juz IV, h. 70.

⁸⁰ Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*, Juz III, h. 191.

⁸¹ Abū Bakar Al-Baihaqi, *Shi'b Al-Iman* (Riyad: Maktabat al-Rushd, 2003), Juz V, h. 223.

⁸² Al-Haris bin Muhammad Al-Tamimi, *Musnad Al-Hārith* (Medinah: Markaz Khidmat al-Sunnah wa al-Sirat al-Nabawiyah, 1992), Juz 1, h. 412.

telah dekat kepada kalian satu bulan Agung, bulan yang sarat dengan berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari pada seribu bulan. Inilah bulan yang Allah telah menetapkan puasa pada siang harinya sebagai kewajiban dan salat pada malam harinya sebagai salat sunah. Siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan suatu amalan sunah, pahalanya seolah dia melakukan amalan yang wajib di bulan-bulan lain. Dan, siapa melakukan amalan wajib pada bulan ini dia akan dibalas dengan pahala seolah dia telah melakukan 70 amal wajib pada bulan-bulan lain. Inilah bulan kesabaran dan imbalan atas kesabaran adalah surga. Inilah bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan ini rezeki orang-orang yang beriman ditingkatkan. Siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, dia mendapatkan balasan ampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan dari neraka. Selain itu dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana ganjaran yang dikaruniakan atas orang yang berpuasa tersebut; tanpa sedikitpun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Tiba-tiba ada yang berkata. "Wahai Rasulullah! Tidak semua di antara kami memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka." Kata Nabi menguatkan hati sahabatnya itu. "Allah akan mengaruniakan balasan ini kepada seseorang yang memberi buka walau hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau bubur susu." Karena Inilah bulan yang awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan ampunan, dan akhirnya membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Siapa meringankan beban hamba sahaya pada bulan ini, Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Perbanyaklah pada bulan ini dengan empat hal. Dua hal yang mendatangkan keridhaan Allah ialah

hendaknya kalian mengucapkan syahadat (persaksian bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya) dan permohonan ampun kepada-Nya sebanyak-banyaknya. Sedangkan dua hal yang kalian pasti memerlukannya ialah hendaknya kalian memohon kepada-Nya untuk masuk surga, dan berlindung kepadanya dari neraka. Siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, Allah akan memberikannya minum dari telaga yang dengan sekali teguk saja, Dia tak akan pernah kehausan lagi hingga dia memasuki surga."

Dilihat dari sanadnya, riwayat Salman ini diterima oleh Said bin al-Musayyib, lalu dari Said diterima oleh Ali bin Zaid bin Jud'an. Dari Zaid diterima oleh 2 periwayat, yaitu Hammam bin Yahya dan Iyas bin Abd al-Gafur. Selanjutnya sanad hadis berkembang sedemikian rupa sampai kemudian ditulis oleh Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi dan al-Haris dalam kitab mereka. Perlu diketahui, sanad hadis ini dinilai daif oleh para kritikus hadis. Kelemahannya ada pada periwayat Ali bin Zaid bin Jud'an. Ibnu Hajar menyebut sanad hadis ini seluruhnya berpusat pada Ali bin Zaid bin Jud'an dan ia adalah periwayat daif, lalu Yusuf bin Ziyad yang menerima hadis dari Ali bin Zaid, adalah periwayat yang lemah sekali. Demikian juga dengan Iyas bin Abd al-Gaffar yang juga meriwayatkan hadis dari Ali bin Zaid, kata Ibnu Hajar, Saya tak mengenalnya".⁸³ Menurut al-A'zami, isnad hadis ini daif karena Ali bin Zaid bin Jud'an daif.⁸⁴ Ibnu Hatim dalam kitab "*al-Ilal*" menyebut hadis ini adalah hadis *munkar*. Ibnu Khuzaimah sendiri mengisyaratkan kedaifan hadis ini dengan pernyataan *in sahha* (jika sah), ketika memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Sedangkan al-Albani menghukumi hadis ini dengan sebagai hadis mungkar dalam kitab "*al-Da'ifah*".

⁸³ Alauddin Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanz Al-Ummāl Fi Sunan Al-Aqwāl* (Muassasat al-Risālah, 1981), Juz VIII, h. 477.

⁸⁴ Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*, Juz III, h. 191.

Ditemukan ada sanad lain dari hadis ini yang tidak melalui periwayat Ali bin Zaid bin Jud'an, yaitu dalam kitab hadis yang dikenal sebagai *musnad al-Haris*. Dalam sanadnya disebut yang menerima hadis dari Said bin al-Musayyib adalah seorang laki-laki bernama Iyas. Al-San'ani mensinyalir Iyas mengatakan menerima hadis dari Said bin al-Musayyab (tanpa melalui Ali bin Zaid), untuk minyamarkan kekurangan pada pada Ali bin Zaid. al-Aqili menyebut Iyas sebagai periwayat *majhul* (tak dikenal), dan hadis-hadis yang diriwayatkannya tidak *mahfuz*, ia telah meriwayatkan hadis dengan banyak sanad tapi tak satupun yang kuat dan jelas".⁸⁵

Demikianlah penilaian ulama tentang sanad yang melalui periwayat sahabat Salman al-Farisi. Ulama sepakat sanad hadis ini daif, yang disebabkan periwayat Ali bin Zaid bin Jud'an dalam sanad yang dinilai daif. Dan karena tidak ada periwayat lain yang menerima hadis yang sama dari Said bin al-Musayyib, maka sanad hadis tetap dalam kedaifannya, karena tak ada yang dapat memperkuatnya dan mengangkatnya dari derajat daif.

Jika diyakini hadis ini daif, maka tentu harus berhati-hati jika ingin menyampaikan hadis ini kepada orang lain, meski tujuannya baik untuk membangkitkan semangat beragama umat. Jangan sampai masuk dalam kategori orang yang membuat hoaks tentang Nabi saw. yaitu orang yang berkata sesuatu berasal dari Nabi saw. padahal sesungguhnya Nabi saw. tidak mengatakannya. Nabi saw. sangat tak senang dengan pembuat hoaks tentangnya dan menganca pelakunya untuk sebaiknya mempersiapkan diri saja dari sekarang untuk dimasukkan ke dalam neraka kelak.

Selain tentang klasifikasi Ramadan menjadi rahmah, magfirah dan itq min al-nar, ada bebebapa informasi lain dari hadis ini yang juga banyak menjadi bahan ceramah di bulan Ramadan, seperti tentang "Siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan suatu amalan sunah, pahalanya seolah dia melakukan amalan yang wajib di bulan-bulan lain. Dan, siapa melakukan amalan wajib pada bulan ini dia akan dibalas dengan pahala seolah dia telah melakukan 70 amal wajib pada bulan-bulan

⁸⁵ Abu al-Fadl Hasan bin Muhammad Al-San'ani, *Nuzhat Al-Albab Fi Qaul Al-Tirmizi* (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1426), Juz III, h. 1240.

lain”, dan informasi tentang “Siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, dia mendapatkan balasan ampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan dari neraka”. Informasi-informasi ini akan dibahas secara tersendiri, apakah didukung oleh dalil-dalil lain yang lebih kuat dari hadis ini, sehingga tak perlu dikhawatirkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jika tidak, maka tentu tak bisa juga disampaikan kepada masyarakat jika tidak ingin disebut sebagai penyebar hoaks atas nama Nabi saw.

Wallahu a'lam
Ambon, 17 April 2022

Nuzulul Quran: Jangan Lagi Pernah Sebut (Nabi) Muhammad (Saw.) Tak Bisa Baca

Momen peringatan nuzul al-Quran setiap tanggal 17 Ramadhan tiap tahunnya, biasanya kita diingatkan kembali dengan kisah turunnya ayat pertama al-Quran kepada Nabi saw. Al-kisah, saat itu, Nabi saw. berada di gua Hira lalu didatangi Jibril as. untuk mengantar ayat 1-5 dari QS. al-Alaq. (Nabi) Muhammad yang baru pertama kali bertemu dengan Jibril, apalagi Jibril datang dalam wujudnya yang asli, merasa sangat ketakutan saat itu, hingga ketika Jibril mengatakan "*Iqra'*", Nabi Muhammad yang lagi kebingungan hanya bisa menjawab, "*ma ana bi qariin*". Ketika jibril mengulangi kata "*iqra'*" itu, jawaban dari (Nabi) Muhammad pun tetap sama, "*ma ana bi qariin*". Setelah Jibril mengulangi kembali untuk ketiga kalinya, Nabi Muhammad baru tahu bahwa ia harus mengulangi apa yang disampaikan oleh Jibril kepadanya.

Dalam banyak referensi, kalimat "*ma ana bi qariin*" diterjemahkan sebagai "saya tak tahu membaca", sehingga mengesankan bahwa Nabi Muhammad saw. di usianya yang sudah 40 tahun tidak tahu membaca. Padahal ketahuilah, Jibril as. saat itu tak datang membawa kertas atau tulisan apa pun untuk dibaca oleh Nabi Muhammad saw. sehingga tak ada kepentingan Nabi Muhammad untuk mengatakan "saya tak tahu membaca". Ketika seseorang disuruh untuk membaca dan ia tidak disodori kertas atau apapun untuk dibaca, lalu orang itu menjawab saya tak tahu baca, tampaknya itu adalah jawaban yang keliru atau tidak nyambung.

Seseungguhnya yang terjadi pada saat itu menurut saya adalah ketika Jibril mengatakan "*Iqra'*", (Nabi) Muhammad bingung dan bertanya kepada Jibril apa yang harus ia baca. Kata "*ma*" pada "*ma ana bi qariin*" adalah *ma istifhamiyyah* (*ma* sebagai kata tanya), bukan *ma al-nafiyah* (*ma* untuk mengelak). Arti kalimat "*ma ana bi qariin*" adalah "apa yang harus saya baca?", bukan "saya tak tahu membaca". Dengan begitu, kisah turunnya wahyu pertama kepada

Nabi saw. ini sama sekali tak bisa dijadikan argumen untuk mengatakan Nabi saw. tak tahu membaca.

Bahwa Muhammad adalah Nabi yang *Ummiy* adalah benar, karena disebutkan oleh al-Quran, antara lain dalam QS. Al-A'raf: 7/157. Tapi apakah *Ummiy* itu berarti tidak pandai membaca? Menurut saya, penjelasan tentang *Ummiy* itu ada pada ayat lain dalam QS. Al-Ankabut: 29/48, yaitu:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا رَتَابَ الْمُحِيطُونَ

“Dan kamu sebelumnya (sebelum al-Quran) tidak pernah membaca dan kamu tidak pernah menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca atau menulis suatu kitab), maka benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu)”.

Dalam ayat ini terdapat kata “*ma kunta*”, yang harusnya berarti tidak pernah (membaca dan menulis), bukan tidak tahu. Tidak pernah membaca tentu berbeda dengan tidak tahu membaca, sebab orang tidak pernah membaca itu, bisa saja bukan disebabkan karena ketidak tahuan, tetapi disebabkan oleh sebab-sebab lain, misalnya karena tidak pernah bersentuhan dengan bacaan. Logika yang dibangun dalam al-Quran, adalah bahwa jika (Nabi) Muhammad sebelum menerima al-Quran, pernah membaca atau menulis kitab-kitab lain, maka tentu hal itu akan membuat penentang al-Quran menjadi tambah ragu, karena akan timbul kecurigaan adanya duplikasi atau plagiasi. Logika ini kemudian dimaknai oleh ulama dan mufassir al-Quran bahwa (Nabi) Muhammad tidak pandai membaca. Menurut saya bukan tak pandai, melainkan tak pernah, karena dalam kenyataannya, (Nabi) Muhammad tidak pernah bersentuhan dengan kekristenan, kecuali di akhir hayatnya, dan tidak pernah memiliki kaitan dengan keyahudian, kecuali setelah hijrah ke Medinah. Maka wajar jika (Nabi) Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab mereka.

Dengan demikian, menurut saya, Muhammad bukanlah Nabi yang tak tahu membaca, melainkan Nabi yang tidak pernah membaca kitab-kitab (suci agama lain) sebelum menerima al-

Quran. Gambaran sosok (Nabi) Muhammad yang sejak kecil dikenal sebagai al-Amin, dipercaya oleh kaumnya sebagai hakam, pemberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka, pedagang lintas negara yang jujur, menurut saya jauh dari kesan seorang yang tak tahu membaca (dan menulis). Apalagi hadis-hadis banyak menjelaskan bahwa Nabi saw. pandai menulis. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* terdapat riwayat di mana Nabi saw. bersabda:

«اَتْتَوْنِي بِالْكِتَابِ وَالذُّوَاةِ - أَوْ اللَّوْحِ وَالذُّوَاةِ - أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا»⁸⁶

“Ambilkan untukku kertas dan tinta, aku tuliskan untuk kalian kitab yang setelahnya tidak membuat kalian tersesat selamanya”.

Apakah kepandaian Nabi saw. ini diperoleh oleh Nabi saw. setelah menerima wahyu, dan merupakan pemberian dari Tuhan tanpa dipelajari? Menurut saya tidak. Nabi saw. sudah pandai membaca dan menulis sebelumnya. Jadi, sekali lagi (Nabi) Muhammad bukan tidak tahu membaca, melainkan sudah pandai membaca sejak awal. (Nabi) Muhammad saw. jauh dari sifat-sifat yang mengesankan ketidaksempurnaan, sebagai manusia pilihan.

Allahumma Salli wa Sallim alaih.

Ambon, 19 April 2022

⁸⁶ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 1239.

Nuzulul Qur'an: Antara *Inzāl* Dengan *Tanzīl*

Bulan Ramadhan berkaitan juga dengan turunnya (nuzul) al-Quran. QS, al-Baqarah: 2/185 menegaskan bahwa:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).

Makna kata turun berkaitan dengan al-Quran bukan turun dalam konteks dimensi tempat, yaitu dari atas ke bawah, tetapi turun dalam konteks martabat atau status. Mungkin padanannya dalam bahasa Inggris, yaitu *descent*, yang lebih dekat pada “memanifestasi”. Kata *nazala* sendiri bisa berarti transformasi dari alam gaib ke alam nyata (syahadah), dari supranatural ke natural, transformasi dari dunia metafisik ke fisik, atau dari alam rohani ke alam jasad.

Al-Quran menggambarkan penurunan al-Quran itu dengan lafal *Inzāl* dan *tanzīl*. Ulama sepakat bahwa kedua lafal itu meskipun sama-sama berarti menurunkan, tetapi keduanya memiliki kandungan makna yang berbeda. Kaidah al-Quran mengatakan: “Ikhtilāf al-Mabānī li Ikhtilāf al-Ma’ānī”, setiap perbedaan bentuk kata dalam al-Quran, berkonsekuensi pada perbedaan makna.

al-Inzāl umumnya diartikan proses dengan penurunan Alquran oleh Allah swt. ke lauh Mahfuz secara sekaligus. Sedangkan, kata *al-tanzīl* diartikan turunnya Alquran berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad saw. Termasuk yang berpendapat seperti ini ialah al-Ragib al-Isfahani. Al-Ragib mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi yang disampaikan Abdullah bin Abbas,

«أُنزِلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كَانَ مَوْجِعَ النُّجُومِ» ، فَكَانَ اللَّهُ يُنزِّلُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُ فِي آثَرِ بَعْضٍ⁸⁷

“Allah menurunkan al-Quran sekaligus ke langit dunia, tempat turunnya secara berangsur-angsur. Lalu Allah menurunkannya kepada Rasul-Nya saw. bagian demi bagian”.

Hadis di atas selain ditakhrij oleh al-Hakim, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Seperti terlihat pada teks matannya, ketika menggambarkan penurunan al-Quran sekaligus, lafal yang dipakai adalah *unzila* (dari kata *Inzāl*), sedangkan ketika menggambarkan penurunan secara bertahap digunakan lafal *yunazzilhu* (dari kata *tanzil*). Dalam redaksi lain Ibnu Abbas mengatakan:

«أُنزِلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً، ثُمَّ أُنزِلَ نُجُومًا»⁸⁸

“Alquran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu Dia menurunkan secara berangsur-angsur.”

Memerhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan penurunan al-Quran dalam al-Quran, yang semuanya menggunakan lafal *Inzāl* seperti dalam QS. Al-Baqarah 2/185 di atas, tampaknya penurunan yang terjadi di bulan Ramadhan adalah penurunan al-Quran sekaligus ke langit dunia, bukan penurunan secara bertahap, atau penurunan QS. Al-Alaq 98/1-5 sebagai ayat pertama yang diturunkan secara berangsur-angsur.

Lalu kapan persisnya al-Quran itu turun, apakah benar sesuai dengan tanggal yang selama ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadhan? Apa dasarnya? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17, lainnya mengatakan 18 atau 19, dan ada juga yang berpendapat tanggal 24.

⁸⁷ Abū Abdillāh al-Hākīm Al-Naisabūrī, *Al-Mustadrak Alā Al-Ṣaḥīḥain* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Juz II, h. 578.

⁸⁸ Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausat*, Juz II, h. 131.

Mengapa tanggal 17 Ramadhan? Pendapat ini merujuk pada QS. Al-Anfal: 8/41

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمَيِّزِ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“... dan apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan...”.

Pertemuan dua pasukan yang dimaksudkan oleh ayat di atas adalah pertemuan pasukan Islam dengan pasukan Quraisy pada perang Badar, perang pertama dalam Islam yang terjadi pada tahun 2H. Perang ini diyakini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan dan ayat mengatakan hari pertemuan itu adalah hari (tanggal) yang sama dengan tanggal turunnya al-Quran. Pendapat yang dikemukakan oleh al-Thabari inilah yang banyak dianut di Indonesia, sehingga peringatan Nuzulul Quran dilaksanakan di malam tanggal 17 Ramadhan.

Satu cerita menarik dikemukakan dalam berbagai sumber bahwa bahwa awal diperingatinya Nuzulul Qur'an di Indonesia, yaitu ketika Presiden Soekarno mendapat saran dari Buya Hamka untuk memperingati Nuzulul Qur'an setiap tanggal 17, karena bertepatan dengan tanggal Kemerdekaan Indonesia, dan sebagai rasa syukur kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, pendapat bahwa al-Quran turun pada tanggal 24 Ramadhan, mengacu pada hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزِلَتْ التَّوْرَةُ لَيْسَتْ مَضِيئِينَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزِلَ الْفُرْقَانُ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ

Dari Wasilah bin al Asqa', sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadhan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadhan, Injil pada 13 Ramadhan. Allah menurunkan al-Furqan (Al-Quran) pada 24 Ramadhan.

Adapun pendapat bahwa turunnya al-Quran terjadi pada tanggal 18 atau 19 Ramadhan dikemukakan oleh Ibn al-Asir, bahwa turunnya wahyu kepada Rasulullah saw. adalah pada hari Senin

tanpa ada perbedaan. Mereka berbeda senin kapan terjadinya hal itu. Abu Qilabah berkata: Allah menurunkan Al-Furqan kepada Nabi saw. pada 18 Ramadhan, yang lain berkata 19 Ramadhan.

Dari paparan di atas, tampak bahwa ada banyak pendapat tentang tanggal turunnya al-Quran. Tak terlalu penting sesungguhnya tentang tanggal ini, cukup diketahui bahwa al-Quran turun di bulan Ramadhan. Bahwa tanggal itu perlu untuk kepentingan memeringatinya, maka biarkanlah masing-masing memilih tanggal untuk memperingatinya, berdasarkan pertimbangannya masing-masing. Umat Islam Indonesia misalnya, memilih tanggal 17 karena itu bertepatan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia, saya kira tidak masalah, sementara negara-negara lain ada yang mengaitkan nuzulul Quran itu dengan malam lailatul qadar, sehingga cenderung memeringati di malam tanggal 27 Ramadhan, itu juga bisa dan sah-sah saja.

Wallahu A'lam
Ambon, 19 April 2022

Tradisi Salat Qadha Di Bulan Ramadhan

Di beberapa tempat, ada tradisi melaksanakan salat Qadha, yaitu salat untuk mengganti salat-salat yang pernah ditinggalkan. Jadi ini bukan salat sunat, tapi salat wajib sebagai pengganti salat-salat yang pernah terlewatkan. Seharusnya tak ada hubungannya dengan bulan Ramadhan, tapi ditradisikan dikerjakan di malam-malam tertentu di bulan Ramadhan, terutama di malam-malam terakhir. Ada iming-iming yang tak berdasar bahwa karena dilakukan di bulan Ramadhan, maka bisa mengganti banyak salat yang tertinggal, bahkan apabila dikerjakan pas bersamaan dengan turunnya malam lailatul Qadar, pahalanya besar dan bisa mengganti keseluruhan salat yang ditinggal itu. Praktiknya, 5 salat wajib, dari dhuhur sampai subuh dikerjakan dalam satu waktu, secara berjamaah di masjid.

Persoalan mengganti salat yang ditinggalkan, sebenarnya ada dasar hukumnya. Nabi saw. pernah mengalami kejadian di mana ia dan sahabat-sahabatnya, sepulang dari peristiwa Khaibar, ketiduran sehingga terlewat dari melaksanakan salat subuh pada waktunya. Ketika Nabi saw. terjaga, ia berwudhu lalu mengimami para sahabat salat subuh di luar waktunya. Saat itu, Nabi saw bersabda:

«مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»⁸⁹,

“siapa saja yang lupa melaksanakan salat (wajib), maka hendaklah ia mengganti salatnya itu jika ia mengingatnya”.

Riwayat lain mengatakan, ketika terjadi peristiwa Khandaq atau peristiwa al-Ahzab, Nabi saw. disibukkan dengan peristiwa itu sehingga lalai dari melaksanakan salat Asar, sehingga salat Asar itu

⁸⁹ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 471.

dilaksanakan di antara salat maghrib dan Isya. Ali bin Abi Talib menceritakan:

«سَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Mereka menyibukkan kami hingga lupa al-salat al-wusta, yaitu salat Asar, semoga rumah dan kubur mereka dipenuhi api, lalu Nabi saw. melaksanakannya di antara 2 Isya, yaitu di antara Magrib dan Isya.

Bahkan riwayat lain dalam al-Tirmizi dikatakan bahwa Nabi saw. di peristiwa Khandaq itu, tersibukkan dengan keadaan sehingga terlewat dari melaksanakan 4 salat, dhuhur, asar, maghrib dan Isya. Keempat salat itu kemudian dilaksanakan oleh Nabi saw. pada malam hari secara berurutan.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ سَعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.⁹⁰

Abdullah (bin Mas'ud) berkata: orang-orang musyrik membuat Rasulullah saw. tersibukkan hingga lalai dari 4 salat pada saat peristiwa Khandaq, hingga sebagian malam berlalu, ma shaa Allah. Lalu Nabi saw. menyuruh Bilal untuk azan, lalu iqamah dan Nabi saw. melaksanakan salat dhuhur, kemudian iqamah lalu melaksanakan salat Asar, lalu Iqamah kemudian salat Magrib, lalu iqamah terus melaksanakan salat Isya.

Namun riwayat terakhir ini perlu dipertanyakan, karena tampaknya itu tak wajar terjadi pada diri Nabi saw. Al-Albani menyebut riwayat terakhir adalah hadis daif.⁹¹

⁹⁰ Muḥammad bin Isā Abū Isā Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1975), Juz 1, h. 337.

⁹¹ Al-Tirmizī, Juz 1, h. 337.

Riwayat di atas, menunjukkan bahwa sesungguhnya yang diperintahkan adalah mengganti salat (*qadha al-salah*) yang diingat pernah ditinggalkan dan yang dimaksud mengganti salat di sini adalah melaksanakan salat di luar waktu yang seharusnya. Ulama sepakat bahwa seorang muslim wajib mengganti salat yang ditinggalkannya ketika ia mengingatnya.

Bagaimana dengan salat yang ditinggalkan tapi tidak diketahui lagi salat apa dan kapan waktunya. Misalnya, muncul kesadaran bahwa dalam hidup seseorang tak mungkin ia tak pernah meninggalkan salat, entah itu disengaja atau lupa. Tampaknya bukan salat yang seperti itu yang diperintahkan oleh Nabi saw. untuk diganti. Dosa-dosa karena meninggalkan salat seperti ini tidak ditebus dengan mengganti salatnya, melainkan dengan bertobat kepada Allah swt. Tobatlah dengan sebenarnya tobat dan Tuhan telah berjanji menerima tobat hambanya selama hayat masih di badan.

Praktik salat *qadha* yang ditradisikan di beberapa tempat itu tampaknya didasarkan pada pemikiran bahwa mengganti salat yang ditinggal itu boleh dilaksanakan. Hanya saja, melaksanakannya untuk mengganti salat-salat yang tidak diingat kapan ditinggalkan, melaksanakannya secara berjamaah, menempatkan pelaksanaannya itu di bulan Ramadhan dengan iming-iming pahala besar, mengaitkannya dengan malam lailatul Qadar serta mentradisikannya dengan melaksanakan 5 salat dalam satu waktu, tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Karena itu salat *qadha* ini harus dilakukan atau diikuti secara hati hati, baik oleh penganjurnya, yang akan bertanggung jawab terhadap semua yang mengikuti anjurannya, maupun kepada jamaahnya. Saya berpikir praktik adalah tradisi tarekat tertentu yang kemudian tercerabut dari tarekatnya dan menjadi amalan masyarakat secara umum meski tidak terikat dengan tarekat dimaksud. Jika ini dilakukan dalam kerangka tarekat, maka mungkin bisa diterima dan dipahami, karena dalam tarekat, pemimpin, imam, mursyid, khalifah tarekat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pengikutnya, dan pengikut tarekat itu harus *ittiba'* terhadap pemimpinnya. Masing-masing tarekat

memang memiliki cara dan tradisi tertentu dalam melaksanakan ajaran agama, dan karena itulah mereka disebut tarekat. Tetapi jika salat qadha itu tidak dilaksanakan tidak dalam kerangka tarekat, maka sebaiknya tidak usah diikuti atau dianjurkan pelaksanaannya.

Jika anda termasuk yang merasa pernah meninggalkan salat, bahkan salat yang ditinggal tak terhitung jumlahnya, maka tobatkan sajalah. Jika masih ngotot mau menggantinya, maka ingat-ingat saja salat yang pernah ditinggal, jika bisa menentukannya, maka salat yang dapat diingat itulah yang diganti pas diingat. salatlah sendirian, karena tak mungkin orang-orang yang salat bersama anda mengganti salat yang sama dengan yang anda tinggalkan. Bahwa Nabi saw. melaksanakannya secara berjamaah dengan para sahabatnya, itu karena salat yang mereka ganti sama. Nabi saw dan mereka lalai dari mengerjakan salat yang sama. Juga tak perlu menunggu Ramadhan untuk menggantinya, sebab mengganti salat yang ditinggal tak ada kaitannya dengan Ramadhan.

Wallahu A'lam
Ambon, 19 April 2022.

Salat Tasbih Di Bulan Ramadhan

Salah satu salat yang juga ditradisikan di beberapa tempat dilaksanakan setiap kali Ramadhan tiba adalah salat Tasbih. Di sebut salat tasbih karena bacaan tasbih “subhanallah wa al-Hamdulillah wa la ilaha illallah huwa Allahu Akbar” yang banyak sepanjang pelaksanaan salat ini. Salat tasbih tidak berkaitan langsung dengan Ramadhan, ia bisa dilaksanakan di dalam Ramadhan, bisa juga di luar Ramadhan. Ulama tampaknya mengijtihadi untuk ditradisikan dalam Ramadhan dengan harapan pahala yang berlipat ganda sehubungan dengan fadhilah Ramadhan, atau karena kalau tidak ditradisikan secara berjamaah, umat tak akan melaksanakannya secara perorangan karena tidak tahu atau tidak paham tata caranya.

Dalilnya salat ini ada. Dapat ditemukan dalam *Sunan Abi Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, *al-Mustadrak* karya al-Hakim, *Sunan al-Baihaqī* dan *Sunan (Mu'jam) al-Dāruquṭnī*. Dalam riwayat yang lebih banyak dikatakan bahwa salat ini adalah salat yang diajarkan oleh Nabi saw. kepada al-Abbas bin Abd al-Mutthalib, pamannya, sementara salah satu riwayat dalam *al-Mustadrak* menyebut salat ini diajarkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Riwayat lain dalam *Sunan al-Tirmizī* menyebut ini adalah bacaan yang diajarkan Nabi saw. kepada Ummu Sulaim dalam salat-salatnya. Al-Albani menghukumi hadis ini sebagai hadis sahih. Al-Hakim mengatakan, ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Salah satu buktinya adalah bahwa salat tasbih dipraktikkan oleh ulama dari kalangan *atbā' al-tābi'in* seperti Ibnu Mubarak, dan mereka mengajarkannya kepada umat.

Keuntungan yang bisa diraih dengan mengerjakan salat tasbih adalah sebagaimana yang disampaikan Nabi saw. kepada al-Abbas, 'Jika Paman mengerjakan hal tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa Paman, baik yang awal maupun yang

akhir, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang samar-samar maupun yang terang-terangan’.

Tidak seperti salat-salat lain, yang biasanya Nabi saw. hanya praktikkan, lalu para sahabat yang melihat praktik itu, menceritakan kepada orang lain cara Nabi saw. melaksanakannya, salat tasbeih diuraikan tata cara pelaksanaannya oleh Nabi saw. kepada al-Abbas. Nabi bersabda:

يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنُحُكَ، أَلَا أُحِبُّوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ حِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَأَخْرَجَهُ قَلْبِيَّةً وَخَدِيدِيَّةً، حَطَّأَهُ وَعَدَدَهُ، صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، سِرَّةً وَعَلَانِيَةً، عَشْرَ حِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ فَائِمْ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكْعَةِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَقْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسَ وَسِتِّينَ، فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فِي عُمْرِكَ مَرَّةً⁹²

‘Wahai Abbas, Pamanku, maukah kamu saya beri, maukah kamu saya karunia, maukah kamu saya beri keistimewaan. Saya ajari 10 macam kebaikan, jika kamu mengerjakannya, Allah akan mengampuni dosamu, yang pertama dan yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang tak disengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar dan yang tersembunyi dan yang nyata. Ada 10 kebaikan. Paman mengerjakan salat 4 rakaat, dan setiap rakaat membaca Al Fatihah dan surat, apabila selesai membaca itu, dalam rakaat pertama dan masih (dalam posisi) berdiri, bacalah "Subhanallah wal hamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar" sebanyak 15 kali, lalu rukuk, dan dalam rukuk membaca bacaan seperti itu sebanyak 10 kali, kemudian mengangkat kepala dari rukuk (I'tidal) juga membaca itu 10 kali, lalu sujud juga membaca 10

⁹² Al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwūd.*, Juz II, h. 29.

kali, setelah itu mengangkat kepala dari sujud (duduk di antara dua sujud) juga membaca 10 kali, lalu sujud juga membaca 10 kali, kemudian mengangkat kepala dan membaca 10 kali, jumlahnya ada 75 kali dalam setiap rakaat, paman dapat melakukannya dalam 4 rakaat'. Jadi, dengan melaksanakan 4 rakaat, dan setiap rakaatnya ada 75, berarti ada 300 bacaan tasbih, tahlil dan hawqalah setiap kali melaksanakan salat ini. Petunjuk Nabi saw. mengatakan, jika sanggup, kerjakanlah salat tasbih sekali sehari, jika tidak sanggup setiap jumat, jika tidak sekali dalam sebulan, jika tidak, sekali dalam setahun, dan jika tidak sanggup juga, sekali seumur hidup.

Menurut Ibn al-Mubarak, jika salat tasbih dilaksanakan di malam hari, 4 rakaat itu dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat, sedangkan jika di siang hari, bisa 2 rakaat 2 rakaat, bisa pula langsung 4 rakaat sekali salam.

Nah, apakah anda sudah melaksanakan salat tasbih? Jika belum, maka berusahalah untuk mengamalkan hadis ini meski dengan hanya mengerjakan sekali dalam seumur hidup saja. Lebih dari itu tentu lebih bagus lagi, sekali dalam setahun, sekali dalam sebulan, sekali seminggu atau sekali dalam sehari.

Wallahu A'lam
Ambon, 20 April 2022

Ramadhan Dan Kedermawanan Islam

Islam mengajarkan banyak tentang philanthropy, ajaran tentang kedermawanan dalam kehidupan sosial. Dalam Islam, kita mengenal istilah sedekah, infaq, hibah, zakat dan wakaf. Masih banyak orang yang bingung membedakan dan mendefinisikan istilah istilah tersebut, termasuk orang-orang yang tugas kesehariannya berkaitan dengan kedermawanan Islam tersebut. Hal ini tampaknya karena baik al-Quran maupun hadis Nabi saw. tidak membedakan istilah-istilah ini secara ketat. Praktik dan ciri yang melekat pada pemberian-pemberian itu yang tampaknya menyebabkannya berbeda antara satu dengan yang lain.

Sedekah misalnya, oleh masyarakat digunakan untuk menyebut pemberian harta secara suka rela kepada orang lain, biasanya dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, tanpa pamrih, bisa diberikan kepada siapa saja, dan nominalnya tak besar sehingga tak memerlukan bukti-bukti, baik saksi maupun surat-surat. Sedekah juga digunakan untuk pemberian selain dana dalam beberapa hadis, seperti sabda Nabi saw.:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَحَبِّكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَةَ وَالْعِظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاقُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَحَبِّكَ لَكَ صَدَقَةٌ.⁹³

Senyummu ke wajah saudarmu adalah sedekah bagimu, *amar ma'rūf* dan *nāhī munkar* yang kamu lakukan adalah sedekah, kamu memberi petunjuk kepada seseorang yang ada di tempat kesesatan adalah sedekah, pandanganmu yang peduli terhadap mereka yang buruk rupa adalah sedekah, perbuatanmu menghilangkan batu, duri dan tulang

⁹³ Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Juz IV, h. 339.

dari jalanan adalah sedekah bagimu, dan kamu mengosongkan isi embermu dan memasukkannya ke ember saudaramu adalah sedekah bagimu.

Juga kata Nabi yang lain;

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ» قَالَ: «تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِنْتَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ» قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ حُطْوَةٍ تَمِيحُهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُحِيطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»⁹⁴

Setiap persendian manusia dapat bersedekah. Setiap hari saat matahari terbit, kamu mendamaikan 2 orang yang bersengketa, itu adalah sedekah; kamu membantu seseorang dengan pada menaikannya pada kendaraannya, atau kamu mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah; ucapan yang baik adalah sedekah; setiap langkah yang kamu gunakan untuk pergi salat adalah sedekah; dan menghilangkan duri dari jalanan adalah sedekah.

Tapi sedekah dalam pengertian yang bukan materi ini, bukan konteksnya di sini.

Infak juga adalah pemberian harta. Berbeda dengan sedekah, biasanya infak ini didorong oleh motifasi tertentu, misalnya untuk kepentingan *fi sabilillah*, atau karena dimotifasi oleh rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Itu sebabnya, pemberian kepada istri dan anak-anak disebut nafkah, bukan istilah lain. Tidak boleh bersedekah kepada istri, apalagi berzakat. Dalam salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan sebagai berikut:

« دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ».⁹⁵

“Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan

⁹⁴ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, h. 699.

⁹⁵ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 78.

budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu”.

Terlihat jelas dalam teks hadis bahwa pemberian yang diberikan untuk kepentingan *sabilillah*, perbudakan, dan untuk keluarga, menggunakan istilah infak, sedangkan pemberian terhadap orang miskin menggunakan istilah sedekah.

Hibah juga pemberian harta. Bedanya dengan sedekah dan infak adalah bahwa hibah itu biasanya nilai atau nominalnya besar, sehingga memerlukan bukti-bukti untuk mengantisipasi adanya klaim kepemilikan dari pihak pemberi atau ahli warisnya di kemudian hari atas harta yang dihibahkan. Hadis Nabi saw. mengatakan:

« أَعَابِدُ فِي هَبِّيهِ كَالْعَابِدِ فِي قَتْبِيهِ »⁹⁶.

Orang yang menarik kembali hibahnya, sama saja dengan orang yang menelan kembali muntahnya.

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa sejak jaman Nabi, perbuatan menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain telah terjadi, dan itu marak terjadi di mana-mana hari ini. Hal tersebut bisa terjadi karena obyek yang dihibahkan berubah dari obyek yang tidak bernilai ekonomi menjadi obyek yang bernilai tinggi seiring perkembangan zaman. Juga bisa karena obyek yang dihibahkan, tidak memiliki bukti-bukti dan saksi-aksi yang dapat memperkuat statusnya dari segi hukum ketika pihak yang menghibahkannya, baik dirinya sendiri maupun ahli warisnya ingin mengambil kembali, Karena itulah, hibah dalam hukum Islam diatur sebagai perbuatan hukum yang harus memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana perbuatan hukum lainnya.

Zakat adalah pemberian harta juga, tapi jelas berbeda dengan pemberian-pemberian sebelumnya, karena zakat adalah pemberian yang hukumnya wajib, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat

⁹⁶ Al-Naisabūri, Juz V, h. 64.

fitrah wajib bagi semua umat Islam, sedangkan zakat mal, dengan segala jenisnya, wajib ketika nisab (ukuran jumlahnya), dan haul (siklus putarannya) telah sampai.

Wakaf adalah pemberian harta. Cuma, yang membedakan wakaf dengan pemberian lainnya adalah bahwa pada wakaf tidak ada “orang” yang diberi. Pemberian harta dalam bentuk wakaf tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan harta kepada yang diberi, melainkan harta yang diberi itu berubah status menjadi milik bersama, milik sosial, atau ada yang menyebutnya “milik Allah swt.”. Karena itulah, harta wakaf tak dimiliki dan bisa dipindah tangankan kepada orang lain dalam bentuk apa pun, seperti menjualnya atau menjaminkannya ke bank atau ke orang. Ciri lain dari wakaf yang membedakannya dengan pemberian lainnya adalah bahwa harta yang diwakafkan dihariskan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Hal ini karena wakaf dimaksudkan agar bisa bermanfaat kepada masyarakat dalam waktu yang lama, sehingga dengan begitu, manfaat yang didapatkan oleh pemberinya, berupa pahala dari Tuhan, juga bisa terus menerus diterima sepanjang harta yang diwakafkannya itu dimanfaatkan, bahkan meski si pemberi telah meninggal dunia.

Bahwa al-Quran dan hadis Nabi saw. tidak membedakan istilah-istilah ini secara ketat biasa dilihat pada ayat dalam QS. Al-Baqarah 2/261 berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menjadi dalil untuk 5 jenis kedermawanan Islam di atas, meski istilah yang digunakan dalam ayat ini adalah infak (“يُنْفِقُونَ”).

Ketika Allah swt. mewajibkan zakat, ayatnya dalam QS. Al-Taubah 9/103, istilah yang digunakan adalah sedekah:

“لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا”

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,

Ketika zakat diklasifikasi menjadi zakat harta dan zakat pertanian, istilah yang digunakan dalam QS. Al-Baqarah: 2/267 adalah infak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Dalam hadis yang menyebutkan bahwa hanya ada 3 hal yang bisa melanggengkan seseorang mendapat pahala, meskipun sudah meninggal dunia, salah satu dari 3 hal tersebut adalah *sadaqat jāriyah*. Hadis menyebut kata sedekah, tetapi dari sifatnya yang *jāriyah*, dimanfaatkan dalam waktu lama dan berpahala seperti air mengalir, ulama banyak yang mengatakan bahwa yang dimaksud *sadaqat jāriyah* dalam hadis itu adalah wakaf.

Pelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut adalah bahwa yang dikehendaki oleh ajaran Islam adalah kedermawanan itu sendiri. Setiap orang harus berusaha menjadi orang yang dermawan, memiliki kepekaan sosial, solidaritas terhadap sesama dan menjadi solusi atas persoalan ekonomi umat. Tak perlu menunggu kaya untuk bisa memberi. Karena itu, ada fasilitas sedekah dan infak. Sebaliknya, bagi yang kaya tak harus menunggu tibanya haul atau bulan Ramadhan untuk membayar zakat. Memberilah ketika pemberianmu dibutuhkan. Orang kaya yang dermawan, tak harus mengklasifikasi pemberiannya, ini sedekah, yang ini infak dan yang itu zakat. Semua pemberiannya dapat dikalkulasi sebagai bagian dari kewajiban zakatnya. Kalau kurang dari yang seharusnya, maka itulah yang dibayar pada saat tibanya haul. Jika lebih, tentu akan lebih baik, biarkan Tuhan yang menilai

kelebihan itu termasuk apa, sedekah, infak atau zakat juga. Orang kaya yang boleh “dipaksa” bayar zakat adalah orang kaya yang tidak dermawan dan tak mau tahu dengan kesulitan yang terjadi di sekitarnya.

Wallahu A'lam
Ambon, 22/09/2021

Kewajiban Zakat Fitrah

Salah satu ibadah yang berkaitan langsung dengan bulan Ramadhan adalah zakat fitra. Berbeda dengan zakat-zakat lain yang kewajibannya berkaitan dengan haul dan nishab, kewajiban zakat fitrah berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan, meski baru wajib setelah memasuki bulan syawal. Zakat Fitrah dapat didefinisikan sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup di bulan Ramadhan dan juga hidup di bulan syawal, berupa makanan pokok yang dimakannya dengan ukuran tertentu, dan dibayarkan kepada yang berhak menerimanya sebelum pelaksanaan salat ied al-Fitr.

Tak ada petunjuk dalam al-Quran tentang zakat fitrah. Kewajibannya didasarkan pada sabda Nabi saw. yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»⁹⁷

Dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata, "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Rasulullah memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat 'ied."

Kalimat "*faraḍa Rasūlullāh*" dalam hadis ini menegaskan bahwa kewajiban zakat fitrah berasal dari Nabi saw. Kewajibannya yang "hanya" bersumber dari hadis Nabi saw. berakibat pada munculnya paham yang menolak kewajibannya, karena hadis Nabi saw. merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Quran, tapi

⁹⁷ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, h. 679.

fungsi hadis terbatas sebagai “*bayān*” (penjelasan) terhadap al-Quran. Logikanya, jika hadis hanya berfungsi sebagai penjelas al-Quran, tentu ia tak sah jika membuat aturan-aturan sendiri yang tak ada petunjuknya dalam al-Quran. Fungsi hadis sebagai “*tashrī*”, pembuat aturan baru tidak diterima oleh sebagian ulama, terutama dari mazhab Hanafi.

Bahwa zakat fitra hukumnya “tidak wajib”, juga dapat dipahami dari hadis Nabi saw. berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ⁹⁸.

Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat (ied), itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah salat, itu merupakan sedekah biasa.”

Adanya semacam pilihan dibayarkan sebelum salat ied atau dibayarkan setelahnya yang terdapat dalam hadis mengindikasikan bahwa zakat fitra bukanlah kewajiban, meski ada konsekuensi hanya yang dibayarkan sebelum salat ied yang dihitung sebagai zakat fitrah, sedangkan jika dibayarkan sesudah salat ied, maka zakat tersebut menjadi sedekah biasa saja.

Dalam sejarahnya, zakat fitrah ternyata disyariatkan mendahului syariat zakat lainnya. Ketika kemudian zakat mal disyariatkan, maka muncul pertanyaan, bagaimana hukum zakat fitrah. Qais bin Saad bin Ubadah mengatakan:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: «كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَهِيَ ثِنْتُهُ عِنْدَهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ»⁹⁹

⁹⁸ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, h. 111.

⁹⁹ Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu‘aib Al-Nasāī, *Sunan Al-Nasāī* (Aleppo: Maktabat al-Maṭbū‘at al-Islāmiyyah, 1986).

“Kami (para sahabat) telah berpuasa Asyura’ sebelum kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah (sebelum adanya kewajiban zakat mal). Setelah kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban zakat harta turun, puasa Asyurah dan zakat fitrah tidak lagi diperintahkan dan tidak juga dilarang, dan kami pun tetap melakukannya.

Qais bin Saad berpendapat, zakat fitrah tak lagi wajib setelah kewajiban zakat harta turun dan pendapat seperti ini juga dianut oleh Ibrahim bin Aliyyah, Abu Bakar bin Kaisan al-Asam, dari mazhab Maliki dan Ibnu al-Lubban dari mazhab syafi’i.

Meski demikian, jumbuh ulama tetap menganggap zakat fitrah adalah kewajiban. Argumen yang dibangun adalah bahwa kata *faradha* yang terdapat dalam hadis biasanya dalam istilah *syara’* dipergunakan untuk makna wajib. Selain itu Abu Aliah, Imam ‘Atha dan Ibnu Sirin juga menjelaskan bahwa zakat fitrah itu wajib. Bahwa zakat fitrah hukumnya wajib juga merupakan pendapat mazhab Maliki, Syafi’i dan Ahmad. Sedangkan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa zakat fitrah itu wajib. Tapi wajib dalam mazhab Hanafi berbeda dengan fardu. Wajib berada itu tengah-tengah antara fardu dan sunnat. Wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *zanni* atau relatif, dan fardu adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath’i* atau pasti. Dan zakat fitrah itu ditetetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *zanni* atau relatif, bukan dalil yang *qath’i* atau pasti.

Wallahu A’lam
Ambon, 21 April 2022

Zakat Fitrah Untuk Orang Miskin Saja

Siapakah yang berhak menerima zakat fitrah? Praktik lapangannya, mustahik zakat fitrah diperlakukan sama dengan zakat mal. Zakat fitrah dibagikan kepada 8 kelompok orang (asnaf) yang disebutkan dalam QS. Al-Taubah 9/60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha bijaksana.

Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama, yang memang membolehkan zakat fitrah diberikan kepada semua yang berhak menerima zakat harta. Zakat fitrah dibagikan kepada 8 asnaf berdasarkan pada umumnya cakupan QS. Al-Taubah 9/60. Membagikannya kepada sebagian dari asnaf saja tak bisa diterima, karena ketentuan zakat memang seperti itu. Tidak ada seorangpun yang berpendapat bahwa ada ketentuan khusus penerima zakat fitrah. Menurut Al-Kharqi, zakat fitrah diberikan kepada semua yang boleh mendapatkan zakat harta. Ibnu Qudamah mengatakan, zakat fitra diberikan kepada 8 asnaf karena zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat, maka yang berhak menerimanya adalah semua orang yang berhak menerima semua jenis zakat. Jadi zakat fitrah masuk dalam cakupan keumuman ayat QS. Al-Taubah 9/60, dan zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak mendapatkan zakat mal dan zakat fitrah tidak bisa diberikan

kepada zimmi, beginilah pendapat Imam Malik, Imam al-Lais, Imam al-Shafii dan Imam Abu Saur sebagaimana dikatakan oleh al-Mubarakfuri.¹⁰⁰

Namun ketahuilah, hadis Nabi saw. mengindikasikan bahwa penerima zakat fitrah hanyalah “*al-masākin*”, orang-orang miskin saja. Sebagaimana dapat dipahami dari hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.¹⁰¹

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, ia menjadi zakat fitrah yang diterima dan siapa mengeluarkannya setelah salat, ia menjadi sedekah biasa.

Di hadis ini disebutkan bahwa salah satu fungsi zakat fitrah adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Artinya, zakat fitrah harus disalurkan kepada orang miskin saja. Menurut al-Azim al-Abadi, penulis syarah sunan Abi Daud, di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa zakat fitrah disalurkan pada orang miskin saja, tidak boleh kepada penerima-penerima zakat lainnya.¹⁰² Menurut al-Tuwaijiri, zakat fitrah diberikan kepada fakir dan miskin saja, karena zakat fitrah ini adalah makanan untuk mereka. Zakat fitrah sama dengan kaffarat, tak boleh diberikan selain kepada yang berhak menerima kaffarat.¹⁰³ Pendapat sama dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, ia mengatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat fitrah selain kepada yang berhak menerima pembayaran kaffarat, yaitu orang yang menerima untuk

¹⁰⁰ Al-Mubārakfūrī, *Mir'āt Al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāṭ Al-Maṣābiḥ*.

¹⁰¹ Al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz II, h. 111.

¹⁰² Abadi, *Aun Al-Ma'bud Sharḥ Sunan Abi Dāwūd*, Juz V, h. 3.

¹⁰³ Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwaijiri, *Mausuat Al-Fiqh Al-Islami* (Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), Juz III, h. 91.

memenuhi kebutuhan pokoknya. Zakat fitrah tak boleh diberikan kepada kelompok *al-riqab*, muallaf dan lainnya. Lebih jauh Ibnu Taimiyah menolak pandangan bahwa zakat fitrah diberikan kepada selain orang miskin. Ia mengatakan: “tidak ada sunnah yang terpraktikkan yang mendukung adanya pembagian zakat fitrah kepada selain orang miskin, sementara sabda Nabi saw. tegas menunjukkan pembagiannya secara terbatas pada orang miskin. Adapun ayat al-Quran (QS. Al-Taubah 9/60), yang dimaksudkan adalah penerima zakat harta, bukan zakat fitrah”. Pendapat ini juga dipegang oleh al-Shaukani dan dipertegas oleh Ibnu Qayyim, yang mengatakan: “petunjuk Nabi saw. adalah pemberian zakat fitrah secara khusus kepada orang miskin”.¹⁰⁴

Pemberian zakat fitrah hanya kepada orang miskin saja, tidak kepada selainnya, juga sejalan dengan hikmah pemberian zakat fitrah itu sendiri yang dikemukakan oleh para ulama. Di dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar* disebutkan: “salah satu hikmah pemberian zakat fitrah adalah agar orang-orang miskin dapat merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang sama dengan orang-orang kaya di hari yang merupakan hari raya dan kebahagiaan”.¹⁰⁵ Di dalam *al-Mausūat al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dikatakan: “hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah rasa empati kepada fakir miskin dengan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya, dan memasukkan rasa gembira kepada mereka di hari semua orang Islam bergembira dengan tibanya hari raya pada mereka dan menyucikan orang-orang yang diwajibkan puasa dari perkataan tak berguna dan kotor”¹⁰⁶. Di dalam *Mukhtasar al-Fiqh al-Islāmī fī Dau’ al-Qur’ān* dinyatakan: “Allah swt. telah mensyariatkan zakat fitrah sebagai pembersih dari kata tak berguna dan kotor bagi yang berpuasa, dan sebagai makanan bagi orang miskin agar mereka terpenuhi kebutuhannya di hari raya dan merasakan kegembiraan

¹⁰⁴ Husain bin Audah Al-Awayishah, *Al-Mausuat Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarat Fi Fiqh Al-Kitab Wa Al-Sunnat Al-Mutahharah* (Amman: al-Maktabat al-Islamiyyah, 1429), Juz III, h. 161.

¹⁰⁵ Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar and Dkk., *Al-Fiqh Al-Muyassar* (Riyad: Madar al-Watn, 2011), Juz II, h. 102.

¹⁰⁶ Kementerian Wakaf dan Agama Kuwait, *Al-Mausuat Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427), Juz XXIII, h. 336.

yang sama dengan orang kaya dengan tibanya hari raya”¹⁰⁷. Sementara dalam kitab *Mausūat al-Fiqh al-Islāmī* dikatakan: “Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi mereka yang puasa dari kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada puasa mereka, dan ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. dengan telah berakhirnya puasa, dan untuk menghadirkan rasa bahagia dan gembira di antara orang kaya dan fakir miskin pada hari raya, dengan cara memberi makan kepada yang lapar, dan mencukupi lebutuhan orang-orang yang berkekurangan”¹⁰⁸.

Dari uraian di atas, mungkin perlu memikirkan ulang apa yang terjadi di masyarakat hari ini dalam pengumpulan dan penyaluran hasil zakat fitrah. Masyarakat biasanya, terutama di perkotaan, membawa zakat fitrah mereka ke mesjid, karena di mesjid ada panitia penerimaan zakat. Lalu panitia membagi dan menyalurkan zakat fitrah ini kepada 8 kelompok penerima zakat, termasuk di dalamnya panitia itu sendiri, karena mereka merasa termasuk yang berhak menerimanya karena menjadi amil zakat. Bahkan kadang-kadang di beberapa tempat, porsi bagian amil jauh lebih banyak dari bagian penerima lainnya. Sekali lagi, ketahuilah, jika mengacu pada hadis Nabi saw. tak ada bagian amil dari zakat fitrah. Juga tak ada bagian untuk muallaf dan kelompok penerima lainnya. Mungkin dari 8 asnaf itu, hanya golongan fakir saja yang bisa juga menerima selain golongan miskin, karena secara konsep yang fakir lebih buruk kondisinya dibanding yang miskin. Amil, muallaf dan lainnya hanya bisa menerima, jika mereka juga tergolong miskin atau fakir..

Satu hal lagi, jangan pernah senang menjadi mustahik zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, apalagi bangga dengan banyaknya zakat yang diterima. Filosofi zakat adalah “untuk membersihkan”. Artinya, selama harta zakat itu masih bergabung dengan harta orang kaya, belum dikeluarkan, maka harta secara keseluruhan dianggap kotor. Dia menjadi bersih setelah zakatnya dikeluarkan. Karena itulah, zakat tak boleh diberikan pada keluarga

¹⁰⁷ Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwaijiri, *Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami Fi Dau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Arab Saudi: Dar Asda' al-Mujtama', 2010), h. 106.

¹⁰⁸ Al-Tuwaijiri, *Mausuat Al-Fiqh Al-Islami*, Juz III, h. 88.

Nabi saw. zakat juga tak dianjurkan diberikan kepada orang tua. Adapun jika hari ini, masih dalam posisi sebagai mustahik zakat, jangan merasa nyaman berada pada posisi itu. Bertekadlah untuk suatu saat berubah menjadi muzakki.

Wallahu A'lam
Ambon, 22 April 2022

Zakat Harta: Penuhi Nisab Dan Haulnya

Meski tidak berkaitan langsung dengan Ramadhan, banyak yang membayar zakat hartanya di bulan Ramadhan. Biasanya dibayarkan dengan zakat fitrah, ke panitia pengumpul zakat yang dibentuk di masjid-mesjid, atau ke badan-badan resmi seperti Baznas, Bazda, maupun lembaga-lembaga Amil zakat lainnya. Pemilihan bulan Ramadhan sebagai waktu untuk membayar zakat fitrah

Perlu diketahui, zakat harta (zakat mal), berkaitan dengan nisab dan haul. Nisab adalah jumlah tertentu dari harta yang dikenai wajib zakat. Biasanya hitungannya adalah emas sebanyak 85 gram atau harta lain yang senilai dengan emas 85 gram emas, atau gabungan dari beberapa jenis harta yang nilainya sama dengan 85 gram emas. Jika harta ini bisa bertahan selama setahun tanpa pernah kurang dari nilai 85 gram emas, maka harta tersebut wajib dizakati. Dengan demikian, seorang muslim harus menghitung semua hartanya yang bukan termasuk kebutuhan pokoknya dan bertahan selama setahun, misalnya tabungannya di bank, modal usahanya, emas dan perhiasannya, kendaraannya, rumahnya yang tidak ia tinggali, aset-aset produktifnya, sahamnya dan harta lainnya. Jika akumulasi dari harta itu mencapai nisab 85 gram. atau lebih dan bertahan selama setahun, maka ia wajib bayar zakat harta sebesar 2.5%.

Kewajiban mengeluarkan zakat, bukan hanya karena mengeluarkan zakat adalah rukun iman, dan diperintahkan oleh Allah swt. dalam al-Quran dan hadis, tapi juga karena dalam konsep Islam, pada harta orang-orang kaya itu ada hak orang lain, sehingga zakat yang dikeluarkan hakekaknya adalah menbgembalikan harta kepada yang berhak memilikinya. Dalam QS. Al-Zariyat: 51/19 ditegaskan:

وَيَوْمَ نَدْعُوهُم حَقَّ لِسَانِئِلٍ وَالْمُخْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Jika zakat tidak dikeluarkan, maka keseluruhan harta bisa dianggap sebagai harta yang kotor. Itulah sebabnya, kewajiban mengeluarkan zakat ini sangat tegas. Di Negara-negara yang berasaskan pada Islam, zakat dipaksakan kepada rakyat untuk membayarnya. Jika ada yang menolak, bisa diperangi sampai ia mau membayarnya, seperti yang dilakukan oleh khalifah pertama, Abu Bakar al-Siddiq, yang memerangi kelompok yang menolak membayar zakat setelah Rasulullah saw. wafat. Dalam QS. Al-Taubah 56/103 disebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Selain dengan nisab, zakat harta juga berkaitan dengan haul. Haul artinya setahun, maksudnya ketika seseorang memiliki harta yang mencapai nisab, maka harta tersebut harus bertahan selama setahun tanpa pernah kurang dari nisab, jika berkurang, maka tidak wajib zakat menurut mazhab jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi yang berpendapat, tetap wajib zakat meski pernah kurang dari nisab dalam setahun ini.

Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»¹⁰⁹

Dari Aisyah, ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “tidak ada zakat pada harta sampai berlalu satu tahun”.

¹⁰⁹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.), Juz I, h. 517.

Demikianlah aturan tentang zakat harta, harus ada nisab dan haulnya. Tak perlu memaksakan diri untuk membayar zakat jika memang belum wajib. Pengalaman beberapa takmir masjid yang bertugas sebagai amil zakat di bulan Ramadhan, terkadang menemukan muzakki yang menyetorkan zakat fitrahnya bersamaan dengan dana zakat yang lain. Ketika ditanya zakatnya zakat apa, banyak di antaranya yang bingung menjawabnya. Tak tahu dirinya apakah sudah wajib zakat harta atau belum. Ada pula yang melakukannya karena baru saja mendapatkan uang 35 juta rupiah, padahal 35 juta itu tidak mencapai nisab dan belum melalui haul. Seharusnya amil memberikan pencerahan terhadap muzakki seperti ini, supaya seseorang tidak melakukan apa yang tidak dimengertinya. Tidak justru mengambil untung dengan dalih “toh, kalau pun belum wajib zakat, ia akan tetap mendapatkan pahala sedekah”.

Wallahu a'lam
Ambon, 23 April 2022

Zakat Profesi: Analogi Yang Kacau

Pertama yang harus diketahui bahwa zakat atas penghasilan itu tidak ada dalilnya, baik di Alquran maupun hadis Nabi saw. Itulah sebabnya, zakat ini tidak dikenal dalam pembahasan kitab-kitab fikih klasik. Zakat yang kemudian banyak dikenal orang sebagai zakat “profesi” ini adalah hasil ijtihad ulama kontemporer. Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya.

Yusuf al-Qaradhawi dianggap sebagai penggagas pemikiran zakat profesi inii yang dituliskannya dalam kitabnya “Fiqh al-Zakah”. Adapun di Indonesia, baru marak sejak akhir tahun 90-an khususnya ketika kitab Yusuf Qardhawi diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin. Salah satu alasan sehingga zakat baru ini dicipta adalah bahwa para petani dikenakan zakat atas hasil pertanian mereka dengan zakat pertanian, para peternak dizakati ternak mereka dengan ketentuan zakat ternak, dan para pedagang juga dizakati hasil perdagangan mereka dengan zakat perdagangan, maka seharusnya, mereka yang mendapatkan penghasilan dari hasil profesi mereka geluti yang lebih banyak dari petani, peternak dan pedagang, seharusnya juga dikenai kewajiban zakat terhadap penghasilan dari profesi mereka.

Sebelum adanya zakat profesi, mereka yang mempunyai penghasilan dari profesi yang mereka geluti membayar zakat dengan mengikuti ketentuan zakat harta. Mereka membayar zakat jika kelebihan dari penghasilan mereka mencapai nisab zakat harta, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas, telah bertahan selama setahun tanpa pernah kurang, dan mengeluarkan 2.5% dari hartanya itu sebagai zakat. Namun tampaknya, ketentuan itu tak cukup ulama kontemporer sehingga perlu menciptakan zakat baru.

Mungkin karena kenyataannya, mereka yang memiliki penghasilan itu tak pernah merasa sebagai wajib zakat, karena penghasilannya tak pernah bisa melebihi nisab dan kalau pun melebihi, tak pernah bisa bertahan lebih dari satu tahun, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Zakat profesi dikreasi agar tak perlu harus mengikuti ketentuan nisab dan haul itu secara ketat, agar para pegawai dan profesional lainnya itu, zakatnya bisa dibayarkan setiap bulan atau setiap kali mereka mendapatkan penghasilannya.

Sebagai zakat baru, tentu memerlukan cantolan terhadap ketentuan zakat yang sudah ada. Maksudnya, zakat baru ini mengikuti ketentuan hukum zakat apa? Bahasa fikihnya, zakat ini diqiyaskan/dianalogikan ke zakat apa? Untuk itu perlu ditemukan "illat" (faktor) penyebab yang memungkinkan penyaman hukum antara zakat profesi dengan zakat harta atau dengan zakat pertanian. Dalam hal ini muncul 2 alternatif zakat yang bisa menjadi cantolan, yaitu zakat harta/emas dan zakat pertanian.

Analogi (penyamaan hukum) antara zakat profesi dengan zakat harta, "illat"-nya adalah karena keduanya merupakan "harta", jadi mengikuti ketentuan zakat harta. Dalam teorinya, setiap orang yang memiliki penghasilan yang mencapai nisab zakat harta (senilai 85 gram emas atau lebih), maka ia wajib mengeluarkan zakat profesi sebanyak 2.5%. Bisa diayarkan sekaligus di akhir tahun, juga bisa dicicil setiap bulan atau di setiap mendapatkan penghasilan. Namun, analogi ini sangat lemah karena menggunakan nisab zakat harta, tidak menggunakan haulnya. Jika harus mengeluarkan 2.5% setiap dapat gaji, itu berarti zakat yang dikeluarkan itu belum pernah bertahan selama setahun, padahal dalam ketentuan zakat harta, harta yang mencapai nisab harus bertahan dulu selama setahun lalu dikeluarkan zakatnya.

Analogi ke zakat pertanian, didasarkan pada argumen bahwa antara zakat profesi dan zakat pertanian adalah sama, karena keduanya merupakan penghasilan. Ketika penghasilan seseorang mencapai nisab zakat pertanian (653 kg. atau 6,2 juta dengan asumsi harga beras petani Rp. 9500/kg)) maka ia wajib zakat profesi. Ia harus mengeluarkan sebanyak 5% dari seluruh penghasilannya,

setiap kali ia menerima gaji/penghasilan, karena zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.

Qiyas zakat penghasilan kepada zakat pertanian terlihat lebih sederhana dan tidak ribet seperti jika diqiyaskan ke zakat harta (zakat emas). Dari segi kemiripan praktik pun lebih dekat, dibayarkan setiap panen dan dibayarkan setiap memperoleh penghasilan. Namun dari sisi 'illat (penyebab yang ada pada dua hal yang dapat menjadikan keduanya memiliki hukum yang sama), sulit memikirkan, penghasilan yang didapatkan oleh seorang pegawai dan profesional lainnya dianggap sama dengan hasil pertanian. Jumhur ulama berbeda pandangan mengenai 'illah zakat hasil pertanian. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik hubub (biji-bijian), tsimar (buah-buahan) dan sayur-sayuran. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 'illat zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan. Jadi, bagaimana mungkin penghasilan pegawai disamakan hukumnya dengan hasil pertanian. Inilah kelemahan utama qiyas penghasilan ke zakat pertanian.

Dari uraian di atas, terlihat adanya kelemahan pada qiyas/analogi zakat profesi baik pada zakat harta maupun pada zakat pertanian. Karena itu, akan lebih bagus jika zakat harta ini dikembalikan pada ketentuan awalnya, yaitu bagian dari zakat harta. Jika seseorang memiliki kelebihan dari penghasilannya yang mencapai nisab zakat harta, lalu kelebihan harta itu baik berbentuk emas, tabungan di bank, asset berupa tanah, rumah dan

kendaraan, bisa bertahan selama setahun, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Bisa dibayar sekaligus di waktu tertentu seperti di bulan Ramadhan, bisa pula dicicil perbulan.

Wallahu A'lam
Ambon, 23 April 2022

Zakat Cengkeh Dan Pala

Pernah bertanya kepada seorang mahasiswa yang meneliti tentang kesadaran petani cengkeh dalam membayar zakat "apakah para petani itu membayar zakat?' Si Mahasiswa lantas menjawab, "bayar Pak, tetapi mereka membayarnya di bulan Ramadhan, bersamaan dengan membayar zakat fitrah". Ketika ditanya lagi, "zakat apa yang mereka bayar, zakat pertaniankah? atau zakat perdagangan?". Kata si mahasiswa, "mereka tak tahu Pak, mereka hanya menyerahkan uang dengan nominal tertentu, dan itu mereka anggap itulah zakat cengkehnya". Boleh jadi, hasil penelitian mahasiswa ini tidak hanya terjadi di lokasi penelitiannya, tetapi juga terjadi di banyak tempat lainnya.

Salah satu jenis zakat yang dikenal dalam Islam adalah Zakat (hasil) Pertanian. Banyak ayat Alquran dan hadis Nabi saw. menyinggung tentang kewajiban zakat pertanian ini. Ketentuan umumnya adalah dikeluarkan setiap kali panen jika hasil panennya mencapai 5 wasaq, setara 650 kg. Jumlah yang dikeluarkan adalah 10% jika berasal dari tanaman tadah hujan, yang tidak memerlukan biaya dalam pemeliharannya atau 5 % jika berasal dari tanaman yang diairi oleh irigasi atau memerlukan biaya dalam perawatannya, sebagaimana sabda Nabi saw.:

«فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ أَوْ كَانَ عَرْبِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»¹¹⁰

“Lahan pertanian yang diairi oleh langit (hujan), mata air atau tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh, sedangkan lahan pertanian yang diairi oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.”

¹¹⁰ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz II, h. 126.

Ada yang mengatakan, zakat pertanian tidak ada haulnya. Ini benar jika haul dimaknai 1 tahun, karena zakat pertanian tidak harus menunggu sampai setahun dulu baru bayar. Tetapi jika haul dimaknai sebagai siklus bayar, maka haul zakat pertanian adalah setiap kali panen. Sebagaimana Firman Allah saw. dalam QS. Al-An'am 6/141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالْحُلُّ وَالرَّزْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah segala jenis tanaman, baik berbentuk hubub (biji-bijian), tsimar (buah-buahan), maupun sayur-sayuran. Hal ini karena dalam QS. Al-An'am: 6/141 tidak disebutkan adanya batasan tentang tanaman apa saja yang wajib dizakati. Dengan demikian, menurut Abu Hanifah tanaman-tanaman seperti cengkeh, pala, durian, kopi, kakao juga dikenai kewajiban zakat pertanian.

Pendapat Abu Hanifah ini tidak populer, berbeda dengan pandangan ulama-ulama lain. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Artinya, tanaman-tanaman yang tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok dan tanaman-tanaman yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama, tidak dikenai kewajiban zakat pertanian. Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i ini didasarkan pada petunjuk Nabi saw. kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz bin Jabal, ketika keduanya diutus ke Yaman agar tidak mengambil zakat kecuali dari empat komoditi,

yaitu gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma. Sabda Nabi saw. :

لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَنْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِِبِ وَالْتَّمْرِ¹¹¹

Janganlah kalian memungut zakat kecuali pada 4 tanaman ini, gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma.

Petunjuk Nabi ini menunjukkan bahwa yang dizakati adalah tanaman bahan makanan pokok, sebab keempat komoditi inilah yang menjadi bahan pokok pada saat itu. Karena itu, komoditi-komoditi lain yang juga menjadi bahan makanan pokok hari ini, dapat diidentikkan hukumnya dengan keempat komoditi yang ada dalam hadis Nabi saw. Keempat komoditi dalam hadis Nabi saw. adalah komoditi yang dapat bertahan atau dapat disimpan dalam waktu lama. Karena itu, meskipun tergolong tanaman-tanaman bahan pokok, tetapi tidak bisa disimpan dalam waktu lama, seperti sayur-sayuran, tidak dizakati dengan zakat pertanian. Ini didasarkan pada pertanyaan Muaz bin Jabal yang menulis surat ke Nabi saw. menanyakan tentang sayur-sayuran (apakah juga dizakati?). Atas pertanyaan itu, Nabi saw. menjawab:

عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيهَا أَنْبَتِ الْأَرْضِ مِنَ الْخَضِرِ
زَكَاةً¹¹²

Dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda: “tidak ada zakat pada apa yang tumbuh di bumi berupa sayur-sayuran”.

Dengan demikian, dalam pandangan Imam Malik dan Imam al-Syafii, tanaman-tanaman seperti cengkeh, pala, kopi, teh, kelapa yang umumnya adalah tanaman perkebunan, dan tanaman-tanaman yang tak bertahan lama, seperti sayur-sayuran, durian, pisang dan sebagainya tidak dizakati dengan zakat pertanian. Ini tidak berarti bahwa komoditi-komoditi ini sama sekali tidak dikenai

¹¹¹ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Dāruqutnī, *Sunan Al-Dāruqutni* (Bairut: Muassasat al-Risalah, 2004), Juz II, h. 482.

¹¹² Al-Dāruqutnī, Juz II, h. 477.

zakat, sebab komoditi-komoditi ini jika diperdagangkan, dan hasilnya mencapai nisab dan haul, akan tetap dikenai kewajiban zakat perdagangan, yang nisab dan haulnya mengikuti nisab dan haul zakat emas.

wallahu a'lam.

Ambon, 26 April 2022

Berwakafilah Jangan Berhibah

Hanya ada 3 hal yang bisa menjadi investasi jangka panjang hingga ke kehidupan setelah mati setiap muslim, yaitu *ṣadaqat jāriyah*, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh. Nabi saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".

Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah (pahala) amal darinya, kecuali dari 3 hal; dari sedekah jariyah, dari ilmu yang diambil manfaatnya, dan dari anak saleh yang mendoakannya.

Ulama sepakat '*ṣadaqah jāriyah*' yang dimaksud oleh hadis adalah wakaf, bukan pemberian lain dalam Islam. Karena hanya wakaf yang '*imbalannya*' dapat diharap berkesinambungan, selama harta wakaf yang diberikan mendatangkan manfaat kebaikan bagi orang lain. Zakat bukan '*ṣadaqat jāriyah*', kerana zakat itu pemberian bersifat wajib bagi orang yang memiliki harta berlebih, dan memang harus dikeluarkan karena hakekatnya harta zakat adalah hak/milik mereka yang berkekurangan. Sedekah juga bukan '*ṣadaqat jāriyah*' karena dalam praktiknya, sedekah ini biasanya adalah pemberian insidental tak direncanakan sebelumnya, nilai cenderung tak banyak dan bersifat konsumtif sekali pakai. Infaq pun demikian, tak cocok disebut '*ṣadaqat jāriyah*', karena lazimnya harta yang diberikan sebagai infaq untuk kepentingan tertentu yang sesuai syariat ini juga tak bersifat ajeg dan habis setelah dimanfaatkan.

Orang Maluku lebih mengenal konsep 'hibah' dari pada 'wakaf'. Karena itu, di Maluku tak banyak harta wakaf yang ditemukan. Kedua jenis filantropi Islam ini wujudnya bisa sama dan kadangkala tujuan pemberiannya pun sama. Harta yang

dihibahkan atau diwakafkan adalah harta yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena itu keduanya adalah perbuatan hukum sehingga memerlukan bukti-bukti ketika terjadi transaksi pemberian. Bedanya, ketika pemberian dilakukan dengan akad hibah, maka harta yang dihibahkan berpindah tangan menjadi milik orang yang diberikan hibah. Karena itu, orang yang menerima hibah dapat melakukan apa saja pada harta hibah yang diberikan kepadanya. Bisa menjualnya, menghibahkannya kembali, mewariskannya kepada keturunannya, bahkan menggunakannya pada pemanfaatan yang tidak sesuai dengan niat awal dari pemberi hibah. Sedangkan jika akadnya adalah wakaf, maka harta yang diwakafkan meski tidak lagi menjadi milik pemberi wakaf, tetapi tidak berpindah tangan kepada penerima wakaf. Harta yang diwakafkan tidak lagi ada yang memilikinya, atau mungkin bisa disebut menjadi milik Allah atau milik publik. Penerima wakaf hanya 'nazir' (pengelola) dari harta yang diwakafkan. Karena itu, harta wakaf tak bisa dijual, diagunkan, diwariskan, atau tindakan lain yang bisa mengakibatkan harta wakaf hilang atau beralih status kepemilikan. Dengan begitu, harta wakaf diharapkan bisa bertahan dalam waktu yang lama (kalau dimungkinkan selamanya), sehingga 'imbalan' yang didapatkan oleh pemberi wakaf juga berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan, bahkan meskipun si pemberi wakaf telah meninggal dunia.

Jadi, **BERWAKAFLAH**, karena hanya wakafmu yang bisa jadi '*sadaqah jāriyah-mu*' yang bisa kamu andalkan baik di kehidupan duniamu maupun nanti di kehidupan akhiratmu.

wallahu a'lam.

Ambon, 25/01/2022

Berwakaflah, Karena Sahabat Nabi Saw. Pun Berwakaf

Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi saw. Pernah berkata: 'Tidak ada seorangpun sahabat Nabi saw. yang memiliki kemampuan, kecuali mereka berwakaf'. Ketika QS. Ali Imran 2/92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَا تُحِبُّونَ '

Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.

para sahabat Nabi saw. mendatangi Nabi saw. untuk menyerahkan harta terbaik yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai harta wakaf. Abu Talhah misalnya, mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata:

وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْتُخَاءٍ، وَإِنَّمَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَزْجُو بِرَبِّهَا وَذُخْرُهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْعٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، أَوْ رَابِعٌ - شَأْنٌ عَبْدُ اللَّهِ - وَفَدَّ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»

sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah *Bairuha* itu dan aku mewakafkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu". Rasulullah saw. kemudian bersabda: "Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan untuk kerabatmu".

Wakaf Abu Thalhah ini kemudian lebih dikenal sebagai wakaf ahli atau wakaf zurri, yaitu wakaf yang kemanfaatannya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari orang yang memberi wakaf. Artinya, harta yang diwakafkan dipisahkan dari kepemilikan orang yang berwakaf lalu diserahkan kepada nazir untuk mengelolanya. Jika harta wakaf tersebut produktif dan menghasilkan manfaat-manfaat, maka manfaat itu menjadi hak dari keluarga si pemberi wakaf. Tentu saja ada hak juga bagi pengelola (nazir) harta tersebut.

Selain Abu Thalhah, Umar bin Khattab juga datang menyerahkan harta terbaik miliknya untuk diwakafkan. Dalam *sahih al-Bukhari* diceritakan bahwa Umar bin al-Khattab ra. mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi saw. untuk meminta pendapatnya tentang tanah tersebut dengan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا يَحْيَى بَنِي أُمِّ أُصَيْبٍ مَا لَمْ أَصِبْ مَا لَمْ أَقْطُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»

"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Nabi saw. berkata: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» (Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya lalu kamu dapat bersedekah dengan hasil buahnya)."

Berbeda dengan wakaf Abu Thalhah, wakaf Umar lebih bersifat umum, kemanfaatannya yang dihasilkan oleh harta wakaf, peruntukannya lebih luas dan tidak dibatasi pada lingkup keluarga saja. Ibnu 'Umar ra. berkata:

قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرًا، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الثَّرَقِ وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

"Maka 'Umar menyedekahkan (mewakafkan)-nya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menyedekahkannya

untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, *fi sabilillah*, *ibnu sabil* dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.

Demikianlah para sahabat Nabi saw. memahami QS. Ali Imran 3/92, yaitu dengan menyerahkan harta dan asset terbaik yang mereka miliki untuk menjadi asset wakaf, yang meskipun secara lahir kemanfaatannya untuk orang lain, keluarga atau masyarakat umum, tetapi sesungguhnya kemanfaatan terbesar diperoleh oleh orang yang berwakaf, karena selama harta wakaf itu bermanfaat bagi orang lain, maka imbalan kebaikan dan pahalanya akan terus menerus diterima, baik selagi masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia.

Berwakaf tak hanya dilakukan oleh Abu Thalhah dan Umar bin al-Khattab, tetapi juga oleh Khalid bin al-Walid, Panglima Perang Nabi saw. yang dikenal sebagai 'Singa Padang Pasir' dan 'Pedang Allah'. Bayangkan saja, yang diwakafkan oleh Khalid adalah baju-baju sirah dan perlengkapan perang yang ia miliki. Bagi banyak orang, bias jadi akan berpikir berulang kali jika harus mewakafkan benda-benda bersejarah dan berkesan yang dimilikinya, tetapi bagi Khalid, bisa jadi itulah harta yang paling ia cintai dan QS. Ali Imran 3/92 yang telah disebutkan menyebutkan bahwa "seseorang belum menggapai kebajikan, hingga ia menafkankan harta yang ia sukai'. Makanya Khalid mewakafkan peralatan perang yang dimilikinya, yang tentu saya ia senang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَبَلٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَبَلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَطْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ اخْتَبَسَ أَذْرَاعُهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِنْهَا مَعَهَا "

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. memerintahkan untuk menunaikan sadaqah (zakat).

Lalu dikatakan kepada Rasul bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan 'Abbas bin 'Abdul Muttalib tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Nabi saw. bersabda: "Apa yang bisa mengingkari Ibnu Jamil tidak mengeluarkan zakatnya sebab dahulunya dia fakir namun kemudian Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya? Adapun Khalid, sungguh kalian telah melalimi Khalid, padahal dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. Adapun 'Abbas bin 'Abdul Muttalib dia adalah paman Rasulullah saw., namun demikian dia tetap wajib berzakat dan juga kewajiban lain serupa zakat (sebagai kemuliaan)".

Syariat memberi dalam Islam memang adalah "memberikan apa yang masih disenangi", bukan memberi barang-barang bekas yang tak lagi ada gunanya bagi pemiliknya dan tak disukai lagi. Meskipun pemberian semacam ini tak ada salahnya dan masih dianggap sebagai perbuatan baik, tetapi pemberian semacam itu tidak mencerminkan keimanan yang dimiliki oleh seseorang.

Berwakaf memang tak selalu harus berupa pemberian harta terbaik yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga bisa dalam wujud menyediakan sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti yang dilakukan oleh Usman bin Affan ra. Dikisahkan dalam satu hadis bahwa pada masa Nabi saw., kota Medinah pernah dilanda kekeringan yang panjang. Sumur-sumur tak lagi menampung air bersih dan satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi yaitu Sumur Raumah. Untuk memenuhi kebutuhan air, umat Islam Medinah berduyun-duyun mengantri membeli air dari sumur tersebut. Melihat kondisi umat yang memprihatinkan itu, Rasulullah bersabda: "Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta'ala"

Usman bin Affan langsung menyambut seruan Nabi dengan mendatangi Yahudi pemilik sumur. Ia menawarkan sumur tersebut dengan harga yang tinggi, namun Yahudi menolak tawaran tersebut. Setelah negosiasi, akhirnya si Yahudi menerima tawaran Usman dengan kepemilikan sumur secara bergiliran. Sehari milik Usman dan keseokannya menjadi milik Yahudi, Demikianlah kepemilikan berganti setiap harinya. Setelah akad dilakukan, Usman segera mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwa sumur Raumah dapat dikonsumsi secara gratis. Masyarakat Madinah pun berbondong-bondong menikmati air bersih tersebut dan menyimpan air untuk kebutuhan esok harinya. Hal ini menyebabkan keesokan harinya sumur Yahudi sepi pembeli karena masyarakat masih memiliki kesediaan air. Akhirnya, si Yahudi menjual penuh kepemilikan sumur tersebut kepada Usman seharga 20.000 dirham.

Konon, wakaf Usman yang awalnya berupa sumur Raumah itu masih ada sampai saat ini, tetapi telah berubah wujud menjadi hotel mewah yang berada di kota Medinah. Alangkah bahagianya Usman, karena di saat orang lain kran pahalanya terhenti, Usman malah terus menerus menerima kiriman pahala dari wakaf yang ia tinggalkan dan itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Usman membeli sumur lalu mewakafkan pemanfaatan sumur itu untuk kepentingan umum. Kebeluluan saat itu, memang sumber air yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, karena kondisi lagi musim kemarau berkepanjangan.

Wakaf seharusnya seperti itu, menjadi solusi bagi kebutuhan infrastruktur umat. Membangun masjid di tempat-tempat yang belum memiliki masjid, membantu mengatasi kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah dan TPQ dalam penyediaan sarana dan prasarana serta sumber-sumber pendanaan abadi. Wakaf juga bisa untuk mengatasi kesulitan diberbagai bidang yang dihadapi oleh umat, terutama berkaitan dengan keterpurukan ekonomi masyarakat. Asset wakaf muslim Indonesia saat ini sesungguhnya sangat banyak dan besar. Jika asset yang besar ini dapat dikelola secara maksimal dan produktif, maka di masa depan tidak perlu lagi ada kekhawatiran yang mendalam

tentang kondisi umat seperti sekarang ini. Dalam perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat, potensi wakaf umat Islam di Indonesia mencapai 18 triliun. Suatu jumlah yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, berwakaf, berwakaf, dan berwakaf, karena keuntungan wakaf tidak hanya untuk memberi wakaf, tetapi juga bias menjadi solusi kebutuhan umat.

Praktik para sahabat tersebut tampak berkebalikan dengan perilaku orang-orang modern hari ini, yang lebih cenderung menimbun harta sebanyak-banyaknya, mengoleksi barang-barang mewah lalu dengan tanpa rasa malu mempertontonkannya kepada masyarakat umum. Mereka lupa bahwa harta-harta itu tak akan bias menolongnya dari kematian, dan setelah kematiannya harta-harta itu tak berguna sama sekali baginya. Bahkan bisa menjadi sumber konflik dan pertikaian keluarga dan ahli waris yang terkadang sampai pembunuhan.

Karena itu, BERWAKAFLAH, selagi masih diberi waktu untuk berwakaf, karena sahabat Nabi saw. saja berwakaf.

wallahu a'lam.

Ambon, 27/01/2022

Berwakaflah, Karena Tidak Ada Alasan Untuk Tak Berwakaf

Dahulu, orang Indonesia mengenal wakaf hanya dalam bentuk tanah dan benda berharga tak bergerak lainnya, seperti madrasah dan masjid. Hal ini karena dalam pikiran banyak orang Indonesia, wakaf mestilah benda tak bergerak, dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama dan diberikan tanpa dibatasi oleh waktu.

Kini, sejak lahirnya UU nomor 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat banyak. Wakaf tak lagi hanya benda bergesak, tetapi juga dapat berwujud benda bergerak. Maka al-Quran, emas, kendaraan, buku, dan benda-benda lain yang dapat berpindah tempat lainnya, pin kini bisa dijadikan benda wakaf. Bahkan, bukan hanya benda, tapi nilai atas suatu benda pun kini juga dapat diwakafkan. Uang, saham, hak atas kekayaan intelektual, royalti, poin yang diperoleh setiap pembelian sesuatu seperti pulsa, token listrik dan sebagainya kini juga jadi objek wakaf.

Dahulu, uang tidak ada dalam pikiran orang bisa menjadi benda wakaf, sebab bagaimana mungkin, uang adalah benda yang hanya bisa dimanfaatkan sekali saja, setelah itu akan menjadi milik orang lain, sementara persyaratan benda wakaf adalah bendanya harus lestari dan kemanfaatannya dalam waktu yang lama.

Kini, ada yang dikenal sebagai 'Wakaf Uang', yaitu menjadikan uang sebagai objek wakaf yang manfaatnya bisa dirasakan oleh umat dalam waktu yang lama. Jika seseorang ingin berwakaf uang, ia boleh datang ke bank (tentu saja, yang beroperasi secara syariah), lalu katakan kepada petugas bank, saya ingin menyimpan uang saya di bank tersebut sebagai wakaf dan katakan juga kemanfaatannya untuk apa. Pihak bank akan menuntun dan menjelaskan prosedur pelaksanaan wakaf uang di bank tersebut dan pihak bank akan menjaga wakaf uang tersebut. Jika seseorang

mewakafkan uang seratus juta misalnya, maka pihak bank akan menjaga nilai uang seratus juta itu selamanya, tak akan berkurang dan tak akan bertambah. Tapi pihak bank akan mengelolanya secara syariah, jika dalam pengelolaan itu ada nilai manfaat yang dihasilkan, maka akan diberikan kepada pihak yang menjadi tujuan pemanfaatan wakaf uang (*mauquf 'alaih*). Perlu dicatat, wakaf uang tidak berarti seseorang memberikan uang kepada orang lain atau lembaga tertentu lalu uang itu dipakai membangun sesuatu yang menjadi harta wakaf. Misalnya, seseorang memberikan uang kepada panitia pembangunan masjid, lalu uang itu dipakai membangun masjid atau bagian dari masjid. Bukan ini yang disebut wakaf uang, sebab bukan uangnya yang menjadi objek wakaf. Ini lebih dikenal sebagai 'uang untuk wakaf'. Wakaf uang adalah jika uang yang diberikan menjadi objek wakaf, yang dilestarikan nilainya, tidak digunakan untuk membeli barang atau membiayai proyek tertentu yang bisa mengurangi nilainya. Karena itulah, wakaf uang memiliki mekanisme tersendiri yang diatur oleh undang-undang.

Dahulu, wakaf juga harus dilakukan untuk selama-lamanya. Seseorang yang telah mewakafkan hartanya, maka ia tak lagi bisa memiliki harta yang diwakafkannya itu untuk selama-lamanya.

Kini, wakaf bisa dilakukan untuk waktu tertentu. Wakaf mu'qqat namanya. Seseorang berwakaf untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 atau 15 tahun. Setelah jangka waktu itu berlalu, maka harta wakaf kembali menjadi harta miliknya. Seseorang yang memiliki lahan yang tak terurus, boleh mewakafkan lahannya itu kepada orang atau lembaga tertentu sampai batas waktu tertentu dimana ia bisa menggarapnya atau menggunakannya sendiri. Pun dengan uang yang ada dalam tabungan seseorang, bisa ia wakafkan untuk jangka waktu tertentu dimana ia memperkirakan uang itu akan dipakainya. Misalnya seseorang memiliki uang seratus juta hari ini, tapi uang itu diproyeksikan sebagai biaya anaknya untuk kuliah, yang akan terjadi 5 tahun lagi. Maka ia bisa mewakafkan uang tabungannya itu selama 5 tahun.

Dengan demikian, objek wakaf kini semakin variatif dan semakin mudah dilakukan. Karena itu, **berwakaf**, karena tak ada alasan untuk tak berwakaf, kecuali bagi mereka yang memang tak mau.

wallahu a'lam.

Ambon, 26/01/2022

Puasa Seumur Hidup

Anda ingin (dianggap) puasa sepanjang tahun atau puasa selama-lamanya? Perhatikan hadis Nabi saw. berikut:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»¹¹³

"siapa saja yang berpuasa Ramadhan kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan syawal, maka ia bagaikan berpuasa selama-lamanya".

Mengapa dengan berpuasa 10 hari di bulan Syawal bisa disebut puasa sepanjang tahun atau puasa selama-lamanya? Secara matematis ini bisa dijelaskan bahwa setiap amalan dalam Islam dibalas dengan 10 (kebaikan/pahala/amsal), maka puasa ramadhan yang jumlahnya 30 hari, jika ditambahkan 6 puasa syawal akan menjadi 36 hari. jika dikalikan dengan 10, maka sama dengan 360. Jumlah 360 adalah (mendekati) jumlah hari dalam setahun. Karena itulah orang yang berpuasa 36 hari di bulan Ramadhan lalu menambahkan 6 hari di bulan syawal dianggap berpuasa sepanjang tahun. Dan jika ia melakukannya setiap tahun, berarti ia dapat dianggap puasa selama-lamanya.

Tapi, ibadah tentu saja bukan matematis, jadi tak perlu didebat bahwa puasa Ramadhan kadang berjumlah 29 dan 30 bukan jumlah persis hari dalam setahun, karena tahun masehi biasanya berjumlah 365 hari, sedangkan tahun hijriah antara 354 atau 355 hari.

Puasa syawal tampaknya puasa yang diperuntukkan buat laki-laki untuk mengimbangi perempuan yang harus mengganti puasanya yang ditinggal selama Ramadhan karena haid. Dalam hal ini, perempuan seharusnya mendahulukan membayar utang kewajibannya, yaitu mengganti puasa wajibnya dibandingkan

¹¹³ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, h. 622.

melaksanakan puasa sunnah, kareba yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah.

Apakah dengan begitu perempuan tidak boleh melaksanakan puasa syawal? tentu boleh saja, tetapi sebaiknya mengganti kewajiban puasanya dulu lalu setelah itu puasa sunnah 6 hari, jika sanggup. Kalaupun tidak, perempuan yang mengganti puasanya di bulan syawal, jika puasa yang digantinya berjumlah 6 atau lebih atau jika kurang dicukupkan jadi 6, maka sesungguhnya perempuan tersebut telah mengamalkan hadis/syariat tentang puasa syawal, karena hadis hanya menyebut "puasa 6 hari di bulan syawal" tanpa ada keterangan apakah puasa di bulan syawal itu untuk mengganti kewajiban atau bukan. itu sama dengan yang puasa senin kamis 6 hari di bulan syawal, juga berarti telah mengamalkan hadis/syariat puasa syawal.

Dengan begitu, perempuan yang mengganti puasanya di bulan syawal, atau laki-laki yang mengerjakan puasa syawal di hari senin dan kamis, berarti mengerjakan 2 ajaran/syariat dalam 1 pekerjaan, dan itu dibolehkan. Ini sama dengan orang yang baru masuk ke dalam mesjid untuk salat wajib, lalu ia salat sunnah 2 rakaat tanpa duduk sebelumnya, maka orang tersebut mengamalkan dua ajaran sunnah, yaitu salat sunnah tahiyat al-masjid dan salat sunnah rawatib qabiliyyah. Apakah dengan begitu ia mendapat dua pahala? Sekali lagi, agama bukan hitungan matematis. Beragama yang benar adalah mengerjakan suatu amal karena dianjurkan, bukan karena mengharap pahalanya. Biarkan Tuhan yang menentukan balasan apa yang didapat dari amal yang kita lakukan.

Wallahu A'lam
Ambon, 27 April 2022

Puasa Dan Lebaran Duluan

Tahun ini (2022 Masehi/1443 Hijriah), secara umum umat Islam di Indonesia terpecah dua dalam hal kapan memulai puasa. Sebagian memulainya dari hari sabtu tanggal 2 April 2022, sebagian lainnya memulai sehari setelahnya, Ahad, 3 April 2022. Secara sederhana, diketahui bahwa perbedaan keduanya diakibatkan oleh perbedaan cara menentukan pergantian tanggal dan bulan hijriah. Pertama menggunakan teori/mazhab hisab secara ketat, yang kedua menggunakan teori rukyat. Tapi meski berbeda di awal puasa, tampaknya keduanya akan sepakat dalam menentukan akhir puasa dan hari lebaran (1 Syawal), yaitu akan jatuh pada hari senin, tanggal 2 Mei 2022.

Khusus di Maluku, Ada kelompok masyarakat lain yang berbeda dengan kedua pendapat di atas. Sebagian masyarakat di Maluku, secara rutin melaksanakan puasa dan berlebaran 2 hari lebih awal dari umat Islam yang lain. Tidak bermaksud menyalahkan apa yang sudah menjadi tradisi itu, tetapi tentu kita berharap pelaksanaan puasa 2 hari lebih awal itu didasarkan pada argument-argumen rasional yang sesuai dengan petunjuk syariat. Dalam ilmu falaq ada banyak teori yang dapat dipakai untuk menentukan awal bulan hijriah dan kita berharap mereka menggunakan salah satu dari teori itu. Tidak hanya didasarkan pada kebiasaan orang-orang tua sebelumnya dan bukan hanya karena "keinginan" berbeda saja dengan umat Islam yang lain. Misalnya jika penentuan puasa 2 hari lebih awal itu, setelah mengetahui kapan umumnya umat Islam memulai puasa, jika secara umum puasa dimulai tanggal 2, maka mereka menentukan 2 hari sebelumnya harus mulai puasa. Sayangnya, hingga hari ini, belum pernah terungkap teori apa yang mereka gunakan dan tentu akan sangat menarik jika ada yang berhasil mengungkap argumentasinya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, baik teori hisab maupun teori rukyat, keduanya menentukan pergantian bulan dengan melihat atau mengetahui posisi bulan pada saat matahari terbenam di setiap tanggal 29 bulan hijriah. Sederhananya, teori hisab mengatakan, jika posisi bulan di bawah ufuk pada saat matahari terbenam, berarti bulan belum berganti dan esok masih tanggal 30 di bulan yang sama. Sedangkan jika posisi bulan sudah berada di atas ufuk, berapa pun derajat ketinggiannya, maka bulan sudah berganti ke bulan berikutnya (tanggal 1 bulan berikutnya). Sedangkan teori rukyat mengatakan, meski pun posisi bulan sudah di atas ufuk, tetapi bulan itu harus dilihat atau memungkinkan untuk dilihat dengan mata kepala, baik secara langsung tanpa alat, maupun dengan bantuan alat. Kita bisa berasumsi bahwa mereka yang memulai puasa dan lebaran 2 hari lebih cepat tidak menentukan puasa berdasarkan pada posisi bulan saat matahari terbenam, sebab jika mereka juga menggunakan cara yang sama, maka tidak mungkin perbedaan terjadi sampai 2 hari apalagi lebih.

Tentu kita berharap tidak ada kesalahan dalam penentuan puasa 2 hari lebih cepat itu, sebab ini bukan hanya masalah khilafiyat dan menghormati perbedaan di masyarakat saja. Ini juga berkait dengan pertanggung jawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi jika puasa dan lebaran 2 hari lebih cepat itu ternyata salah. Misalnya adanya larangan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, larangan berpuasa di tanggal 1 syawal (hari lebaran) dan lainnya. Yang bertanggung jawab, tentu adalah pencetus pendapat ini, para penganjurnya, dan mereka yang ngotot mempertahankannya meski sudah diberitahu. Sedangkan masyarakat awam, meski tak bisa disalahkan karena hanya ikut-ikutan, tetapi namanya pengikut bisa jadi mereka akan bernasib sama dengan yang diikutinya di hadapan Allah swt.

Wallahu A'lam
Ambon, 30 April 2022

Puasa Setelah Bayar Zakat Fitrah

Ada yang bertanya “Apakah boleh berpuasa setelah membayar zakat fitrah?” Pertanyaan yang tak terduga dan tak pernah terlintas dalam pikiran saya. Rupanya di beberapa kelompok masyarakat di Maluku, pendapat ini dipegang. Mereka yang sudah membayar zakat fitrah tak lagi boleh puasa. Dengan membayar zakat fitrah, itu berarti besok sudah lebaran.

Sebenarnya pendapat di atas tak salah, karena zakat fitrah memang baru wajib setelah bulan Ramadhan selesai dan dibayarkan paling tidak sebelum pergi untuk melaksanakan salat Ied. Petunjuk Nabi saw. berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»¹¹⁴

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum manusia-orang-orang keluar untuk melaksanakan salat (Ied).

Berdasarkan pada hadis di atas, Imam Syafi’i, Ahmad, Ishak, al Sauri dan Imam Malik mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat itu bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam.

Ulama kemudian berbeda pendapat tentang apakah boleh membayar zakat fitrah sebelum itu. Maksudnya sebelum masuk bulan Syawal. Imam Malik ra. mengatakan, tidak boleh sama sekali. Jika dilakukan, maka itu sama saja melaksanakan salat sebelum waktunya. Bisa jadi pandangan di beberapa daerah yang dimaksud

¹¹⁴ Al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz II, h. 111.

itu, mengikuti pendapat mazhab Maliki, atau jangan-jangan penganjur agama yang datang ke daerah-daerah itu bermazhab Maliki.

Tapi Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis di atas memberikan tafsiran terhadap hadisnya. Ia mengatakan bahwa para sahabat Nabi saw. membayarkan zakat fitrahnya sehari atau 2 hari sebelum idul fitri. Ini menjadi argumen ulama untuk membolehkan pembayaran zakat fitrah di dalam bulan Ramadhan, meskipun sesungguhnya belum wajib. Imam al-Syafii mengatakan boleh membayarnya sejak dari awal Ramadhan. Imam Abu Hanifah bahkan mengatakan boleh setahun atau 2 tahun sebelumnya, karena ia menganalogikannya dengan pembayaran zakat mal. Sedangkan Imam Ahmad hanya membolehkan membayarnya 1 atau 2 hari sebelumnya, seperti pendapat Ibnu Umar.

Adapun argumen yang dikemukakan oleh para sahabat membelohkan membayar sebelum wajib, adalah karena zakat fitrah itu tujuabnya adalah untuk memberikan kelapangan pada fakir miskin pada hari raya idul fitri, dan tujuan itu tidak akan tercapai kecuali jika diberikan 1 atau 2 hari sebelumnya. Dan juga apabila dibayarnya menjelang pelaksanaan salat ied, tentu bisa dikhawatirkan tidak dapat sampai kepada yang berhak menerimanya, dan dengan begitu akan mengakibatkan berlalunya waktu yang telah ditentukan.

Wallah al-Musta'an
Ambon, 30 April 2022

Lebaran Dan Saling Memaafkan

Ramadhan tak lama lagi pergi, bulan Syawal dan lebaran akan segera menyusul. Boleh jadi, kita salah satu dari yang berusaha memanfaatkan kehadiran Ramadhan tahun ini. Puasa dilakukan sepenuh hati, al-Quran dikhatamkan berkali-kali, malam-malam dihiasi dengan ibadah dan tarawih, harta dimiliki tak lupa dizakati. Tentu semua dengan harapan bisa kembali ke fitrah di Ied al-fitri dan moga dapat menjadi bekal yang cukup untuk kehidupan abadi di akhirat nanti.

Namun sekedar untuk mengingatkan kembali, satu petunjuk dari Sang Nabi, tentang orang yang bangkrut dan merugi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ
فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَنَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ،
وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فُيُعْطَى هَذَا مِنْ
حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ
عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»¹¹⁵

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan salat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang dengan dosa pernah mencaci, menuduh, memakan harta, membunuh dan menyakiti orang lain. Karena itu, pahala kebajikannya diambil untuk diberikan kepada mereka. Jika pahalannya

¹¹⁵ Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Juz IV, h. 191.

kebaikannya telah habis sebelum semua dibayar lunas, maka (dosa) kesalahan mereka yang diambil, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka.

Manusia kadang kala lebih ingat akan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, lalu tak sadar dan melupakan perbuatan-perbuatan buruk dan jahat yang dilakukannya kepada orang lain. Lupa kalau ia pernah melalimi orang dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, tak peduli pernah memfitnah orang agar dicopot dari jabatan tertentu, tak mau tau pernah merekayasa cerita yang merugikan orang, dan tak sadar pernah menuduh orang lain berbuat jahat padahal itu hanya persepsi yang ia bangun saja, dan sebagainya. Ketahuilah, kata Nabi saw. semua itu harus dibayar kelak di akhirat nanti. Alat bayarnya adalah (pahala) kebaikan yang pernah dilakukan, diberikan kepada setiap yang pernah dilalimi, sesuai kadar kerugian yang dialaminya. Jika ternyata (pahala) kebaikan itu tak mencukupi untuk dipakai membayar kelaliman-kelaliman yang dilakukan, atau memang tak ada (pahala) kebaikan yang dimiliki, maka untuk menebusnya, dosa-dosa dari korban kelaliman itulah yang diambil, lalu diberikan kepada pelaku kelaliman.

Maka jangan pernah bangga dengan salat yang lakukan, puasa yang dipraktikkan dan zakat yang diberi. Sebaliknya, ingat-ingatlah kelaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain, agar kelaliman itu bisa segera diselesaikan sebelum ajal menjemput. Sabda Nabi saw.

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا
دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُجِدَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُجِدَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ
صَاحِبٌ فَحُمِلَ عَلَيْهِ¹¹⁶

“Siapa yang pernah mempunyai kelaliman terhadap seseorang, baik terhadap kehormatannya atau apapun, maka minta halallah darinya hari ini! Sebelum tidak dinar dan dirham tak lagi berguna. Jika

¹¹⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz III, h. 29.

dia mempunyai amal saleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan kezalimannya, jika dia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambilkan dosa lawannya dan ditanggungkan kepadanya.”

Maka dari itu, kita bersyukur, ulama dan para pendahulu kita menjadikan momen idul fitri sebagai saat di mana umat Islam saling maaf-memaafkan. Tak ada kaitan secara langsung memang antara idul fitri dengan maaf memaafkan. Tak ada dalilnya juga untuk bermaaf-maafan di hari idul fitri, karena maaf memaafkan bisa dan harusnya terjadi kapan saja tanpa perlu menunggu datangnya idul fitri. Tapi ulama kita dahulu memang “pintar”, mencipta hal-hal yang sebenarnya hanya “mubah” lalu dibiasakan, dan selanjutnya mentradisi yang tak bisa ditinggal. Tradisi itu kemudian mewujud dalam istilah “halal bi halal” di berbagai tempat. Istilah yang khas Indonesia karena meski menggunakan kata dari bahasa Arab, tapi tradisinya tak dikenal di Arab. Istilah yang bisa jadi terinspirasi dari hadis di atas “*fal yuhallilhu*”, maka minta halallah. Salah satu arti kata halal adalah melepaskan. Minta halal artinya meminta agar perasaan yang timbul akibat perlakuan buruk seseorang seperti rasa dendam dan benci dilepaskan dan dihilangkan dari dalam hati, sehingga hubungan silaturahmi kembali normal seperti semula.

Mengapa momen saling maaf memaafkan ini dipilih di hari raya Idul fitri, karena idul fitri itu sendiri bermakna kembali kepada Fitrah kemanusiaan yang terbebas dari dosa dan kesalahan dan itu tentu tak bisa diraih jika masih ada sangkutan dengan seseorang karena kelaliman dilakukan.

Wallahu A'lam.
Ambon, 1 Mei 2022

Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad Ashraf al-Azim. *Aun Al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dāwūd*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415.
- Abu Bakar bin Abi Shaibah. *Al-Musannaf Fi Al-Ahadis Wa Al-Asar*. Riyad: Maktabat al-Rushd, 1409.
- Abū Isā al-Tirmizī. *Sunan Al-Tirmizī*. Bairut: Dār al-Garb al-Islami, 1998.
- Al-Albānī, Nāsiruddin. *Silsilat Al-Aḥādīth Al-Ḍa'īfat Wa Al-Mauḍū'at Wa Atharuhā Al-Sayyi' Fī Al-Ummah*. II. Riyad: Dāirat al-Ma'ārif, 1992.
- Al-Anbari, Abi Tahir Ibn Abi al-Saqr. *Mashikhah Abi Tahir Ibn Abi Al-Saqr*. Riyad: Maktabat al-Rushd, 1997.
- Al-Awayishah, Husain bin Audah. *Al-Mausuat Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarat Fi Fiqh Al-Kitab Wa Al-Sunnat Al-Mutahharah*. Amman: al-Maktabat al-Islamiyyah, 1429.
- Al-Baihaqī, Abu Bakar. *Al-Sunan Al-Kubra*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar. *Shi'b Al-Iman*. Riyad: Maktabat al-Rushd, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Tūq al-Najāh, n.d.
- Al-Busti, Muhammad bin Hibban. *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*. Bairut: Mu'assasat al-Risālah, 1993.
- Al-Daruqutni, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Sunan Al-Dāruqutni*. Bairut: Muassasat al-Risālah, 2004.
- Al-Dunya, Ibn Abi. *Fadail Ramadhan*. Riyad: Dar al-Salaf, 1995.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- Al-Harrānī, Ibnu Taimiyyah. *Majmū' Al-Fatāwā*. Medinah: Majma' Malik Fahd, 1995.
- Al-Hindi, Alauddin Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi. *Kanz Al-Ummal Fi Sunan Al-Aqwal*. Muassasat al-Risālah, 1981.
- Ibn Al-Athīr, Abu al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari. *Al-Nihāyat Fī Garīb Al-Ḥadīth Wa Al-Athar*. Beirut: al-Maktabat

- al-'Ilmiyyah, 1979.
- Al-Khattabi, Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad. *A'lam Al-Hadis*. Saudi Arabiah: Jamiah Umm al-Qura, 1988.
- Al-Khubriy, Usman bin Hasan bin Ahmad al-Shakir. *Durrat Al-Nasihin*. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Kuwait, Kementerian Wakaf dan Agama. *Al-Mausuat Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil, 1427.
- Al-Madani, Malik bin Anas. *Al-Mudawwanah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Manawi, Abd al-Rauf. *Faid Al-Qadir*. Mesir: al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1356.
- Al-Marwazi, Abu Ya'qub Ishak bin Mansur. *Masail Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Wa Ishaq Bin Rahawaih*. Saudi Arabiah: Umadah al-Bahs al-'Ilmi, 2002.
- Al-Mubarakfuri, Abu al-'Alla Muhammad bin Abd al-Rahman. *Tuhfat Al-Ahwazi Bi Sharh Jami' Al-Tirmizi*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Mubarakfuri, Abū al-Ḥasan. *Mir'āt Al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāṭ Al-Maṣābiḥ*. India: Idārat al-Buḥūth al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Musuli, Abu Ya'la Ahmad bin Ali. *Musnad Abu Ya'la*. Damaskus: Dar al-Ma'mun, 1984.
- Al-Naisaburi, Abū Abdillāh al-Hākim. *Al-Mustadrak Alā Al-Ṣaḥīḥain*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah. *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*. Bairut: al-Maktab al-Islāmi, n.d.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, n.d.
- Al-Nasāi, Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu'aib. *Al-Sunan Al-Kubra*. Bairut: Muassasat al-Risālah, 2001.
- — —. *Sunan Al-Nasāi*. Aleppo: Maktabat al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, 1986.
- Al-Qazwini, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Ruyani, Abu al-Mahasin Abd al-Wahin bin Ismail. *Bahr Al-Mazhab*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Al-San'ani, Abu al-Fadl Hasan bin Muhammad. *Nuzhat Al-Albab Fi*

- Qaul Al-Tirmizi*. Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1426.
- Al-Shajari, Yahya bin al-Husain. *Tartib Al-Amali Al-Khamisiyyah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Shaukani, Muhammad bin Ali. *Nail Al-Autar*. Mesir: Dar al-Hadis, 1993.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.
- Al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim. *Al-Mu'jam Al-Ausat*. Kairo: Dar al-Haramain, n.d.
- — —. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Kairo: Maktabat Ibn Taimiyyah, 1994.
- — —. *Al-Mu'jam Al-Sagīr*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1985.
- Al-Tahanuwi, Muhammad bin Ali Ibn al-Qadhi. *Mausuat Kassyaf Istalahat Al-Funun Wa Al-'Ulum*. Bairut: Maktabah Lubnan Nashirun, 1996.
- Al-Tamimi, Al-Haris bin Muhammad. *Musnad Al-Haris*. Medinah: Markaz Khidmat al-Sunnah wa al-Sirat al-Nabawiyyah, 1992.
- Al-Tayyar, Abdullah bin Muhammad, and Dkk. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Riyad: Madar al-Watn, 2011.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin Isā Abū Isā. *Sunan Al-Tirmizī*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1975.
- Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. *Mausuat Al-Fiqh Al-Islami*. Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009.
- — —. *Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami Fi Dau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Arab Saudi: Dar Asda' al-Mujtama', 2010.
- Al-Uthaimīn, Muḥammad bin Ṣālih bin Muḥammad. *Sharh Riyad Al-Salihin*. Riyad: Dar al-Watn, 1426.
- Al-Zuhailī, Wahbat. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.

Tentang Penulis



Dr. H. Rajab, M.Ag. lahir di Pambusuang, Sulawesi Barat. Menempuh pendidikan formal pertama kali di Pesantren Nuhayah Pambusuang. Madrasah Ibtidaiyyah (1978-1984) dan Madrasah Tsanawiyah (1984-1987) ditempuh di Pesantren ini. Setelah itu, berkesempatan menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Program

Khusus (1987-1990), di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai angkatan I madrasah yang dirintis oleh Menteri Agama RI, Munawir Sadzali tersebut. Selanjutnya, melanjutkan studi s1 di jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin IAIN (kini UIN) Alauddin Makassar (1990-1994) dan s2 di Program Pascasarjana di tempat yang sama (1995-1998). Pendidikan s3 diselesaikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2008).

Pernah menempuh pendidikan non formal Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (1994-1995) dan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia Pusat selama beberapa bulan (1995). Tahun 1997 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan di Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN, kini IAIN Ambon). Sempat diberi amanah untuk memimpin Balai Diklat Keagamaan (BDK) Ambon pada tahun 2014, dan dikembalikan menjadi fungsional dosen di IAIN Ambon tahun 2017.

Beberapa karya tulis ilmiah yang telah ditulis antara lain buku "Kaidah Kesahihan Matan Hadis" (2008), "Hadis Ahkam (Peradilan dan Ahwal al-Shakhsiyyah)" (2014), "Ber Ekonomi ala Islam" (2019) dan "Pengelolaan Wakaf Terlantar di Kota Ambon" (2019). Beberapa arikel ilmiah lainnya telah terbit di berbagai jurnal ilmiah. Buku ini berasal dari ide-ide yang telah disebarluaskan sebelumnya, baik melalui tulisan-tulisan di laman media sosial, maupun di saat memberikan kuliah dan pengajaran. Sebagian besarnya didasarkan pada tulisan di laman facebook Rajab Z pada Ramadhan 1443 H/2022 M. Tulisan dibuat untuk menjawab

berbagai pertanyaan yang terjadi dalam masyarakat tentang berbagai hal dan untuk memberikan perspektif berbeda terhadap persoalan-persoalan di masyarakat tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif hadis Nabi saw. Semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan hadis-hadis Nabi saw., tidak menggiring kepada mazhab dan pendapat ulama tertentu. Pandangan-pandangan ulama yang dikutip didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hadis-hadis, bukan pada keterikatan mereka pada mazhab tertentu. Beberapa hadis yang beredar luas di masyarakat, tetapi dicurigai merupakan hadis daif atau hadis palsu, dijelaskan letak kedaifan dan kepalsuannya.

Semoga kehadiran buku ini bisa menjadi tambahan wawasan terutama hal-hal yang berkaitan dengan Ramadhan dan menjadi perdebatan di masyarakat. *Wallahu a'lam*